

Penerbitan Buku:

ADAT BASANDI SYARAK *Norma dan Penerapannya*

Sambutan : Gubernur Sumatera Barat.
Sambutan : LKAAM Sumatera Barat.
Pengantar : Ir. H. Razali Nazir, MS.c.

Oleh

Dr.H.Salman MS,MA
Drs.H.Duski Samad, MA

Penerbit
TMF Press
Jakarta

ISBN: 979-9480-42

ADAT BASANDI SYARAK
Norma dan Penerapannya

Sambutan : Gubernur Sumatera Barat.
Pengantar : Ir. H. Razali Nazir, MS.c.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : ARTI DAN MAKNA ADAT BASANDI SYARAK

- A. Alam Minangkabau
- B. Fungsi adat
- C. Klasifikasi adat
- D. Adat Basandi Syarak

Bab III : NORMA ADAT BASANDI SYARAK

- A. Keyakinan pada Allah SWT
- B. Tentang Alam semesta
- C. Hidup dan Kehidupan
- D. Manusia dan Kemanusiaan
- E. Kebenaran dan Keadilan
- F. Kebersamaan
- G. Kepemimpinan dan Hukum

Bab IV : PENERAPAN ADAT BASANDI SYARAK

- A. Malu jo Sopan
- B. Raso jo Pareso

- C. Budi jo Akal
- D. Kato Jo Rundiang
- E. Individu jo Masyarakat
 - (1). Hidup Badunsanak
 - (2). Bakarong Bakampung
 - (3). Baninik Mamak
 - (4). Baalim Ulama
 - (5). Bacadiak Pandai
 - (6). Babundo Kandung
 - (7). Baanak mudo (Pemuda)
 - (8). Baurang Sumando.
 - (9). Baipar-Bisan

- 1. Kekuasaan
- 2. Perobahan Politik
- 3. Modrenisasi
- 4. Informasi
- 5. Pengaruh Media Massa

- C. Masa Depan Adat Basandi Syarak
 - 1. Kesadaran akan jati diri
 - 2. Era Otonomi dan Desentralisasi
 - 3. Kembali Kenagari dan Kesurau
 - 4. Kepedulian Perantau dan Organisasinya
 - 5. Kecendrungan Global

Bab V : ADAT BASANDI SYARAK DAN MASA DEPANNYA

- A. Pengaruh Internal
 - 1. Kekeluargaan dari Mamak ke Ayah
 - 2. Kekerabatan Perluasan Suku
 - 3. Harta Pusaka dan Pewarisannya
 - 4. Kepemimpinan
 - 5. Kelembagaan
 - 6. Ekonomi dan Industrialisasi
 - 7. Gaya Hidup Modern

B. Pengaruh Eksternal

Bab VI : PENUTUP

- Daftar Bacaan
- Lampiran

Sambutan

Gubernur Sumatera Barat

Tradisi (baca adat istiadat) adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah-laku, baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi terdapat bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain, atau sekelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berlaku dengan alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola-pola dan norma-norma yang sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan (Mursal Ensten, 1993:11).

Tradisi sebagai produk manusia selalu berubah. Tuntutan untuk harus berubah sesuai dengan perkembangan aspek-aspek kehidupan seperti politik, hukum, budaya, komunikasi dan informasi, ekonomi dan bidang lainnya telah menimbulkan pola budaya dan norma kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya (Adat) dan norma (Agama) yang sudah mapan dan baku dalam masyarakat selama ini tidak luput dari perubahan tersebut.

Bagi kita masyarakat Minangkabau, eksistensi perubahan itu sangat terasa sekali. Kebanggaan kita pada sistem nilai adat yang dikatakan *tak lapuk dek hujan dan tak lekang deka panas* hampir saja terabaikan. Ada indikasi, diantara anak Minang tidak lagi bangga dengan ke Minangannya, karena merasa tidak ada lagi yang dibanggakan. Nilai-nilai budaya Minang kurang tercermin dalam kehidupan sehari-hari keluarga Minang. Banyak orang Minang terisolasi dengan budayanya sendiri, seperti kelihatan maraknya kehidupan individualis, rendahnya kualitas moral dan sulitnya mencari pimpinan masyarakat yang benar-benar diikuti kata dan perbuatannya.

Kegamangan pada perubahan tidak sehat ini sejak lama telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Program *back to surau* (kembali ke surau), *back to nagari* (kembali ke nagari) dan pemberdayaan institusi kemasyarakatan adalah upaya untuk mengembalikan citra diri orang Minangkabau sebagai masyarakat yang *beradab dan beradat*.

Di sini kami melihat penerbitan buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya* adalah satu bentuk kepedulian putra ranah tercinta ini untuk ambil bahagian dari usaha bersama mengembalikan martabat dan harga diri *dunsanak* kita semua ditengah perubahan dunia yang begitu cepat. Lebih-lebih lagi di era otonomi dan

desantralisasi ini semua komponen anak nagari dihimbau untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Kami menyambut gembira terbit buku ini dengan harapan generasi muda dan komponen masyarakat lain agar ikut serta menyerap saripati nilai yang dimuat di sini. Bukan tidak mungkin kesadaran akan tradisi keislaman dan keminangkabau yang kita banggakan selama ini akan menjadi resep mujarab untuk mengatasi krisis yang tak kunjung usai ini.

Akhirnya kepada Sdr. Ir.Razali Nazir, MS.c yang memberikan dukungan moril dan materil terhadap terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih, semoga amal jariahnya membangun kampung halaman diredai Allah S.W.T Amin.

Padang, November 2002

H. Zainal Bakar, SH

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sudah amat dirasakan bahwa ketergantungan masyarakat Sumatera Barat (baca Minangkabau) kepada Pemerintah Pusat di Jakarta sejak masa Orde Baru, kebiasaan menerima kiriman dari rantau, dan pemberian lainnya, telah membawa konsekwensi yang tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta sikap mental bagi sebahagian orang Minang saat ini. Budaya *“menunggu dari atas, menanti petunjuk bapak, mengharapkan kiriman dari rantau”* dan jenis kebiasaan “senang menerima” lainnya bukanlah hal aneh lagi dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita.

Sikap hidup mengantung harapan pada orang lain dan tidak kreatif dalam mencari peluang hidup adalah sangat bertolak belakang dengan nilai dan norma dasar adat Minangkabau. Bukankah pepatah menyebut *“Kok Nak cadiak rajin baraja, Kok Nak kayo rajin mencari, Kok Nak Alim tuntutan Ilmu”*(Jika ingin pintar harus rajin belajar. Jika ingin kaya harus rajin berusaha dan jika ingin ahli (pakar) tingkatkan pendidikan).

Sikap mental “suka menunggu” dan “tangan dibawah” sudah sangat mendesak untuk dihilangkan dan dibenahi kembali. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah dan hadirnya era globalisasi, perdagangan bebas,

AFTA 2003, Free Trade (Perdagangan bebas di antara setiap negara) adalah ancaman sekaligus peluang bagi mereka yang sadar akan potensi dirinya. Membangun kembali kepercayaan diri setiap pribadi orang Minang telah menjadi agenda utama bagi perkumpulan Minangkabau baik kampung halaman demikian juga di perantauan.

Keterbatasan sumber daya alam Minangkabau seyogyanya dapat menjadi pemicu orang Minang untuk serius memikirkan dan mencari terobosan baru bagaimana memberdayakan semua potensi yang dimiliki. Membicarakan pemberdayaan potensi diri maka jelas merancang (*social engenering*) konsep pengembangan manusia yang berbasiskan moral dan kultur (Agama dan Adat Istiadatnya).

Badan Koordinasi Kekeluargaan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM), Gerakan Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minangkabau sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Minang yang menasional telah melakukan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan tersebut. Adanya Bank Perkereditan Rakyat (BPR) GEBU Minang di beberapa daerah, adanya Lembaga Amil Zakat, terbentuknya Yayasan dan Badan sosial kampung, nagari, kecamatan, kabupaten dan sebagainya adalah bentuk kepedulian perantau Minang untuk ambil bahagian dalam pemberdayaan masyarakat dalam artian seluas-luasnya.

Keberhasilan orang Minang dalam berbagai strata kehidupan diperantau, seperti pejabat tinggi, jenderal, swastawan nasional, pedangang sukses, intelektual, dosen, pemikir, penulis dan profesi lainnya adalah asset bernilai yang perlu digali dan didayagunakan untuk mendukung pengembangan masyarakat di daerah yang masih bergulat dengan ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupannya. Rasa cinta kampung halaman dan emosi primordial warga Minang di perantau juga mutiara berharga yang mesti diorganisasikan dan disinkronisasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi kekuatan dahsyat.

Kebangkitan intelektual Minangkabau sekarang, yang ditandai dengan banyaknya Sarjana yang mendalami keilmuan dalam berbagai bidang termasuk agama pada Pascasarjana di Univertas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Univertas Indonesia (UI), Intitur Pertanian Bogor (IPB) dan Perguruan Tinggi lainnya, ini semua adalah tenaga potensial yang segera menjadi pilar penegak bagi kemajuan masyarakat di daerah kita.

Saya selaku orang yang dipercaya untuk mengerakkan dan mendorong berbagai perkembangan ini, dalam kapasitas sebagai Pengurus BK3AM, GEBU Minang Pusat, Pengurus LAZIS IKPP Jakarta, Pengurus DPP Persatun Keluarga Daerah Pariaman Nasional, Komisaris Utama Radio Minangkabau di Jakarta, Komisaris PT. Pesona Tanah Abang Trading House, dan

pembina dalam berbagai organisasi kampung merasakan sekali betapa antusiasnya masyarakat perantau untuk memberikan yang terbaik bagi kampung halamannya.

Kesadaran akan arti penting pembangunan masyarakat yang berbasiskan agama dan adat lebih mengkilat di dalam diri saya, terutama ketika saya terlibat diskusi, khususnya dengan Duski Samad dan Salmadanis (Penulis buku ini). Akhirnya setelah mengikuti berbagai pertemuan dan seminar tentang agama dan adat di Minangkabau saat ini, maka saya sampai pada ujung dari pencarian itu, yakni formula pemberdayaan yang paling efektif itu adalah memberikan wawasan adat dan agama secara bersinergis.

Buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya*, yang ditulis oleh Saudara Salmadanis dan Duski Samad, dua orang cendekiawan yang tengah berjuang meraih mahkota keilmuan Islam di Program Doktor Universitas Islam Negeri Jakarta, adalah bahagian tak terpisahkan dari usaha untuk pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan adat dan agama. Buku ini juga merupakan karya berharga yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi semua generasi muda Minang untuk segera memberdayakan dirinya, demi kesejahteraan bersama.

Kepada penulis buku ini diucapkan terima kasih dan diiringi harapan semoga karya ini lebih disempurnakan di masa datang. Kepada intelektual dan cendekiawan lain

kami mengajak mari kita mulai berbuat dari kecil. Bila yang kecil diurus dengan baik maka ia akan jadi besar, sementara yang besar bila diabaikan akan menjadi kecil bahkan hilang.

Sebagai penutup saya ingin kutipkan kata kunci keberhasilan yang menjadi pegangan hidup saya yang selalu saya sampaikan di mana-mana, dengan judul;

“Saya Tidak Boleh Lupa Mencapai Sukses”

1. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif dan jangan sekali-kali membuang-buang waktu, sebab waktu sangat berharga.
2. Selalu pelajari kelemahan-kelemahan kita dan perbaiki dengan mencontoh orang-orang yang berhasil/sukses. Kalau orang bisa, kitapun harus bisa.
3. Gunakan pikiran selalu untuk berkreasi, kerjakan apapun dengan sungguh-sungguh dan kuasai permasalahannya 100 persen serta selalu berbuat jujur.
4. Apa saja harus dicoba dan PANTANG MENYERAH sampai apa yang diinginkan tercapai (tidak boleh berhenti).
5. Tegakkan disiplin diri sendiri, sebelum mendisiplinkan orang.

6. Berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya, yaitunya di antaranya Shalat 5 waktu tidak boleh tinggal.
7. Selalu berbuat yang benar, baik disenangi orang, maka kita otomatis ikut senang dan kita akan dihormati orang serta dunia menjadi lapang buat kita. Dan jika sebaliknya, maka kita akan dibenci orang dan dunia menjadi sempit bagi kita.

Pesan ini terutama disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Supaya ditempel dibahagian pintu bahagian dalam dengan maksud untuk dibaca waktu meninggalkan rumah dan ditempel dipintu bahagian luar untuk dibaca ketika sampai dirumah agar kita tidak lupa.

Disamping itu untuk keberhasilan suatu usaha diperlukan **3K**;

1. **KOMITMEN** dan tekad baja untuk mencapai tujuan.
2. **KONSISTEN**, tidak boleh berhenti sampai tujuan tercapai, seperti air tidak akan pernah berhenti sebelum sampai kelaut yang merupakantujuannya, walaupun dalam perjalanannya mendapat rintangan berat.

3. **KERJA KERAS**, seperti *karanggo*(semut rangrang)selalu mengagai, pantang menyerah sampai apa yang dia mau tercapai, walaupun sebahagian badanya terpotong.

Demikianlah pesan ini disampaikan semoga dijadikan pedoman hidup.

Jakarta, 20 November 2002

Ir.H.Razali Nazir, MS.c

Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* atas rahmat dan karunia Allah S.W.T. penulisan "*Buku Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya*" ini dapat hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kepedulian dan perhatian cendekiawan, intelektual dan pemuka Minangkabau untuk mengantisipasi dan mencari pemecahan masalah tentang kecendrungan negatif dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini patut sekali diresponi oleh semua pihak. Dari beberapa kali seminar dan diskusi tentang problematika masyarakat Minangkabau saat ini dengan segala aspeknya, hampir semua pemakalah dan peserta diskusi menyimpulkan bahwa masalah utama yang menjadi biang kerok dari berbagai krisis yang melanda masyarakat Minangkabau sekarang adalah bermula dari tercerabut-nya masyarakat dari akar budayanya sendiri.

Budaya Minangkabau yang terangkum dalam Agama Islam dan adat istiadat tidak lagi berada pada posisi yang sebenarnya, jika tidak dikatakan telah menfosil dalam "*aquarium sejarah*". Kenyataan seperti di atas, tidaklah terlalu sulit untuk membuktikannya. Sesungguhnya, adat Minangkabau adalah suatu konsepsi mengan-dung arti dan ajaran yang mencakupi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Norma ajaran adat

itu tersimpan dalam pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam. Di sana tersimpan mutiara dan kaedah-kaedah kehidupan yang tinggi nilai untuk kepentingan hidup bergaul dengan masyarakat. Kalimat demi kalimat yang disusun, diucapkan dengan kata-kata kiasan (*indirek*), juga merupakan kesukaran untuk memahami arti dan tujuannya tanpa membaca arti yang tersirat didalamnya.

Kajian dan penulisan tentang aspek-aspek budaya sebagaimana dimaksud di atas, telah begitu banyak dan mudah ditemukan di khazanah keilmuan tentang Minangkabau. Namun, sayangnya pembahasannya masih terkesan parsial dan setengah hati. Masing-masing penulis menempatkan diri dalam satu "kamar kecil" budaya. Misalnya, ada penulis hanya melihat dari adat istiadat belaka, dan juga yang hanya melakukan penjelajahan dari sudut pandang keagamaan *an sich*. Padahal, bagaimanapun juga antara adat dan agama Islam di Minangkabau tidak dapat dipisahkan begitu saja. Bukankah, Islam dan adat itu identitas diri bagi setiap orang Minang.

Gegap gembita reformasi diakhir mellinium kedua lalu, sadar atau tidak telah membangunkan orang Minang untuk menggali potensi dirinya. Buah dari kesadaran itu maka berkembanglah dalam masyarakat wacana *back to surau* (kembali kesurau), bagaimana mengaktualisasikan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Penelitian

dan kajian intensifpun digelar. Sayang, sampai masa terakhir ini belum ada literatur yang memadai untuk memberikan panduan tentang bagaimana formula dan acuan yang tepat tentang adat basandi syarak itu.

Buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya* ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat tentang bagaimana memahami adat dan Islam dalam satu kesatuan yang utuh tanpa membawa orang terjebak pada kepribadian ganda. Buku ini dipersiapkan sebagai jawaban terhadap tuntutan generasi muda, khususnya bagi mereka yang tidak pernah hidup di ranah Minang, baik karena mereka lahir dirantau atau faktor lainnya.

Narasi buku ini disusun dalam suatu kerangka yang saling topang. Pragraf awal pembaca akan menemukan petatah-petitih, bidal, pantun dan gurindam yang hidup dalam budaya Minangkabau, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan keagamaan. Karena, adalah merupakan suatu keniscayaan secara substansif tidak satupun filosofi adat Minangkabau yang berbenturan dengan agama Islam.

Sebagai karya awal, untuk menemukan format idealnya, maka sangatlah tepat buku ini menjadi bahan bacaan bagi generasi muda di rantau dan kampung halaman. Tak kalah pentingnya, semua pihak yang cinta kampung dan merasakan diri sebagai satu di antara sekian juta etnis Minang, untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu bacaan penting. Kepada *Ninik Mamak nan*

gadang basa batuah, Alim Ulama Suluh Bendang dalam Nagari, Cadiak Pandai nan cadiak candokio kami berharap saran dan bimbingannya guna menjadikan karya ini sebagai modal awal dari pemaparan adat basandi syarak lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa datang.

Penulisan buku yang ada dihadapan pembaca ini dipicu oleh berbagai pikiran, pendapat dan keluhan yang muncul dalam pertemuan terbatas dengan pemuka Minang di Jakarta, Bandung dan daerah lainnya tentang keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pandangan anak-anak muda Minang yang dibesarkan dirantau akan arti dan makna Adat Basandi Syarak. Ketidaktahuan tersebut, tentu akan semangkin mempercepat menipisnya rasa keminangan bagi mereka. Memperbanyak media tentang keminangkabauan adalah salah satu upaya cerdas yang patut disahuti.

Kepada semua pemerhati budaya Minangkabau kami berharap kritikan dan pertimbangan tentang berbagai kekurangan, kesalahan dan ketidakbenaran dalam tulisan ini, guna untuk penyempurnaan di masa depan. Semoga untaian berharga ini menjadi penyambung lidah semua orang yang cinta Islam dan adat Minangkabau. Atas segala dukungan dan partisipasi semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Sungguh sangat patut kami sampaikan disini, hadirnya buku ini dihadapan pembaca adalah berkat

dukungan moril dan meteril dari Bapak Ir.H.Razali Nazir, MS.c, seorang pengusaha sukses di Jakarta yang sangat antusias membina masyarakat dalam berbagai event. Tidaklah berlebihan rasanya kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas segala bimbingannya. Buat Ibu Delyatti Razali, seorang ibu yang selalu memberikan motivasi untuk berjuang terus, kami doakan semoga ketulusan hatinya memberikan pelayanan, berdiskusi dengan canda dan kritis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Kepada adik-adik kami Dina, Dini dan Diki kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi kasih dengan kami, semoga Allah juga membalasinya, Amin.

Penulis

Jakarta, 20 November 2002

Penulis

Dr.H.Salmadanis, MA & Drs.Duski Samad, MA

SAMBUTAN (Pakai Kop Gubernur)

Gubernur Sumatera Barat

Tradisi (baca adat istiadat) adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah-laku, baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi terdapat bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain, atau sekelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berlaku dengan alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola-pola dan norma-norma yang sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan (Mursal Ensten, 1993:11).

Tradisi sebagai produk manusia selalu berubah. Tuntutan untuk harus berubah sesuai dengan perkembangan aspek-aspek kehidupan seperti politik, hukum, budaya, komonikasi dan informasi, ekonomi dan bidang lainnya telah menimbulkan pola baru budaya dan norma kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya (Adat) dan norma (Agama) yang sudah mapan dan baku dalam masyarakat tidak luput dari perubahan tersebut.

Bagi kita masyarakat Minangkabau, ekses perubahan itu sangat terasa sekali. Kebanggaan kita pada sistim nilai adat yang dikatakan *tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas* hampir saja terabaikan. Ada indikasi, di antara anak Minang tidak lagi bangga dengan ke Minangannya, karena merasa tidak ada lagi yang dibanggakan. Nilai-nilai budaya Minang kurang tercermin dalam kehidupan sehari-hari keluarga Minang. Banyak orang Minang terisolasi dengan budayanya sendiri, seperti kelihatan maraknya kehidupan individualis, rendah kualitas moral dan sulitnya mencari pimpinan masyarakat yang benar-benar diikuti kata dan perbuatannya.

Kegamangan pada perubahan tidak sehat ini sejak lama telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Program *back to surau* (kembali ke surau), *back to nagari* (kembali ke nagari) dan pemberdayaan institusi kemasyarakatan adalah upaya untuk mengembalikan citra diri orang Minangkabau sebagai masyarakat yang *beradab dan beradat*.

Di sini kami melihat penerbitan buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya* adalah satu bentuk kepedulian putra ranah tercinta ini untuk ambil bahagian dari usaha bersama mengembali martabat dan harga diri kita semua. Lebih-

lebih lagi di era otonomi dan desentralisasi ini semua komponen anak nagari dihimbau untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Kami menyambut gembira terbit buku ini dengan harapan generasi muda dan komponen masyarakat lain agar ikut serta menyerap saripati nilai yang dimuat di sini. Bukan tidak mungkin kesadaran akan tradisi keislaman dan keminangkabau yang kita banggakan selama ini akan menjadi resep mujarab untuk mengatasi krisis yang tak kunjung usai ini.

Akhirnya kepada Sdr. Ir.Razali Nazir, MS.c yang memberikan dukungan moril dan materil terhadap terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih, semoga amal jariahnya membangun kampung halaman diredai Allah S.W.T Amin.

Padang, 30 Maret 2003
Gubernur Sumatera Barat

H. Zainal Bakar, SH

(Pakai Tanda Tangan dan Stempel Gubernur)

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sudah amat dirasakan bahwa ketergantungan masyarakat Sumatera Barat (baca Minangkabau) kepada Pemerintah Pusat di Jakarta sejak masa Orde Baru, kebiasaan menerima kiriman dari rantau, dan pemberian lainnya, telah membawa konsekwensi yang tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta sikap mental bagi sebahagian orang Minang saat ini. Budaya *“menunggu dari atas, menanti petunjuk bapak, mengharapkan kiriman dari rantau”* dan jenis kebiasaan “senang menerima” lainnya bukanlah hal aneh lagi.

Sikap hidup mengantung harapan pada orang lain dan tidak kreatif dalam mencari peluang hidup adalah sangat bertolak belakang dengan nilai dan norma dasar adat Minangkabau. Bukankah pepatah menyebut *“Kok Nak cadiak rajin baraja, Kok Nak kayo rajin mencari, Kok Nak Alim tuntutan Ilmu”*(Jika ingin pintar harus rajin belajar. Jika ingin kaya harus rajin berusaha dan jika ingin ahli (pakar) tingkatkan pendidikan).

Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah dan hadirnya era globalisasi, perdagangan bebas, AFTA 2003, Free Trade (Perdagangan bebas di antara setiap negara) adalah ancaman sekaligus peluang bagi mereka yang sadar akan potensi dirinya. Membangun kembali kepercayaan diri setiap pribadi orang Minang adalah agenda utama bagi perkumpulan Minangkabau dikampung halaman dan di perantauan.

Keterbatasan sumber daya alam Minangkabau seyogyanya dapat menjadi pemicu orang Minang untuk serius memikirkan dan mencari terobosan baru bagaimana memberdayakan semua potensi yang dimiliki. Membicarakan pemberdayaan potensi diri maka jelas merancang (*social engenering*) konsep pengembangan manusia yang berbasiskan moral dan kultur (Agama dan Adat Istiadatnya).

Badan Koordinasi Kekeluargaan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM), Gerakan Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minangkabau sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Minang yang menasional telah melakukan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan tersebut. Adanya Bank Perkereditan Rakyat (BPR) GEBU Minang di beberapa daerah, adanya Lembaga Amil Zakat, terbentuknya Yayasan dan Badan sosial kampung, nagari, kecamatan, kabupaten dan sebagainya adalah bentuk kepedulian perantau Minang untuk ambil bahagian dalam pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan orang Minang dalam berbagai strata kehidupan diperantau, seperti pejabat tinggi, jenderal, swastawan nasional, pedangang sukses, intelektual, dosen, pemikir, penulis dan profesi lainnya adalah asset bernilai yang perlu digali dan didayagunakan untuk mendukung pengembangan masyarakat di daerah yang masih

bergulat dengan ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupannya. Rasa cinta kampung halaman dan emosi primordial warga Minang di perantau juga mutiara berharga yang mesti diorganisasikan dan disinkronisasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi kekuatan dahsyat.

Kebangkitan intelektual Minangkabau sekarang, yang ditandai dengan banyaknya Sarjana yang mendalami keilmuan dalam berbagai bidang termasuk agama pada Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Perguruan Tinggi lainnya, ini semua adalah tenaga potensial yang segera menjadi pilar penegak bagi kemajuan masyarakat di daerah kita.

Saya selaku orang yang dipercaya untuk mengerakkan dan mendorong berbagai perkembangan ini, dalam kapasitas sebagai Ketua BK3AM, Pengurus GEBU Minang Pusat, Ketua LAZIS IKPP Jakarta, Ketua DPP Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Nasional, Komisaris Utama Radio Minangkabau, Komisaris PT. Pesona Tanah Abang Trading House, Komisaris Minang Net dan pembina dalam berbagai organisasi kampung merasakan sekali betapa antusiasnya masyarakat perantau memberikan yang terbaik bagi kampung halamannya.

Kesadaran akan arti penting pembangunan masyarakat yang berbasiskan agama dan adat lebih mengkristal di dalam diri saya, terutama ketika saya terlibat diskusi, khususnya dengan Duski Samad dan Salmadani (Penulis buku ini). Akhirnya setelah mengikuti berbagai pertemuan dan seminar tentang agama dan adat di Minangkabau saat ini, maka saya sampai pada ujung dari pencarian itu, yakni formula pemberdayaan yang paling efektif itu adalah memberikan wawasan adat dan agama secara bersinergis.

Buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya*, yang ditulis oleh Saudara Salmadani dan Duski Samad, dua orang cendekiawan yang tengah berjuang meraih mahkota keilmuan Islam di Program Doktor Universitas Islam Negeri Jakarta, adalah bagian tak terpisahkan dari usaha untuk pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan adat dan agama. Buku ini juga merupakan karya berharga yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi semua generasi muda Minang untuk segera memberdayakan dirinya, demi kesejahteraan bersama.

Kepada penulis buku ini diucapkan terima kasih dan diiringi harapan semoga karya ini lebih disempurnakan di masa datang. Kepada intelektual dan cendekiawan lain kami mengajak mari kita mulai berbuat dari kecil. Bila yang kecil diurus dengan baik maka ia akan jadi besar, sementara yang besar bila diabaikan akan menjadi kecil bahkan hilang.

Sebagai penutup saya ingin kutipkan kata kunci keberhasilan yang menjadi pegangan hidup saya yang selalu saya sampaikan di mana-mana, dengan judul;

“Saya Tidak Boleh Lupa Mencapai Sukses”

1. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif dan jangan sekali-kali membuang-buang waktu, sebab waktu sangat berharga.
2. Selalu pelajari kelemahan-kelemahan kita dan perbaiki dengan mencontoh orang-orang yang berhasil/sukses. Kalau orang bisa, kitapun harus bisa.
3. Gunakan pikiran selalu untuk berkreasi, kerjakan apapun dengan sungguh-sungguh dan kuasai permasalahannya 100 persen serta selalu berbuat jujur.
4. Apa saja harus dicoba dan PANTANG MENYERAH sampai apa yang diinginkan tercapai (tidak boleh berhenti).
5. Tegakkan disiplin diri sendiri, sebelum mendisiplinkan orang lain.
6. Berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya, yaitunya di antaranya Shalat 5 waktu tidak boleh tinggal.
7. Selalu berbuat yang benar, baik disenangi orang, maka kita otomatis ikut senang dan kita akan dihormati orang serta dunia menjadi lapang buat kita. Dan jika sebaliknya, maka kita akan dibenci orang dan dunia menjadi sempit bagi kita.

Pesan ini terutama disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Supaya ditempel dibagian pintu bahagian dalam dengan maksud untuk dibaca waktu meninggalkan rumah dan ditempel dipintu bahagian luar untuk dibaca ketika sampai dirumah agar kita tidak lupa.

Disamping itu untuk keberhasilan suatu usaha diperlukan 3K;

1. **KOMITMEN** dan tekad baja untuk mencapai tujuan.
2. **KONSISTEN**, tidak boleh berhenti sampai tujuan tercapai, seperti air tidak akan pernah berhenti sebelum sampai kelaut yang merupakantujuannya, walaupun dalam perjalanannya mendapat rintangan berat.
3. **KERJA KERAS**, seperti *karanggo*(semut rangrang)selalu mengagai, pantang menyerah sampai apa yang dia mau tercapai, walaupun sebahagian badanya terpotong.

Demikianlah pesan ini disampaikan semoga dijadikan pedoman hidup.

Jakarta, 8 November 2002

Ir.H.Razali Nazir, MS.c
Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* atas rahmat dan karunia Allah S.W.T. penulisan "***Buku Adat Basyandi Syarak: Norma dan Penerapannya***" ini dapat hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kepedulian dan perhatian cendikiawaan, intelektual dan pemuka Minangkabau untuk mengantisipasi dan mencari pemecahan masalah tentang kecendrungan negatif dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini patut sekali diresponi oleh semua pihak. Dari beberapa kali seminar dan diskusi tentang problematika masyarakat Minangkabau saat ini dengan segala aspeknya, hampir semua pemakalah dan peserta diskusi menyimpulkan bahwa masalah utama yang menjadi biang kerok dari berbagai krisis yang melanda masyarakat Minangkabau sekarang adalah bermula dari tercerabutnya masyarakat dari akar budayanya sendiri.

Budaya Minangkabau yang terangkum dalam Agama Islam dan adat istiadat tidak lagi berada pada posisi yang sebenarnya, jika tidak dikatakan telah menfosil dalam "*aquarium sejarah*". Kenyataan seperti di atas, tidaklah terlalu sulit untuk membuktikannya. Sesungguhnya, adat Minangkabau adalah suatu konsepsi mengandung arti dan ajaran yang mencakupi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Norma ajaran adat itu tersimpan dalam pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam. Di sana tersimpan mutiara dan kaedah-kaedah kehidupan yang tinggi nilai untuk kepentingan hidup bergaul dengan masyarakat. Kalimat demi kalimat yang disusun, diucapkan dengan kata-kata kiasan (*indirek*), juga merupakan kesukaran untuk memahami arti dan tujuannya tanpa membaca arti yang tersirat didalamnya.

Kajian dan penulisan tentang aspek-aspek budaya sebagaimana dimaksud di atas, telah begitu banyak dan mudah ditemukan di khazanah keilmuan tentang Minangkabau. Namun, sayangnya pembahasannya masih terkesan parsial dan setengah hati. Masing-masing penulis menempatkan diri dalam satu "kamar kecil" budaya. Misalnya, ada penulis hanya melihat dari adat istiadat belaka, dan juga yang hanya melakukan penjelajahan dari sudut pandang keagamaan *an sich*. Padahal, bagaimanapun juga antara adat dan agama Islam di Minangkabau tidak dapat dipisahkan begitu saja. Bukankah, Islam dan adat itu identitas diri bagi setiap orang Minang.

Gegap gembita reformasi diakhir mellinium kedua lalu, sadar atau tidak telah membangunkan orang Minang untuk menggali potensi dirinya. Buah dari kesadaran itu maka berkembanglah dalam masyarakat wacana *back to surau* (kembali kesurau),

bagaimana mengaktualisasikan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Penelitian dan kajian intensifpun digelar. Sayangnya, sampai masa terakhir ini belum ada literatur yang memadai untuk memberikan panduan tentang bagaimana formula dan acuan yang tepat tentang adat basandi syarak itu.

Buku *Adat Basandi Syarak: Norma dan Penerapannya* ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat tentang bagaimana memahami adat dan Islam dalam satu kesatuan yang utuh tanpa membawa orang terjebak pada kepribadian ganda. Buku ini dipersiapkan sebagai jawaban terhadap tuntutan generasi muda, khususnya bagi mereka yang tidak pernah hidup di ranah Minang, baik karena mereka lahir dirantau atau faktor lainnya.

Narasi buku ini disusun dalam suatu kerangka yang saling topang. Pragraf awal pembaca akan menemukan petatah-petitih, bidal, pantun dan gurindam yang hidup dalam budaya Minangkabau, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan keagamaan. Karena, adalah merupakan suatu keniscayaan secara substansif tidak satupun filosofi adat Minangkabau yang berbenturan dengan agama Islam.

Sebagai karya awal, untuk menemukan format idealnya, maka sangatlah tepat buku ini menjadi bahan bacaan bagi generasi muda di rantau dan kampung halaman. Tak kalah pentingnya, semua pihak yang cinta kampung dan merasakan diri sebagai satu di antara sekian juta etnis Minang, untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu bacaan penting. Kepada *Ninik Mamak nan gadang basa batuah, Alim Ulama Suluh Bendang dalam Nagari, Cadiak Pandai nan cadiak candokio* kami berharap saran dan bimbingannya guna menjadikan karya ini sebagai modal awal dari pemaparan adat basandi syarak lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa datang.

Penulisan buku yang ada dihadapan pembaca ini dipicu oleh berbagai pikiran, pendapat dan keluhan yang muncul dalam pertemuan terbatas dengan pemuka Minang di Jakarta, Bandung dan daerah lainnya tentang keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pandangan anak-anak muda Minang yang dibesarkan dirantau akan arti dan makna Adat Basandi Syarak. Ketidaktahuan tersebut, tentu akan semakin mempercepat menipisnya rasa keminangan bagi mereka. Memperbanyak media tentang keminangkabauan adalah salah satu upaya cerdas yang patut disahuti.

Kepada semua pemerhati budaya Minangkabau kami berharap kritikan dan pertimbangan tentang berbagai kekurangan, kesalahan dan ketidakbenaran dalam tulisan ini, guna untuk penyempurnaan di masa depan. Semoga untaian berharga ini menjadi penyambung lidah semua orang yang cinta Islam dan adat Minangkabau. Atas segala dukungan dan partisipasi semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Sungguh sangat patut kami sampaikan disini, hadirnya buku ini dihadapan pembaca adalah berkat dukungan moril dan meteril dari Bapak Ir.H.Razali Nazir, MS.c,

seorang pengusaha sukses di Jakarta yang sangat antusias membina masyarakat dalam berbagai event. Tidaklah berlebihan rasanya kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas segala bimbingannya. Buat Ibu Delyatti Razali, seorang ibu yang selalu memberikan motivasi untuk berjuang terus, kami doakan semoga ketulusan hatinya memberikan pelayanan, berdiskusi dengan canda dan kritis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Kepada adik-adik kami Dina, Dini dan Diki kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi kasih dengan kami, semoga Allah juga membalasi nya, Amin.

Jakarta, 20 November 2002

Penulis

Dr.H.Salmanis, MA & Drs.Duski Samad, MA

ADAT BASANDI SYARAK

Norma dan Penerapannya

- Sambutan :** Gubernur Sumatera Barat.
Sambutan : Ketua LKAAM Sumatera Barat
Pengantar : Ir. H. Razali Nazir, MS.c.

Bab I : PENDAHULUAN

- E. Alam Minangkabau
- F. Fungsi adat
- G. Klasifikasi adat
- H. Adat Basandi Syarak

Bab II : NORMA ADAT BANSANDI SYARAK

- H. Keyakinan pada Allah SWT
- I. Tentang Alam semesta
- J. Hidup dan Kehidupan
- K. Manusia dan Kemanusiaan
- L. Kebenaran dan Keadilan
- M. Kebersamaan
- N. Kepemimpinan dan Hukum

Bab III : PENERAPAN ADAT BASANDI SYARAK

- F. Malu jo Sopan
- G. Raso jo Pareso
- H. Budi jo Akal
- I. Kato Jo Rundiang
- J. Individu jo Masyarakat
 - (1). Hidup Badunsanak
 - (2). Bakarong Bakampung
 - (3). Baninik Mamak
 - (4). Baalim Ulama
 - (5). Bacadiak Pandai
 - (6). Babundo Kandung
 - (7). Baanak mudo (Pemuda)

- (8). Baurang Sumando.
- (9)). Baipar-Bisan

Bab IV : ADAT BASANDI SYARAK DAN MASA DEPANNYA

D. Pengaruh Internal

- (1). Kekeluargaan dari Mamak ke Ayah.
- (2). Kekerabatan Perluasan Suku
- (3). Harta Pusaka dan Pewarisannya
- (4). Kepemimpinan
- (5). Kelembagaan
- (6). Ekonomi dan Industrialisasi
- (7). Gaya Hidup Modern

E. Pengaruh Eksternal

- (1). Kekuasaan
- (2). Perobahan Politik
- (3). Modrenisasi
- (4). Informasi
- (5). Pengaruh Media Massa
- (6). Demokratisasi
- (7). Era Keterbukaan.

F. Masa Depan Adat Basandi Syarak

- (1). Kesadaran akan jati diri
- (2). Era Otonomi dan Desentralisasi
- (3). Kembali Kenagari dan Kesurau
- (4). Kepedulian Perantau dan Organisasinya.
- (5). Kecendrungan Global
- (6). SDM yang handal
- (7). Jaringan perantau Minang

Bab VI : PENUTUP

- Daftar Bacaan
- Lampiran

Sambutan (Kop LKAAM)

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan kasih sayang-Nya yang selalu memelihara kita berikut budaya dan adat istiadat kita.

Tiada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri, begitu kata orang bijak. Perubahan sebagai *sunnatullah* mengharuskan manusia untuk menemukan hal-hal baru dalam hidup dan kehidupannya, disamping tetap menjaga nilai-nilai lama yang baik. Prilaku masyarakat yang tengah berubah tanpa disadari ada yang melenceng dari nilai dan makna hakiki kehidupan. Kecendrungan hidup *permisif*, menipisnya rasa malu dan terabaikannya ajaran agama adalah satu diantara contoh perubahan masyarakat kita, yang dulu dikenal dengan masyarakat yang taat, berbudaya luhur dan sopan santun.

Kesadaran akan ada perubahan nilai ini sudah lama dirisaukan, sehingga dalam berbagai diskusi dan seminar hampir selalu disimpulkan bahwa orang Minang harus kembali menggali dan mengamalkan nilai-nilai adat dan agamanya. Kepedulian pada adat dan agama Islam tidak saja lagi sebatas wacana, akan tetapi beberapa program nyata sudah dicanangkan, seperti Kembali ke Nagari dan Kembali ke Surau.

Penggalian nilai-nilai agama dari adigium "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" selama ini belum lagi mendapat perhatian serius, di sini kami melihat keunggulan buku ini, yang secara cermat mencoba mencari akar masalah setiap pepatah adat dan kemudian diberikan pembahasan keagamaan yang memadai.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menyambut gembira atas inisiatif dan kreativitas anak nagari dalam melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Buku ini merupakan corak baru dari penulisan buku adat yang telah ada. Kami berharap penulis lainnya akan mengikuti langkah awal yang telah dirintis dengan susah payah ini.

Penulisan tentang adat dan yang berkaitan dengannya memang telah banyak, namun sesuai perkembangan zaman tentu tulisan masa kini akan lebih leluasa memberikan tafsiran tentang adat sesuai keadaan, seperti kata pepatah "*sakali air gadang, sakali tapian berubah*"

Akhirnya kami sampaikan sebagai sebuah karya ilmiah buku ini jelas ada kelemahan dan kekurangannya, maka kepada pembaca marilah kita tempatkan wacana ilmiah ini secara baik dan benar. Kepada penulis dan semua pihak yang mendorong terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih.

Padang, 10 Februari 2003
Ketua LKAAM Sumatera Barat

H.Kamardi Rais Datuk P.Simuliae

(Pakai Stempel LKAAM)



PENDAHULUAN

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S al-‘Araf ayat: 96)

Keragaman suku bangsa adalah *sumnatullah*. Suku bangsa Minangkabau adalah satu diantara etnis yang ditakdir hidup dalam satu masyarakat yang unik, yaitu bangsa yang mendasarkan garis keturunan bapak Ibu (matrilinial). Pedoman hidup bersama (budaya) yang terlahir dari sistem dan garis keibuan itu disebut dengan adat Minangkabau. Ditengah-tengah “bazaar cultur” dunia,

adat Minangkabau menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji terutama bagaimana adat dapat hidup ditengah perubahan sosial dan kemasyarakatan.

Masyarakat Minang kini sedang berada dalam suatu krisis identitas, krisis kepercayaan diri. Suatu masyarakat yang sedang kehilangan pegangan (disoriented), masyarakat yang dapat juga disebut berada diawal dari *The Age of Cultural Disintegrations*ⁱ

Perkembangan kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Minangkabau yang cepat dan mendasar dengan nyata telah mengantarkan manusia mempertanyakan tentang keberadaan adat sebagai pedoman bersama yang disepakati oleh sekelompok orang. Dalam kasus masyarakat Minangkabau, dulu kehebatan dan keberhasilan orang Minang di daerah dan perantauan sering dikaitkan dengan kecanggihan dan kekuatan adatnya dalam membentuk pribadi setiap anak Minang.

Tetapi kini, seiring dengan menurunnya peranan orang Minang dipentas Nasional dalam berbagai bidang, timbullah berbagai komentar dan pendapat dalam masyarakat bahwa adat Minangkabau tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman, kalau tidak dikatakan menghalangi kemajuan zaman. Bahkan, ada pendapat yang dengan enteng mengatakan bahwa adat Minang itu hanya “tinggal karawang”, dan pada waktunya nanti adat Minang akan masuk dalam “Museum Budaya” ,Adat minang akan

ditinggal pendukungnya dan akan diganti dengan adat dan budaya lain yang kini tumbuh menjamur dalam “bazar cultur” di negara tercinta ini.

Bersamaan dengan itu adalah suatu fakta yang tak dapat dielakkan bahwa saat ini suku bangsa Minangkabau tengah dihadapkan kepada berbagai kondisi sosial masyarakat seperti rendahnya kualitas moral masyarakat Minang, baik tinggal dikampung halaman maupun diperantauan, sehingga banyak di dengar betapa mewabahnya penyakit masyarakat, seperti adanya generasi muda yang terlibat narkoba, prostitusi, judi dan sebagainya. Begitu juga Adat sebagai identitas diri orang Minang saat ini dikatakan sebatas retorika, tidak banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakatnya. Sementara, Pemimpin adat kehilangan kewibawaan ditengah anak kemanakannya, sehingga ia tidak dapat berbuat maksimal dalam mengayomi mereka.

Dibidang Ekonomi, dulu banyak sekali pengusaha sukses dan pebisnis berskala nasional asal dari Minang. Sekarang kurang didengar nama-nama besar pengusaha asal Minang. Bahkan pengusaha Minang yang besar cenderung hidup sendiri-sendiri. Dalam tataran bawah pelaku bisnis dan penguasa Minang masih bergerak sendiri-sendiri. Misalnya Pelaku Usaha Tanah Abang sebagai sumber ekonomi 60 persen orang Minang di Jakarta masih belum bisa dimaksimalkan pembinaannya. Lebih parah lagi pola hidup

masyarakat Minang yang tidak lagi mensinergiskan agama, adat, sosial, ekonomi dan teknologi, akibatnya timbul kesesatan dalam masyarakat kita. Padahal, jika pengamalan agama baik, tapi ekonomi tidak baik, maka orang menjadi miskin dan mudah pindah agama. Jika ekonomi bagus, uang banyak, tapi agama kurang, malah lebih celaka lagi, orang-orang akan lari kepekerjaan maksiat.

Dalam bidang kepemimpinan Tokoh Minang, baik tokoh bisnis, politik maupun agama kurang berkembang, banyaknya intelektual Minang berfikir untuk diri sendiri (nafsi-nafsi), kurang peduli pada perkembangan negatif yang menimpa masyarakat Minang dan kurang pembinaan pada generasi muda. Begitu juga, Sekarang banyak cendekiawan tapi kurang menulis alias mandul, sedang ilmu yang dimiliki banyak yang canggih-canggih dalam segala bidang, sehingga ilmu tidak berkembang (kurang transfer ilmu dan teknologi).

Dalam bidang Pengembangan Teknologi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Pengembangan Teknologi belum lagi menyintuh sebahagian besar masyarakat Minang, padahal tahun 2003 kita sudah memasuki tahun perdagangan bebas antar negara, bagaimana masyarakat kita menghadapinya.

Dipihak lain perkembangan kehidupan perkotaan yang menjanjikan harapan telah menyedot putra terbaik

Minang meninggalkan kampung halamannya, mencoba mencari secercah harapan untuk mengubah hidupnya. Akibat langsung urbanisasi anak nagari Minang menjadikan alam Minangkabau merana dan berubah kearah yang tidak mengembirakan. Keadaan yang sama juga menimpa para ulamanya yang juga ikut meninggalkan ummatnya. Lemahnya daya tahan masyarakat terhadap pengaruh budaya asing yang disodorkan oleh informasi moderen (TV, Video dan sejenisnya) merupakan akibat yang terelakan dari kurang bimbingan keagamaan dan kemasyarakatan.

Bersamaan dengan itu keberhasilan orang Minang dalam berbagai strata kehidupan diperantauan, adalah asset bernilai yang perlu digali dan didayagunakan untuk mendukung pengembangan masyarakat di daerah. Rasa cinta kampung halaman dan emosi primordial warga Minang di perantauan mesti diorganisasikan dan disinkronisasikan sedemikian rupa. Banyaknya tenaga-tenaga muda dan pakar-pakar Minang baik tamatan dalam negeri, maupun luar negeri yang merupakan SDM canggih belum diberdayakan secara optimun sebagai calon-calon pemimpin dimasa depan. Banyak sarana pendidikan yang belum termanfaatkan secara optimum.

Seiring dengan era reformasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang yang cukup bagi anak bangsa mencari dan mendayagunakan potensi dirinya bagi pengembangan lingkungan dan wilyahnya sendiri, Maka

bagi etnis Minang peluang ini patut disikapi dengan positif dan prokatif. Istilah Alam Minangkabau, yang dikenal dengan semboyan “*alam takambang jadi guru*” adalah cerminan budaya kreatif dan inovatif anak Minang. Bukti inovatif dan kreatif anak Minang ditengah perubahan ini adalah munculnya kesadaran yang kuat untuk kembali ke jati dirinya, seperti yang tercermin dalam perogram “*Kembali ke Nagari*” dan “*Kembali ke Surau*”.

Pertanyaan yang selalu menjadi bahan perbincangan penting dalam gerakan kembali ke nagari dan kembali ke surau ini adalah nagari yang bagaimana dan surau yang seperti apa yang hendak diwujudkan di era moderen ini. Sesungguhnya wacana ini tidak semestinya dibiarkan tanpa ada penjelasan dan panduan yang mungkin dapat membuka secercah harapan bagi generasi mendatang.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti penting sturuktur kelembagaan berikut instrumen pendukung kembali ke nagari dan kembali ke surau, maka sesungguhnya paling penting untuk dihayati secara sungguh-sungguh adalah makna dasar dari filosofi Adat basandi Syarak sebagai “Mainstream” dari program kembali kenagari dan kembali kesurau. Buku Adat Basandi Syarak :Norma dan Penerapannya ini lahir dari keinginan untuk memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya pemahaman yang benar tentang adat dan agama dalam satu kesatuan yang utuh dan saling

melengkapi. Melalui buku ini diharapkan anak nagari Minangkabau dimasa datang dengan cerdas dapat memilih dan memilah apa yang dimaksud dengan adat Basandi Syarak.

Pengalihan norma adat dan kemudian diikuti dengan penguatan nilai-nilai kesilaman serta didekati dengan perkembangan kehidupan moderen yang kami gunakan dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan makna tersendiri bagi masyarakat Minang dalam menempatkan adat dan agama secara benar dan tepat.

End Notes



ARTI DAN MAKNA ADAT BASANDI SYARAK

A. Alam Minangkabau

Konsepsi tentang “*Minangkabau*” dapat diartikan dengan bermacam-macam pengertian, antara lain : Adat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minangkabau, kebudayaan Minangkabau dan suku Minangkabau atau etnis Minangkabau, dengan arti yang lebih luas dari itu. Minangkabau yang saat ini disebut “*Sumatera Barat*” salah satu propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alam, bahasa dan Suku Minangkabau telah dikenal di nusantara sejak lama.

Penamaan nama Minangkabau dalam *tambo*, *kaba* dan *cerita rakyat* banyak dihubungkan dengan kisah akan

keberanian dan kehebatan nenek moyang orang Minangkabau, seperti keberhasilan mereka mengalahkan kerbau Majapahit melalui strateginya mengadu kerbau kecil yang sudah di pasang tanduk besi dengan kerbau besar yang dibawa pasukan Majapahit. Di antara informasi ilmiah yang bisa dipercaya adalah sejarah Minangkabau menurut Joustra dalam bukunya “*Minangkabau, Overzicht Van Land, Geschiedenes en Volk*” halaman 41-44. “Asal mula nama daerah ini, yaitu “Minangkabau” pun berada dalam kegelapan” Di antara keterangan-keterangan yang paling banyak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari *vandertuuk*, yang berpendapat, bahwa perkataan itu adalah berasal dari “*Phinangkhabu*” yang berarti “tanah asal”. Sedangkan perkataan lain : “*Menang Kerbau*” atau “*Mainang*” yang berarti “mengembalakan kerbau” ini adalah keterangan orang banyak saja.ⁱⁱ

Minangkabau dari segi sosial budaya memiliki kawasan budaya melebihi dari propinsi Sumatera Barat sekarang. Sebab, pemakai budaya Minangkabau jauh melampaui teritorial wilayah Sumatera Barat. Ia meliputi daerah antara lain; sebahagian penduduk Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, dan malah sampai ke negara tetangga Negeri Sembilan di Malaysia.

Kawasan budaya dan suku Minangkabau saat ini terdiri dua bahagian: *Pertama*; Luhak Nan Tigo (Luhak

Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota). *Kedua*; Rantau (Kampar, Siak, Rokan, Bonai, Bila, Kuala, dan Asahan yang kemudian menjadi bahagian wilayah Sumatera bahagian Timur. Indragiri masuk keresidenan Riau, Batanghari dan Jambi masuk keresidenan Jambi, Muko-muko, Majuto, dan Bangkahulu termasuk keresidenan Bengkulu. Natal, Sibolga, Barus termasuk keresidenan Tapanuli, Sinkel, Trumon Tapak Tuan, dan Meoulabuh di pantai barat Aceh masuk bahagian keresidenan Aceh. Begitu juga rantau Naning di Malaka dan juga Negeri Sembilan terakhir jadi daerah taklukan Minangkabau dengan lenyapnya dinasti Pagaruyung pada tahun 1809).ⁱⁱⁱ

Bergantinya nama Minangkabau menjadi Sumatera Barat, seiring dengan masuknya kolonial Belanda, yang kemudian menyebut daerah ini sebagai “*Residentie van Sumatra Westkust*”. Penamaan ini kemudian terus dipergunakan pada masa Indonesia merdeka, meskipun batas-batas wilayahnya mengalami pergeseran. Apa yang sekarang dikenal sebagai Sumatera Barat jauh lebih kecil dari Minangkabau.^{iv} Batas-batas propinsi yang kini berlaku tidak sepenuhnya mengikuti keluasan penyebaran orang Minangkabau dan pengaruh kulturalnya.

Sebagai salah satu dari propinsi yang ada di Indonesia luas daratan Sumatera Barat lebih kurang 1/48,2

(sekitar 42.297.30 km²) dari keseluruhan luas daratan Indonesia (sekitar 2.026.528 km²).^v Tetapi setelah era-kemerdekaanpun, Sumatera Barat masih sering disebut dengan *Minangkabau*, dengan letak wilayah: di sebelah Utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara; di sebelah Timur berbatasan dengan propinsi Riau; di sebelah Selatan berbatasan dengan propinsi Jambi dan Riau; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.^{vi}

Dalam tambo dan bidal adat wilayah teritorial Minangkabau digambarkan dalam beberapa versi, *Pertama*: sajak dari riak nan badabua, siluluak punai mati, sirangkak nan badankuang, buayo putih daguak. Taratak aier hitam, sampai ka durian nan ditakuak rajo. *Kedua*: menyebutkan dari Riak nan badabua, sehiliran Pasir Panjang, yaitu dari Bayang sampai Sikilang Air Bangis; Gunung Malintang hilir di Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, Lalu ke Batu Bersurat, Sialang Balantak Basi, Gunung patah sembilan, lalu ke Durian di tekuk raja.^{vii} *Ketiga*: Sajak durian di takuak rajo, Sialang balantak basi, buayo nan putih daguak, Sirangkak nan badangkang, sampai taratak air hitam, sampai riak nan badabua, sampai bateh Indropuro, sampai ka siak Indrogiri, Hinggo sipisak pisau hanyuik, sampai sikilang air bagis.^{viii}

Batas wilayah Minangkabau dalam kontek sosial budaya seperti di atas melahirkan penafsiran; ombak nan

badabua itu diperkirakan adalah lautan Hindia, ke utaranya disebut Sikilang air Bagis, artinya berbatasan dengan Tapanuli Sumatera Utara, Taratak Air Hitam, yaitu batas ke Timur sampai ke daerah Indragiri di Riau, sedangkan Durian di takuk raja adalah batas arah ke tenggara berbatasan dengan propinsi Jambi. Pada daerah yang berada dalam batas-batas tersebut memang corak sosial budaya masyarakat memiliki kesamaan dengan Minangkabau asli di Darek Luhak Nan Tigo, pusat alam Minangkabau.

Perbedaan pengertian tentang luas dan daerah Minangkabau masa lalu disebabkan oleh perbedaan para ahli dalam menempatkan mana yang dimaksud dengan Minangkabau, apakah Minangkabau dalam artian daerah asli yaitu Luhak Nan Tigo atau juga termasuk daerah rantau. Bila rantau dimasukan sebagai Minangkabau maka daerah ini meliputi Sumatera Tengah bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia.

Pembatasan dan pengecilan wilayah Minangkabau telah direncanakan sedemikian rupa oleh penjajah Belanda. Misalnya, seorang peneliti Belanda menuliskan bahwa daerah Minangkabau terletak sekitar dataran tinggi yang terbentang diantara onggokan Bukit Barisan bahagian tengah yang membujur dari utara ke selatan pulau Sumatera yang dilingkari oleh tiga buah gunung yaitu

Merapi, Singalang dan Sago. Ini tentu artinya, Minangkabau adalah daerah asli saja yaitu darek, sedangkan rantau adalah daerah yang berdiri sendiri pula. Disamping itu, ada lagi informasi penulis penjajah bahwa daerah Minangkabau adalah kawasan yang berada pada ketinggian sekitar 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayahnya lebih kurang 42.000 Km persegi, yang berarti 11 %(persen) dari luas pulau Sumatera.^{ix} Ada pula yang menyebutkan bahwa wilayah Minangkabau seluruhnya lebih kurang 18.000 mil bujur sangkar, kurang 3 % dari seluruh wilayah Indonesia.^x

Pembahagian wilayah dalam kesatuan politik, ekonomi dan sosio-kultural lazim dikenal dengan *Darek, Pesisir dan Rantau*. Darek adalah daerah pusat Minangkabau yang terdiri dari tiga luhak, Pesisir merupakan wilayah yang berada sepanjang pantai sejak Pasaman, Pariaman sampai Painan. Sedangkan rantau wilayah dibawah pengaruh kerajaan Minangkabau dulunya, seperti Batanghari, Kerinci di Propinsi Jambi, Taluk Kuantan di propinsi Riau sekarang.

De Jong, menetapkan bahwa daerah Minangkabau itu terdiri dari dua lingkungan wilayah yaitu :(1) Minangkabau asli, yang disebut juga dengan *darek* yang terdiri dari tiga *luhak*, yaitu; Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluh Kota. (2) Daerah Rantau,

yaitu perluasan Minangkabau yang berbentuk koloni dari setiap luhak tersebut diatas, yaitu : (a) rantau luhak Agam yang meliputi daerah dari pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. (b) rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung tigo Baleh, Pesisir Barat dan Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh. (c) rantau luhak Limo Puluh Kota yang meliputi Bangkinang, lembah Kampar Kiri dan Kampar Kanan serta Rokan.^{xi}

Karena begitu luasnya cakupan wilayah Minangkabau maka orang Minang menyebut daerahnya dengan *alam Minangkabau*. Maka pengertian Minangkabau sekarang, termasuk yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lebih menitik kepada aspek sosial budaya, ketimbang aspek daerah atau wilayah. Kenyataan ini, telah ada sejak Belanda di abad 19 menguasai Minangkabau, maka dengan berbagai kebijakan politik ia berhasil memecah kesatuan wilayah alam Minangkabau, kondisi seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah merdeka sampai saat ini melalui undang-undang Pemerintahan Desa, sehingga secara tidak langsung mencabut akar historis kehidupan bermasyarakat Minangkabau melalui penghapusan lembaga nagari.

B. Adat dan Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat

Penamaan "*Alam Minangkabau*" menunjukkan bahwa orang Minang sangat tergantung dengan alam (masyarakat agraris). Bukti keterikatan orang Minang dengan alam diungkap dalam Filosofi Adatnya : "*alam takambang jadi guru*"

Panakiak Pisau Siraut

Selodang ambiak kanyiru

Satitik jadikan lalut

Alam Takambang Jadi guru.

Gajah mati meninggalkan gading

Harimau mati maninggakan balang

Manusia mati maninggakan jaso

Filosofi berguru kepada alam bagi orang menjadikan ia dapat mendayagunakan hukum alam (*sunnatullah*) sebagai sumber belajar untuk menata kehidupannya. Hukum-hukum yang ada di alam pada umumnya bersifat baku dan *permanent*. Maka oleh sebab itu semua perilaku dan tatanan sosial masyarakat diatur berdasarkan hukum konkrit dan nyata.

Corak budaya Minangkabau berguru pada alam pada dasarnya bersifat universal. *Jikok dibalun sabalun kuku, jika*

dikambang saleba alam. Dengan bercermin kepada alam: *Alam takambang jadi guru*. Alam berkembang seperti kita tahu, bukanlah sesuatu yang liar dan tak beraturan, tetapi sebaliknya, sangat teratur dan tunduk kepada hukum-hukum alam. Semua pepatah-petitih, pantun, bidal adat dan sebagainya, dengan mana filsafat adat dialegorikan, sebelum Islam masuk, bercermin kepada hukum alam itu.

Dengan masuknya Islam, maka semua ini tinggal menyesuaikan, karena hukum alam itu ternyata adalah *sunnatullah*. Karenanya tidak ada satupun yang harus berbeda dengan hukum alam takambang pra Islam dengan sunnatullah itu. Inilah sintetisme adat dan agama. Karena adat Minangkabau pada hakikatnya adalah ajaran budi, dan budi pekerti, berada pada pelataran filsafat budi (*ethical philosophy*), yang tujuannya adalah untuk menata perilaku-sosial maupun individual-agar sesuai dengan hukum alam itu. Dengan masuknya Islam, Islam tinggal menambahkan unsur kepercayaan yang bersifat *theologik-eskatalogik* (Ketuhanan dan alam akhirat) yang semuanya berpuncak pada ke-Esaan dan ke-Mahakuasaan Allah. Karena filsafat budi tidak mengenal dan tidak bercampur dengan paham kosmologi pra Islam yang berorientasi pada paham serba roh (Animisme dan Dinamisme), maka tidak ada yang harus dibersihkan dari filsafat budi itu.

Ajaran adat yang bersifat penghalusan budi bersintesis dengan ajaran Islam yang bersifat lebih penghalusan budi (*Akhlakul Karimah*), tetapi yang sekarang dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah SWT serta Muhammad Rasulullah SAW panutan utama akan kehalusan budi itu. Dalam proses pengintegrasian dan sintesis dari kedua sumber budaya ini kata sepakat akhirnya dibuhul dengan perjanjian Bukit Marapalam, tertuang dalam adigium:

“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kirabullah” (adat mesti didasarkan pada agama, agama (Islam) berdasarkan Kitabullah (al-Qur’an). Diperkuat lagi dengan adigium-adigium penjelasan dan pendamping-nya, seperti ungkapan: *Syarak mengato adaiik mamakai* (Agama Islam memberikan fatwa adat yang melaksanakannya). *Syarak bertelanjang adaiik basisamping*, (agama bersifat tegas dan lugas sedangkan adat mesti dilakukan sesuai dengan kondisi). *“Adat buruk (jabliyah) dibuang dan baik (Islamiyah) dipakai”*, maksudnya adat yang baik sesuai dengan norma Islam harus dipertahankan sementara adat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dibuang. *Syarak dan adat itu bak aur jo tabing, sanda menyanda kaduonya*, (antara adat dan agama itu layaknya aur dan tebing yang saling memperkuat atau tidak ada antagonistik di dalam kedua filosofi hidup

ini). *Syarak nan kawi adat nan lazim* (agama bersifat permanent dan adat bersifat kebiasaan).

Bukti kuatnya penyesuaian adat dan syarak itu adalah adanya pusaka tinggi yang merupakan warisan kolektif yang tak boleh dimiliki pribadi kecuali atas beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat, menurut aturan adat Minangkabau jatuhnya kepada pihak kemanakan. Begitu pula halnya ada pusaka rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh satu keluarga boleh dimiliki oleh anak-anaknya sesuai menurut hukum Islam.

Dengan status dan hirarkinya yang demikian maka secara prinsip tidak mungkin ada benturan antara adat dan syarak, yang di atasnya adalah al-Qur'an *kalimatul 'ulya*. Maka Al-Qur'an dengan sendirinya adalah kontitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat adat Minangkabau. Adalah tidak masuk akal jika ada orang Minangkabau tidak beragama atau beragama selain agama Islam. Tidaklah keliru menyebut orang Minang yang pindah agama (*murtad*) tidak lagi berada dalam koridor ke-Minangannya.

Memperhatikan jalinan adat dan syarak sebagaimana disebut di atas maka jelas bahwa fungsi adat dan agama dalam kehidupan seorang anak Minang adalah bagaikan dua mata sisi uang logam yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Aib besar jika seseorang dikatakan tidak beradat atau tidak beragama.

C. Konsepsi Dasar Adat Minangkabau.

Adat pada awalnya adalah kesepakatan yang tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian masuknya agama Islam aturan tentang adat ditulis dan dikelompokkan pada beberapa bahagian. Pengelompokan adat ini didasarkan pada kesepakatan kaum adat dengan kaum agama ketika diadakannya perjanjian bukit Marapalam.

Ada 10 pokok perkara yang menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang berdasarkan *Adat Bansasandi Syarak*. *Kesepuluh* masalah itu dirumuskan empat jatuh pada Adat dan Enam jatuh pada Syarak. 4 (empat) jatuh pada adat, yaitu *Adat nan Sabana Adat, Adat nan Diadatkan, Adat nan Teradat dan Adat Istiadat*, dan 6 (enam) jatuh pada Pusako, yaitu, *Kalo-Kalo, Baribu Kalo, Bajanjang Naik, Batanggo Turun, Hukum Ijtihad dan Undang-Undang Permainan Alam*.

Empat nan jatuh pada adat ialah:

Pertama; *Adat Nan Sabana Adat, yaitu Syarak (agama) yang terdapat dalam kitabullah yang bisa ditunjukkan bab, pasalnya, matan dan maknanya, hadits dan dalilnya, qiyas dan ijmaknya*. Agama yang dimaksudkan adalah Islam. Karena agama yang diakui kebenarannya dalam masyarakat ialah

Islam. Kemudian diperkokoh oleh al-Qur'an surat Ali-Imran ayat: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*” (Q.S Ali-Imran ayat: 19)

Sejak masa ini Islam diterima sebagai unsur pokok yang tak boleh diabaikan dalam sistem adat dan sosial masyarakat Minangkabau.

Adat nan sabana adat (Agama Islam) adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat :

Nan tidak lakang dek paneh

Nan tidak lapuak dek hujan

Paling-paling balumuik dek cindawan

Pengertian adat nan sabana adat itu oleh sebahagian pemerhati budaya Minang disederhanakan begitu saja,¹⁹ misalnya ada pendapat yang menuliskan; bahwa Adat Nan Sabana Adat ini adalah undang-undang dasar tak tertulis dari adat Minangkabau yang tidak boleh berubah. Ia bersifat terbuka dan berlaku umum diseantero alam Minangkabau, baik di Luhak Nan Tigo maupun di rantau dan pesisir, yang disepakati oleh masyarakat Minang sejak lama adalah meliputi :

1. Menganut silsilah keturunan menurut garis ibu, yang disebut dengan garis keturunan *matrilinial*.
2. Memiliki sistim perkawinan dengan pihak luar pesukuan, yang lazim dikenal dengan perkawinan *eksogami* dan suami yang bertempat tinggal dilingkungan keluarga isteri, yang disebut *Matri-local*.
3. Adanya harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu dan menjadi milik bersama yang tak boleh diperjual-belikan, kecuali punah.
4. Falsafah alam takambang jadi guru yang dijadikan landasan utama pendidikan alamiyah dan rasional serta menolak pendidikan mistik dan irrasional (takhyu).

Keempat unsur pokok yang disebut adat nan sabana adat yang dikutip dari pemerhati budaya Minang di atas pada dasarnya bukanlah sesuatu yang *tak lapuk dek bujan dan tak lekang dek paneh*, ia tidak mesti dipahami secara kaku. Bukan tidak mungkin pada satu waktu nanti ia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan keadaan, terutama dalam implementasinya oleh masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas maka tafsiran yang paling pas untuk adat nan sabana adat itu adalah *Islam*, sebab keempat aturan pokok adat di atas pada dasarnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat ajaran Islam. Meskipun dalam kasus tertentu ada yang berbenturan, seperti sistem materilinal, perkawinan diluar suku dan harta pusaka tinggi. Namun ketiga masalah ini dapat diselesaikan oleh pemuka adat dan ulama minang dengan arif.

Misalnya masalah garis keturunan pada ibu ini bukan berarti menghilangkan garis keturunan bapak, sebab hubungan dengan bapak dilembagakan dalam hubungan *bako*. Soal perkawinan diluar suku tidak mutlak akan tetapi ada orang sesuku yang boleh kawin-mengawini, selama mereka tidak berada dalam *satu jurai*. Sedangkan masalah harta pusaka tinggi ia memang bukan harta warisan, akan tetapi lebih ditempatkan sebagai harta waqaf keluarga. Sedangkan harta warisan dari orang tua dapat dibagi menurut hukum *faraidh*.

Maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa nan sabana adat itu adalah hukum adat yang dilegitimasi oleh hukum Islam atau hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mengikuti keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat.²¹

Kedua; *Adat nan Teradat, adapun yang dinamakan adat nan teradat adalah, sasek suruik talangkab kambali, gawa manyambah, salah maisi, adaik dipakai limbago dituang.* (Jika sesat kembali ketempat semula, jika keliru minta maaf, jika salah mau menanggung resikonya, kebiasaan setempat harus dituruti). Filosofi seperti ini dalam tulisan tambo terakhir yang ditulis dengan huruf arab Melayu didukung dengan ayat al-Qur'an tentang perlunya selalu memiliki prinsip bersedia untuk mengakui kesalahan (Taubat). Misalnya surat at-Tahrim ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ
لَا يُحْزِي اللَّهُ
النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ
رَبَّنَا اٰتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.” (Q.S at-Tahrim ayat: 8)

Adat Nan Teradat dapat juga dikatakan sebagai wujud nyata dari pengamalan adat nan sabana adat atau ajaran agama Islam. Pengamalan ajaran agama secara nyata dalam masyarakat dilakukan oleh kaum adat (penghulu). Dalam pepatah adat disebutkan *Syarak Mangato adat Mamakai* (artinya agama yang menfatwakan data yang melakukan). Di sini peran pemangku adat (penghulu) menjadi juru bicara ulama dalam melaksanakan perintah agama.

Ketiga; *Adat Nan Diadatkan, ialah memakai baso jo basi, mamandang ereng jo gendeng, manimbang mudarat jo munfaat, mangaji barek jo ringan,* (menggunakan basa basi, memakai kata kiasan, memperhatikan mudarat dan manfaat suatu

pekerjaan). Ini artinya sudah menjadi sesuatu yang dibiasakan (di adatkan) dalam kehidupan masyarakat agar saling mengerti serta lebih hati-hati. Prinsip ini sejalan dengan ajaran agama, misalnya firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surat al-Hajji ayat: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 23

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S al-Hajji ayat: 77)

Ajaran ini lebih ditekankan pada perbaikan sikap dan tingkah laku yang harus memperlihatkan Akhlakul karimah, sesuai dengan alur dan budaya yang telah hidup dalam masyarakat Minangkabau sejak masa lalu, *Sasuai alua jo patuik* (Sesuai sesuatu pada tempatnya).

Adat Nan Diadatkan pada dasarnya adalah tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masing-masing nagari di Minangkabau. Tradisi itu berkembang dan bergerak maju sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat, maka adat nan diadatkan bukanlah hal yang baku. Ini sering juga disebut dengan istilah *adat salingkar nagari*.

Keempat; *Adat Istiadat, yaitu orang yang berbakh maminta kapado baknya, seperti alam di perintah Rajo, Agama di parintah Malin, nagari di perintah panghulu. Kampung di parintah tuo kampung, rumah diperintah mamak, bini saparintah laki, kabau banting di perintah urang gubalo,* (Maksudnya segala sesuatu harus berjalan menurut semestinya, Alam biasanya diperintah oleh Raja, agama di urus oleh Ulama dan nagari bisanya diurus oleh Penghulu, kampung biasanya diurus oleh kepala kampung, rumah tangga di urus oleh mamak rumah, isteri dibawah pengawasan suami, kerbau dan binatang lain diurus oleh pengembalanya). Ini memberikan legitimasi kepada orang sesuai dengan fungsi dan keberadaannya masing-masing.

Semua harus sesuai prosudur dan pembahagian kerjanya, namun tetap dalam suatu kerangka kerjasama yang utuh. Inilah suatu prinsip yang sangat membantu orang minang bisa menerima keadaan sosial politik yang berkembang, karena istiadat yang sudah menjadi kultur baginya telah menempatkan orang sesuai fungsi dan posisinya masing.

Adat Istiadat merupakan satu sistem sosial kemasyarakatan yang dikembangkan sesuai dengan masa, tempat dan aturan sosial yang berlaku di zamannya. Dapat juga dikatakan adat istiadat itu adalah kreasi budaya masyarakat Minang yang dapat berubah sesuai keadaan dan

tempat, namun semuanya dalam batasan adat nan sabana adat.

Enam Jatuh pada Pusaka:

Adapun yang 6 (enam) jatuh pada pusaka itu adalah undang-undang dan tata cara kehidupan sosial yang digariskan oleh adat untuk menjaga ketentraman dan keamanan hidup masyarakat. Dalam bahasa Minang²⁵ dirumuskan dengan bahasa bakunya, *kalo-kalo, baribukalo, bajanjang naik batanggo turun, bukum ijtiabad dan undang-undang permainan alam* (Musyawarah, kesepakatan, tertib hukum dan proseduralnya, pertimbangan hukum dan undang-undang tentang kehidupan masyarakat).

Pertama; *Kalo-kalo* adalah permufakatan ahli suatu Nagari baik mufakat itu resmi atau tidak resmi tetapi jika akan dibuka (tidak dilaksanakan) menurut hasil kesepakatan bersama harus dilakukan dengan musyawarah pula. Artinya tidak ada keputusan yang diambil oleh orang perorang, kecuali harus didasarkan musyawarah, sebagai satu simbol musyawarah yang menjadi dasar pokok dalam adat dan agama di Minangkabau. Artinya aturan dasar (pusaka) dalam sistim bermasyarakat di Minangkabau harus atas dasar musyawarah.

Kedua; *Baribu Kalo* dalam tata bahasa Minang disebutkan: *Nan dikalikan dalam nan digantungkan tinggi, nan dibulangkan manau, nan batapuangkan nan bapatabkan pimpiang nan bapotongkan kabau nan basabuik sumpah dengan satiah, nan babacokan doa jo fatihah, bahaso alam ka dibari barajo, agamo akan dibari bamalin dan balabai, dibari bapinggiran bakulak-kulak, dibari basasok bajarami, dibari bapandam pakuburan jaub nan buliah ditunjukkan hampia nan buliah dikakokkan, mahukum samo adil. Baa nan adil, mamabek dalam barih, bakato di dalam pusako. Baan nan batul usul didirikan, cabuah dibuang, urang baubudu di damaikan, sangketo diabihkan, pakaro diputihkan. Baanyo nan baik, kok tinggi tak buliah manimpo, gadang tak buliah malendo, kok cadiak tak buliah manjua, urang binggung tak buliah dijua, nan tamasuk paribu kalo jua dilarang kawin bakawin, tarik manarik antaro urang sa suku.* (Arti dari Baribu kalo itu adalah norma-norma kehidupan sosial kemasyarakatan yang diterima sebagai suatu budaya yang sudah mapan dan tak diragukan lagi kebaikannya. Antara lain: masalah keadilan, aturan sosial dan masalah kemasyarakatan yang mesti ada dalam suatu komunitas).

Di sini dipahami bahwa orang Minang memiliki prinsi-prinsip dasar dalam bermasyarakat, yaitu aturan pokok yang menempatkan perempuan pusat dan penentu garis keturunan atau *matrilinial*.

Ketiga; *Bajanjang Naik* artinya segala suatu harus menurut aturan dan prosudur yang benar. Hal itu diungkapkan Anak buah menyampaikan *bicaro menuruik adat jo pusako kapado mamak rumah, mamak rumah menyampaikan bicaro kapado Tuo kampung, Tuo kampung menyampai kan bicaronya kapada panghulu, panghulu menyampaikan bicaro pada Rajo* (Pendapat yang akan disampaikan oleh rakyat hendaknya menurut aturan yang berlaku dari bawah ke atas atau disebut juga sesuai aturan prosedur sebuah pekerjaan.²⁷ Di sini unsur musyawarah dan mufakat adalah satu hal yang tak dapat diabaikan begitu saja.

Prinsip patuh pada prosedur dan tata kerja kepemimpinan adalah bagian penting yang mendasari pembentukan masyarakat Miangkabau.

Keempat; *Batanggo Turun* artinya Raja menyampaikan pendapatnya menurut aturannya pula. *Rajo menyampaikan bicaronya menurut adat jo pusako kepada panghulu, panghulu menyampaikan bicara kepada Tuo kampung Tuo kampung menyampaikan bicaronya kepada mamak rumah, mamak rumah menyampaikan bicaronya kepada anak buah.* (Pemimpin tidak boleh seenaknya saja memberikan perintah kepada masyarakat banyak, mereka harus mengikuti tata tertib dan aturan yang sudah dibakukan. Di sini artinya prinsip manajemen dan kesetaraan merupakan salah kata kunci dalam sistem adat Minangkabau.

Di sini diketahui bahwa pemimpin di Mingkabau bukanlah penguasa otoriter. Akan tetapi ia hanya penyalur aspirasi masyarakat guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Dalam adat disebut *di dahulukan salangkah ditinggikan saranting*.

Kelima; *Hukum Ijtihad* artinya ada kebebasan untuk menetapkan suatu hukum sesuai situasi dan kondisi yang mengitarinya. Istilah Ijtihad ini berlaku dalam fiqih Islam yang secara prinsip merupakan ada usaha yang sungguh mendapatkan hukum baru terhadap suatu masalah baru dengan memperhatikan pertimbangan yang mengitarinya. Dalam konteks adat Hukum Ijtihad itu digambarkan: *Ditilik kapado urang nan patut dimakan undang atau tidak seperti anak-anak atau urang gilo, jikok salah urang dengan pusako dibukum jo pusako, jiko salah urang dilingkungan adat maka dibukum dengan adatnya, artinya kaciak kayu kaciak bahannya, gadang kayu gadang bahannya, kaciak kabau kaciak kubangannya, gadang kabau gadang kubangannya* (Artinya dalam kaitan dengan adat hukum itu bersifat maju dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi yang selalu berkembang).

Keenam; Undang-Undang Permainan alam itu terdiri dari empat :

1) *Undang-Undang Lubak*, yaitu menyangkut struktur formal dalam suatu masyarakat, yang digambarkan

dalam pepatah: *Alam barajo, nagari ba panghulu, tagak nan tidak tasundak, malenggang nan tidak taampeh, tabujua lalu ta bulintah patah, jikalau salah kapado rajo andam, salah kapado panghulu barutang, jikalau barameh hidup jikalau tak barameh mati iolah katiko nagari baparang-parang, dibadie nan malatuih, digalah na basilang, didarah nan taserak, iolah murid manjalang guru, urang maanta urang pai mangaji, tukang kayu, tukang buni-bunian, dukun, baitupun urang sumando antaro satu nagari kapado nagari lain* (artinya segala sesuatu harus didasarkan pada keadaan struktur yang semestinya. Adanya pengakuan terhadap aturan suatu masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran perlunya pemimpin dalam masyarakat itu).

2) *Undang-Undang Nagari*, yaitu hak dan kewajiban pemimpin dan pemuka masyarakat dalam nagari terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. *Alam barajo, Nagari bapanghulu, Kampung ba tuo, Rumah ba mamak, Cadiak mamimpin, Bingung dipimpin.*

a. *Undang-undang Dalam Nagari*, aturan bagaimana masyarakat melaksanakan kehidupannya dalam suatu kerangka kerja yang menjamin untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat seperti disebutkan: *Salah cancang mambari pampeh, salah bunuh mambari diat, diat itu kamudian, mati, pampeh itu kamudian sambuah, salah tarik mangembalikan, salah makan mamuntah-kan,*

manyalang, mangembalikan, patah manyam-bung, sumbing dititi, utang dibayar, piutang ditarimo, berbatulan, bersalaban, berpatutan menurut kebiasaan nagari, gaib bakalam Allah artinya aturan hidup bermasyarakat mesti harus ditegakkan. Supremasi hukum sebagai salah satu landasan pokok yang telah digariskan dalam perjanjian itu.

b. *Undang-Undang Nan Duo Puluh*, undang-undang dua puluh ini terdiri dua bahagian:

(1) *Salapan* pertama merupakan larangan:

- *Maling* artinya mengambil harta orang lain dalam simpanan.
- *Curi* artinya mengambil harta orang lain di luar simpanan.
- *Tikam* artinya melukai manusia tanpa hilang nyawa.
- *Bunuh* artinya menghilangkan nyawa manusia atau binatang.
- *Sumbang* seperti menyertai perempuan yang menjanda pada tempat lengang.
- *Salah* seperti menyertai isteri orang pada tempat yang lengang.
- *Dago* hamba rakyat melakukan sepanjang bicara menurut adat dan

pusaka tanpa musyawarah dengan rakyat.(pembangkangan)

- *Dagi*, Rajo atau Penghulu melakukan bicara sepanjang adat dan pusaka tanpa dimusyawarah-kan dengan orang banyak (*otoriter*).

(2) *Duo baleh manjadi talinya* dari yang delapan disebut *ceso dan tuduah*,

(3) Yang termasuk ke dalam ini adalah : **31**

- *Talalah* artinya tampak jauh punggung serta nyata tubuhnya.
- *Takaja* artinya hampir-hampir dapat serta nyata tubuhnya.
- *Tatando* artinya tercapai atau tergores (tacacak) tubuh.
- *Tabeti* artinya dapat dipegang barang yang hilang itu ditangan.
- *Tacancang* artinya luka tubuhnya.
- *Tarageh* artinya terpotong rambutnya atau pakaiannya.
- *Tarikek* artinya dapat barang yang hilang dekat rumahnya.

- *Tagungguang* artinya barang itu hampir terbawa atau hampir lalu.
- *Tatambang* artinya tak ada orang yang keluar masuk lainkan dia.
- *Taciok* artinya dapat orang terkejut dan lari orang itu.
- *Tabubuiik* artinya dapat barang yang hilang itu pada tangannya dengan tarik menarik dalam kegelapan dan cenderung mata kepada dia yang mengambilnya.
- *Tarampeh* artinya dapat barang yang hilang pada tangannya sekaligus.

Adapun undang-undang yang delapan itu dapat pula dibagi dua, empat yang pertama berkaitan dengan pemerintahan sedangkan empat yang kedua berhubungan dengan raja dan penghulu. Begitu juga dua belas diatas, enam yang pertama jatuh pada dakwaan yang selanjutnya membawa kepada timbangan dan enam yang terakhir jatuh pada tuduhan yang akhirnya membawa kepada sumpah.

D. Adat Basandi Syarak

Adat Basandi Syarak dialegorikan oleh bidal adat;

*Si Amat mandi ke luhak
Luak perigi paga bilah
Bilah bapilah kasadonyo
Adat basandi syara'
Syara' basandi kitabulallah
Sanda manyanda kaduonyo.*

*Pinang masak bungo bakarang
Timpobatimpob saleronyo
Jatub baserak daun sungkai
Tiang tagak sandi datang
Kokoh mangokoh kaduonyo
Adat jo syara' takkan bacarai.*

33

Kata adat berasal dari bahasa Sangsekerta, dibentuk dari kata “a” dan “dato”. “A” artinya tidak. “Dato” artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi “adat” pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang bersifat tidak kebendaan. Dalam hubungannya dengan Adat Basandi Syarak sampai masa terakhir masih menjadi pertanyaan banyak orang, apa sesungguhnya “adat basandi syara”, “syara’ basandi kitabullah” itu?

Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dimulai dengan menjelaskan lintasan sejarah terbentuknya masyarakat Minangkabau sebagai suatu komunitas, yang

telah melalui dinamika internal dan eksternal yang demikian intens. Jauh, sebelum agama Islam datang, orang Minang sudah dikenal orang yang beradat. Artinya, sebelum datangnya agama Islam hukum, undang dan moralitas adat telah menjadi bahagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang Minang.

Adat bagi masyarakat telah terbentuk sejak orang Minang mengenal dirinya dalam bentuk masyarakat, yang dimulai dari *Taratak, Koto dan Nagari*. Adat pada tahap awal ini disandarkan atau didasarkan pada apa yang disebut “*adat berdasarkan alur dan patut*”, alur bersandarkan patut dan mungkin”. “*Alur*” artinya jalan yang benar, “*Patut dan mungkin*” artinya yang layak, senonoh, baik, pantas, selaras. “*Patut*” merupakan perkiraan keadaan (*etimasi*) pertimbangan rasa dan daya pikir atau nalar.

Masuknya agama Islam keminangkabau sejalan dengan masuknya Islam kenusantara pada abad ketiga belas masehi atau tujuh hijriyah. Seperti dibuktikannya dengan catatan pelaut Venesia, Marco Polo abad ke 13 (1292) dan keterangan dari pengembara Arab Ibnu Batutah abad ke 14 (1345), tentang kerajaan Islam perlak dan Samudera pasai yang telah mereka kunjungi.^{xii}

Islam datang kedaerah ini dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari Gujarat (India) dan Persia. Akibat transmisi Islam yang telah terpengaruh oleh Budaya Persia

dan India ini, maka Islam di Indonesia telah mengalami akulturasi budaya yang sinkritis (*percampuran*). Corak Islam yang sampai di Indonesia lebih mengarah kepada tasauf dan condong kepada tarekat dan mistik, tidak lagi murni. Tak terkecuali juga halnya dengan Islam di Minangkabau.

Dalam kesimpulan Seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dilakukan di Medan tanggal 17-20 Maret 1963 begitu juga Seminar di Langsa Aceh Timur 25-30 September 1980 dari berbagai pandangan dan bukti yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 masehi atau abad pertama hijriah, langsung dari jazirah Arab.

Drs.M.D.Mansoer (1980:44) Menulis: Chalifah Muawiyah (661-680M), berusaha keras menguasai perdagangan lada, supaya suply bahan dagang penting itu tidak terlampaui tergantung pada Tjina T’ang, Banda-banda Chalifah Umayyah di Teluk Persia telah mengadakan hubungan dagang dengan Minangkabau Timur. Dengan perantaraan saudagar-saudagar, nachoda dari Teluk persia itu Mu’awiyah mengirim surat kepada raja Sriwidjaja/Jambi (Muaro Sabak).

Srimaharajo Lokitawarman, mengajaknya masuk Islam dan mengadakan hubungan langsung dengan Damasyik. Politik Muawiyah itu dilanjutkan oleh cucunya, Sulaiman Abdul Madjid (715-717). Ia memerintahkan angkatan lautnya di Teluk Parsia, terdiri dari 35 kapal,

untuk menduduki Muara Sabak guna memonopoli perniagaan lada. Pengganti Srimaharaja Lokitawarman, Srimaharaja Srindraswar-man, masuk Islam 718. Korespondensi Sri Maharaja Sriwidjaya/Djambi itu dengan Khalifah Umar bin Abdul Azis (17-720), hingga dewasa ini masih tersimpan dan terpelihara baik dalam Museum Spanyol di Madrid.

Buya Hamka dalam bukunya, *Ayahku* (1965:17) mengatakan bahwa dalam suatu almanak Cina disebutkan adanya kelompok masyarakat Arab di Sumatera Tengah (Minangkabau) pada tahun 674, sehingga dengan demikian, orang-orang Arab Islam telah terdapat di daerah ini pada tahun 52 H. Hanya 42 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tahun 632 M. Kedua pendapat diatas, menyimpulkan bahwa Islam telah ada di Minangkabau sejak abad pertama hijriah dan Islam yang masuk itu adalah Islam yang datang dari tanah Arab sendiri, yang sudah jelas adalah Islam yang murni, bukan Islam yang telah tercampur dengan mistik dan budaya Persia atau India.

Perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Minangkabau bukanlah suatu yang perlu diperdebatkan secara luas, yang pasti Islam telah menjadi anutan bagi masyarakat Minangkabau telah memasuki relung-relung kehidupan pribadi dan masyarakat Minangkabau. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa Islam telah diterima secara penuh dan telah menjadi pakaian sehari-hari bagi penduduk

Minangkabau. Bukti lain, dapat ditunjukkan dari betapa adat dan kebudayaan Minangkabau telah begitu berkelindan dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, Islam telah menjadi identitas bagi etnis Minangkabau sejak dari awal sampai saat ini.

Persoalannya, bagaimana identitas Islam itu bergumul dengan identitas Adat . Ada waktunya Islam menjadi penentu arah bagi semua gerak hidup masyarakat Minangkabau dan lain waktu Islam hanya sekedar alat legitimasi bagi budaya Minangkabau yang secara substansial berlawanan kalau tidak dikatakan anti terhadap Islam. Sebagai contoh, adat menyabung ayam, dulu adalah budaya orang Minang lalu Islam melarang itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebiasaan itu sampai waktu tertentu belum bisa hapus dilakukan oleh anak nagari.

Berkelindannya adat dengan agama Islam telah berlangsung sejak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan (diamalkan) yang disebut dengan syari'ah atau syara'. Yang berhubungan dengan aqidah, khususnya masalah ketuhanan tidak jelas wujudnya dalam adat Minangkabau, hanya sekedar

falsafah alam nyata saja. Tidak ditemukan bagaimana ajaran adat minang tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan alam akhirat.

Ajaran adat lebih memberikan panduan pada tatanan bagaimana orang harus menjalani kehidupan dialam nyata ini. Dengan kata lain ajaran adat Minangkabau lebih memberikan bimbingan tentang moralitas bagi masyarakatnya. Seperti yang dapat dipahami dari pepatah adat:

*Gajah mati meninggalkan gading
Harimau mati maninggakan balang
Manusia mati maninggakan jaso.*

Disamping itu ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan banyak sekali sesuai dengan semangat adat Minang, maka tidak perlu adanya perseteruan antara adat dan agama sebagai contoh dapat ditemukan pada pepatah adat : *Ado kato mandaki, koto manurun, kato malereang, kato mandata.* Artinya ada kata yang mesti ditempatkan pada kondisi siapa lawan bicara, jika dengan anak kecil disebut kata menurun, mestilah dengan cara lemah lembut, sedangkan dengan orang lebih besar kato mandaki haruslah dengan penuh hormat dan sopan santun, dengan orang yang sama besar maka disebut kata mendatar artinya saling menghargai, kata melereng adalah bahasa sindirin bagi orang yang hubungan kekerabatan dalam bentuk ipar-bisan. Ini sesuai sekali dengan ajaran Islam, hadits: Arinya :

“Orang-orang yang tidak mengasihani orang-orang kecil dibawahnya dan tidak pula memberi bak (menghormai) orang tua darinya, maka dia bukanlah umatku.” (Hadits)

Perpaduan adat dan agama bagi orang Minangkabau telah menjadi identitas diri dan komonitasnya. Hal ini dibuktikan, dengan ditambahkannya lembaga agama kedalam struktur adat. Lembaga Raja adat yang menurut asalnya mengurus hal-hal yang menyangkut pemerintahan, disempurnakan dengan mengadakan lembaga raja ibadat yang khusus mengurus masalah-masalah keagamaan, tahap selanjutnya timbul lagi pengembangan raja adat hanya mengurus masalah adat sedangkan masalah pemerintahan diurus oleh raja alam. Maka dengan demikian lengkaplah lembaga Rajo nan Tigo Selo, yaitu rajo adat di Buo, rajo Ibadat di Sumpur Kudus dan rajo alam Pagaruyung. Dalam pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) dibentuk pula empat dewan yang disebut “*basa ampeke balai*”, yakni ada 4 (empat) orang besar yang punya kewenangan khusus yaitu semacam dewan menteri yang terdiri dari : Andomo di Saruaso, Tuan Qadi di Padang Ganting, Makhudum di Sumanik dan Tuan Gadang di Batipuh. Masuknya Tuan Qadi di Padang Ganting adalah buah dari integrasi adat dan agama.

Struktur adat seperti diatas juga turun pada lembaga lebih dibawahnya, yaitu pada tingkatan nagari dan suku. Dulu hanya baru dikenal Panghulu, manti dan dubalang. Setelah Islam menjadi pegangan maka ditambah satu

lembaga lagi yaitu malin. Maka lengkaplah penghulu sebagai kepala pemerintahan, manti sebagai pelaksana kerja dan penghubung rakyat dengan penghulu, dubalang sebagai pihak keamanan nagari sedangkan malin bertugas mengurus masalah keagamaan.

Keempat badan ini memiliki wewenang sendiri, seperti yang disebut dalam pepatah :

Panghulu tagak dipintu adat

Malin tagak dipintu syara'

Manti tagak dipintu susah

Dubalang tagak dipintu mati.

Maka dengan demikian masing-masing mereka memiliki hak untuk menyelesaikan bermacam hal yang terkait dengan bidangnya, seperti yang dijelaskan dalam pepatah dibawah ini :

Kato panguhulu kato manyalasai

Kato manti kato barubung

Kato malin kato hakikat

Kato dubalang kato mandareh.

Begitu juga integrasi adat dan agama dalam masyarakat Minang diuraikan dalam pembentukan nagari. Persayaratan nagari baru bisa mendapatkan hak yang penuh sebagai suatu unit pemerintahan nagari. Dulunya dalam adat disebutkan yaitu: adanya suku nan ampek, galanggang, labuah, tapian, sawah ladang, pandam pakuburan, dan balai.

Setelah Islam ditambah satu lagi yaitu Mesjid, sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin.

Hubungan adat dengan agama dapat dilihat pada istilah atau konsep yang dikenal luas dalam percicaraan harian orang Minang yaitu *tahu di nan ampek*. Dalam kajian adat dan wacana orang Minang tahu di nan ampek adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan kearifan seseorang. Yang dimaksud dengan tahu di ampek itu terdiri dari :

1. *Tabu empat jenis adat*, yaitu: adat yang diadatkan, adat sabana adat, adat nan teradat, dan adat istiadat.
2. *Tabu dikato nan ampek*, yaitu: kato mandaki, kato manurun, kata mandata dan kato malereang.
3. *Jenis kata ada empat*, yaitu: kato pusako, kato mufakat, kato dahulu kato dicari, kata kamudian kato dicari.
4. *Cupak atau norma-norma kesusilaan juga ada empat*, yaitu: cupak asli, cupak buatan, cupak tiruan dan cupak nan piawai.
5. *Hukum dipengadilan didasarkan pula pada ampek*, yaitu: hukum bayyinah (berdasarkan bukti dan saksi), hukum qarenah (berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah dikenal, hukum ijtihad (berdasarkan pemikiran yang sungguh-sungguh dari hakim) dan hukum ilmu (berdasarkan persangkaan seorang hakim itu bersifat relatif).

6. *Undang-undang ada ampek*, yaitu: Undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau dan undang-undang nan duo puluh.
7. *Dalam beragama juga dikenal istilah nan ampek*, yaitu: basyariat, batarikat, bahakikat, dan bama'rifat.

Bagaimana penjelasan dari tahu di ampek diatas secara implisit seetiap orang minang menyadarinya dan telah melakukannya dalam hidup keseharian.

Tahu dikato nan ampek adalah bahagian dari moralitas orang minang dalam bergaul secara lebih luas didunia ini. Tahu dihukum nan ampek merupakan bukti bahwa orang itu telah cerdas dan sangat rasional dalam menentukan suatu keputusan hukum. Tahu di undang nan ampek, menunjukkan bahwa orang Minang itu taat hukum dalam hidup bermasyarakatnya. Tahu diampek dalam bidang agama membuktikan bahwa orang minang mengenal agamanya secara utuh. Tahu diampek dalam bidang adat diatas perlu dijelaskan lebih jauh, bahwa ada empat komponen adat yang antara satu dengan yang lain saling kuat menguatkan dan ia merupakan suatu filosofi orang Minang yang taat beragama, adat, dinamis dan tidak mudah luntur dan lentur dalam menghadapi perubahan budaya di luar dirinya, hal ini dapat dilihat dalam uraian dibawah ini:

- a. *Adat nan sabana adat, adat yang sesungguhnya*, yaitu segala hal biasa terjadi secara riil dalam kehidupan makhluk

dialam raya ini. Apa itu berkaitan dengan penciptaan makhluk oleh Tuhan yang pencipta, terjadi perubahan dialam berdasarkan sunnahtullah. Seperti pergantian malam dan siang, turun naiknya kehidupan makhluk dan sunnahtullah lainnya. Orang minang memiliki pandangan bahwa dialami ini ada sesuatu yang akan tetap berjalan menurut apa adanya, tanpa bisa ditentukan oleh manusia, seperti perubahan alam sebagai tanda bagi kehidupan. Dari perubahan-perubahan yang tetap ini orang Minang membuat suatu kesimpulan, untuk dipedomani dalam menentukan sikap, seperti yang tercermin dalam pepatah:

Cewang dilangit tanda kapanas

Gabak dibulu tanda kabujan

Adat api membakar, adat air membasahi

Adat muda managgung rindu, adat tuo managgung ragam.

Pemahaman tentang fenomena alam ini dijadikan suatu kesimpulan adat untuk menentukan sikap dalam mengambil suatu keputusan. Dengan keadaan demikian jelas bahwa orang Minang itu adalah orang belajar dari apa yang ada disekitarnya. Sikap dan pandangan hidup ini jelas disemangati oleh ajaran Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat: 191;

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
 فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q.S Ali Imran ayat: 191)

Hukum, teori dan aturan yang dikembangkan dari sunnah-tullah oleh nenek moyang orang Minang ini menjadikan ia telah menempatkan hukum tuhan sebagai hukum tertinggi, karena bagaimana pun juga hukum alam (*sunnah-tullah*) tidak bisa dilepaskan dari hukum Allah. Rumusan hukum alam takambang jadi guru itu pada akhirnya dijabarkan lagi dalam berbagai segi kehidupan guna menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan bahagia bagi anak kamanakan dan orang kampung.

- b. *Adat yang diadatkan*, yaitu suatu ketentuan atau peraturan adat yang disusun dan dibuat oleh pembina adat sejak

dahulu kala. Adat yang diadatkan itu suatu tradisi yang dipelihara oleh orang Minangakabau sejak orang Minang suatu bentuk masyarakat. Adat yang diadatkan itu pada awalnya ditujukan untuk mengatur tata kehidupan orang Minang, oleh karena demikian ia tidak bersifat baku dan statis, ia bisa berubah dan bertambah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Meskipun, masih tetap dalam suatu kerangka umum yaitu mengatur tata kehidupan orang Minang. Adat yang diadatkan itu dalam pewarisannya diajarkan oleh penghulu kepada ninik mamak, ninik mamak menyampaikan lagi kepada ibu kemenakan, orang tua memberitahu pada anak-anaknya, kaum mengajarkan kepada anak wanitanya. Pembelajarannya biasanya dengan menggunakan petatah-petitih yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dialam. Makanya orang Minang setiap kata yang hedak dimaksudkannya, akan diawali oleh contoh dan perumpamaan melalui alam sekitarnya, misalnya bagaimana menggambarkan ninik mamak dan fungsinya:

*Umpama baringin ditangh koto
 Daun tampek balindung waktu paneh
 tampek bataduah diwaktu hujan
 Ureknyo tampek baselo
 Batangnyo tampek basanda.*

Adat nan diadatkan itu disusun dengan berpedoman kepada adat nan sabana adat (Islam), yang sekaligus ini merupakan pelaksanaan dari nan sabana adat itu. Misalnya, apa yang disebut hukum, undang, cupak, buek itu tidak boleh bertentangan dengan adat yang sabana adat (agama Islam), agar dengan demikian manusia selamat dan sejahtera dalam hidup ini. Ambil contoh kata kiasan: “*sebelum hujan sedia payung*”, ini bisa diartikan leterleknya agar orang menyediakan payung sebelum hujan turun agar jangan kebasahan dalam perjalanan. Akan tetapi artinya lebih jauh dari itu, yakni agar orang mempersiapkan diri menghadapi bahaya yang selalu menyertainya dimana dan kapan saja. Jadi ajaran adat ini bermakna proventif (pencegahan). Ungkapan “*Main api bagus main air basah*” bukan leterlek saja begitu, ini mengandung peringatan agar hati-hati menghadapi bahaya suatu yang kecilnya biasa-biasa saja, tetapi jika tidak hati-hati ketika membesar ia akan mengancam jiwa manusia itulah api dan air yang dijadikan perumpamaan dalam adat nan diadatkan berlangsung terus menerus, dari masa kemasa, dari generasi kegenerasi, yang berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau baik mereka yang hidup diranah Minang sendiri begitu juga halnya dengan orang minag yang meninggalkan tanah airnya merantau ketempat atau daerah lain.

- c. *Adat yang teradat*, yaitu ketentuan dan peraturan adat yang berlaku dikalangan suatu masyarakat tertentu, ia bersifat lokal dan mengikat hanya seputar dimana adat yang teradat itu ada. Adat yang teradat ini lebih mengacu kepada kebiasaan setempat, yang pada mulanya dilakukan oleh beberapa orang atau hanya pada waktu tertentu, akan tetapi karena kebiasaan setempat, yang pada mulanya dilakukan oleh beberapa orang atau hanya pada waktu tertentu, akan tetapi karena kebiasaan itu ada baiknya lalu dilakukan oleh banyak orang ini lah awal terbentuknya adat yang teradat itu. Adat yang teradat ini bersifat dinamis dan selalu bertambah, berkurang dan bisa hilang dalam waktu tertentu, sesuai dengan situasi dan masa. Ruang lingkup dan pengaruhnya biasanya terbatas hanya pada tempat tumbuhnya dat teradat itu. Ini diisyaratkan oleh pepatah: “*lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya*”. Pepatah ini bukanlah sekedar makna dasarnya saja ia merupakan pengakuan adat akan adanya adat yang teradat. Contoh, konkrit akan adanya adat yang teradat ini adalah budaya berpakaian (pakain adat) orang minang masing-masing daerah ada variasi tersendiri. Begitu juga dalam pesta perkawinan ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya. Meskipun

pakaian kebesaran minang itu punya pola yang sama tapi variasi, warnanya yang tidak sama, begitu juga dalam nikah-kawin pengantin diarak keliling nagari namun waktu dan apa yang dibawah serta bagaimana proses perjalanan pesta itu beragam pula adanya. Adanya adat teradat ini menunjukkan tingkat dinamika orang minang dalam mengatualissai diri baik sebagai personal maupun sebagai komunal, yang tentunya berada dalam suatu ruang yang bebas dan percaya akan eksistensi dirinya.

- d. *Adat-istiadat*, yakni ketentuan atau peraturan adat yang lebih menjurus kepada tata pergaulan, sopan santun, budi pekerti dalam komunitas orang minang dan luar kelompoknya. Adat-istiadat diwariskan secara simultan setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh agama Islam. Sebelum adat Minang diwarnai oleh Islam adat-istiadat ini banyak yang merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Misalnya, adat berjudi, menyabung ayam, minuman arak dan sebagainya yang dilakukan oleh orang Minang dalam kehidupan sehari-harinya, bukanlah sesuatu yang terlarang dan itu dianggap sebagai adat-istiadat. Setelah Islam dipadukan dengan adat-istiadat yang tidak senafas dengan ajaran Islam dilarang melaksanakannya dan tidak diperbolehkan melakukannya disamping

tercela jika itu dilakukan oleh anak nagari. Adat-istiadat itu juga mencakup seni, budaya dan permainan yang dilakukan oleh orang Minang. Macam-macam permainan yang diperbolehkan adalah yang akan mendatangkan manfaat dan adanya gunanya bagi masyarakat, seperti permainan silat, randai, indang, dan sebagainya. Sedangkan permainan yang tidak sesuai dengan Islam dihapuskan seperti kebiasaan adu jinkrik, adu kerbau, dan sebagainya itu. Adat-istiadat itu juga berkenaan dengan tatacara perkawinan, perjamuan, perhelatan dan tatacara pemilihan pimpinan masyarakat baik niniak mamak, penghulu, manti, malin dan komponen adat lainnya. Dalam adat-istiadat itu juga meliputi bagaimana pidato adat diucapkan, tata ruang acara adat dan tempat di mana seseorang harus duduk dalam suatu pertemuan adat serta berbagai kelengkapan dalam suatu acara adat. Dalam adat-istiadat itu terdapat bagaimana hubungan perkawinan, persembandan dilakukan, siapa orang yang boleh diambil menjadi istri, bagaimana seseorang boleh kawin, bagaimana tata cara pelamarannya dan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan itu. Misalnya tidak boleh kawin sesuku, itu adalah salah satu bentuk nyata dari adat-istiadat yang berlaku dalam alam Minang, meskipun kawin sesuku tidak dilarang dalam agama, tetapi didalam adat-istiadat itu dipandang kurang baik,

karena orang sesuku dianggap sudah berdunsanak, atau satu keluarga besar, sesuai dengan prinsip *materiliniai* yang dimiliki oleh adat Minangkabau.

Adat dengan segala penerapannya diatas adalah merupakan suatu pedoman hidup orang minang yang semestinya menjadi pakaian sehari hari. Sebab sesuai pepatah “Kain dipakai usang, adat dipakai baru.” Apalagi yang namanya adat nan sabana adat (Agama Islam) itulah yang disebut “*Adat nan dak lakang dek paneh dan lapuk dek bujan.*”

End Notes

51



NORMA ADAT BASANDI SYARAK

A. Keyakinan pada Allah SWT

Keyakinan kepada Tuhan dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat Minang dialegorikan dalam bidal adat antara lain :

Tasindorong jajak manurun

Tatukik jajak mandaki

Adat jo syarak kok tasusun

Bumi sanang padi manjadi.

Indak dapek sarimpang padi

Batuang dibalah ka paraku

Indak dapek sakandak hati

Kandak Tuhan juo nan balaku.

Kasudahan adat ka balairuang

Kasudahan dunia ka akhirat

53

Salab ka Tuhan minta tobat

Salab ka manusia minta maaf.

Limbago jalan batampuah

Itu nan hutang niniak mamak

Sarugo di iman taguah

Narako di laku awak.

Tuhan seperti yang disebut dalam bidal di atas adalah Tuhan dalam pengertian Islam. Dalam Islam Tuhan diyakini sebagai pencipta dan penguasa di alam raya, lebih nyata Islam menegaskan bahwa segala sesuatu yang berada dilangit dan dibumi dan di antara keduanya dikuasai Allah, dari-Nya kita datang, dan kepada-Nya kita kembali sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat: 156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun".” (Q.S al-Baqarah ayat: 156)

Manifestasi keyakinan kepada Tuhan dibuktikan dengan meyakini sepenuhnya segala sifat-sifat-Nya yang di⁵⁴ dalam al-Qur'an disebut 99 buah; di antaranya sifat Maha

Esa (*al-Wahid*), tempat bergantung segala sesuatu (*al-Shamad*), maha pengasih (*al-Rahman*), maha penyayang (*al-Rahim*), maha menguasai (*al-Malik*), maha melihat (*al-Bashir*), maha pengampun (*al-Ghafur*), maha benar (*al-Haq*), maha mengetahui (*al-'Alim*), maha suci (*al-Qudus*), maha sejahtera (*al-Salam*), mengaruniakan keamanan (*al-Mu'min*), maha pemelihara (*al-Muhaimin*), maha perkasa (*al-'Aziz*), maha kuasa (*al-Jabbar*), maha agung (*al-Mutakabbir*), maha pencipta (*al-Khaliq*), maha mengadakan (*al-Bari'u*), maha pembentuk (*al-Mushawwir*), maha bijaksana (*al-Hakim*), maha adil (*al-'Adl*). Kata maha dalam hal ini menunjuk keunikan sifat Tuhan yang tidak dijumpai pada diri manusia dan makhluk lain. Hanya saja bisa juga manusia berusaha menciptakan sifat-sifat ini pada dirinya, seperti pengasih, penyayang, pengampun, suci dan sebagainya, namun kadarnya jauh di bawah kadar kemahaan Allah SWT.

Langkah awal untuk beriman kepada Tuhan diawali dengan meyakini Rasul dan kitabnya. Rasul dan kitab yang terjamin keasliannya itu memuat tentang tata cara meyakini dan berhubungan dengan- Nya.

Bahagian yang tak terpisahkan dari keyakinan pada Tuhan adalah keyakinan pada hari kemudian. ³⁵ Hari kemudian (kehidupan di alam setelah alam yang sekarang ini hancur), bagi kita masih ghaib, karena belum pernah

melihatnya. Namun kita harus percaya kepadanya, dan di sanalah nasib akhir kita akan terwujud. Semua bergantung pada Allah SWT. Oleh sebab itu, adakalanya usaha kita kandas, padahal segala perhitungan telah kita lengkapi; ada pula usaha kita berjalan lancar saja, malah mungkin keberuntungan yang menyertai kita sehingga belum apa-apa kita telah dikaruniai segala macam nikmat. Masalah seperti ini bergantung semata-mata pada Allah. Namun, tetaplah dikehendaki agar kita senantiasa berusaha.

Keyakinan kepada Tuhan tidaklah berari apa bila dibuktikan melalui pelaksanaan syariat Islam yang dikenal dengan rukun Islam, yaitu Sahadat yakni kita percaya dan yakin sepenuh hati kepada Allah dan rasul-Nya, Muhammad SAW, *shalat* (sembahyang), *shaum* (puasa) membayar zakat dan naik haji bagi yang mampu. Jadi keyakinan (iman) bersifat kepercayaan kepada hati, lalu Islam berkenaan dengan apa yang disebut ibadah.

Ajaran ketiga yang punya hubungan erat dengan keyakinan adalah *ihsan*, arti biasanya berbuat baik. Ihsan adalah pengabdian diri kepada Allah, termasuk dalam semua perbuatan kita sebagai manusia (bukankah niat kita *lillah* – karena Allah), sedemikian rupa sehingga kita ⁵⁶ melihat-Nya, dan bila kita tidak dapat melihat-Nya (karena mata kasar kita ini terbatas pada penglihatan yang bersifat lahir), hendaklah kita yakin bahwa Allah melihat kita.

Dengan kesadaran ini, maka perbuatan kita diharapkan berada di jalan lurus, sesuai dengan kehendak-Nya: kita pengasih, penyayang, pemaaf ataupun pengampun, kita terima rezeki itu apa adanya.

Keyakinan yang utuh seperti di atas sangat efektif bagi manusia agar dapat mengontrol dirinya sehingga etika dan akhlak atau moral dapat ia jaga. Dalam segala tindak tanduknya, ia berusaha agar sesuai dengan etik dan moral yang dituntut darinya benar-benar sebagai Muslim. Dengan itu pula ia diharapkan selamat dalam kehidupan, tetapi juga ia dengan sendirinya ataupun dengan sengaja memberikan sahamnya bagi kehidupan dalam bermasyarakat.

B. Tentang Alam Semesta

Panakiak pisan sirauik
Ambiak galah batang lintabung
Salodang ambiak ka nyiru
Nan satitiak jadikan lauik
Nan sakapa jadikan gunung
Alam takambang jadikan guru.

Sakali air gadang
Sakali tapian barubah.

57

Sakali tahun baganti
Sakali musim batuka
Sakali gadang baganti
Sakali adaike barubah
Sakali rajo baganti
Sakali angkatan barubah.

Kayu pulai di koto alam
Batang sandi basandi
Kok pandai di dalam alam
Patah tumbuh hilang baganti.

Dasar pemikiran orang Minang selalu berpijak pada alam semesta. Ini membuktikan bahwa pembuktian secara rasional dan empiris adalah bahagian utama dari budaya orang Minang. Pemahaman yang utuh tentang alam sebagai ciptaan Tuhan menjadikan orang Minang mampu hidup dalam alam yang keras, sulit dan tidak pernah menyerah terhadap tantangan alam. Keuletan dan ketabahan anak Minang dalam mengharungi darat, laut dan bumi diseluruh dunia tidak diragukan lagi.

Keuletan dan kegigihan anak Minang dalam mengharungi alam semesta bukan saja didasarkan pada filosofi *alam takambang jadi guru* ini juga disemangati oleh keyakinannya yang utuh pada ajaran agama Islam yang

58

menjadi identitas diri mereka. Lahirnya pandangan yang kokoh bahwa alam adalah ciptaan Allah yang mesti diolah dan dikuasai disebabkan dasar pemikiran masyarakat Minang yang dilandasi nilai –nilai keislaman.

Di dalam agama Islam ada dua ayat (tanda-tanda), pertama ayat *Qur'aniyyah* yang memuat firman Allah dalam bentuk wahyu yang tertulis, yang kedua ayat *al-Kawmiyyah* berupa alam semesta ciptaan Allah. Mengamati alam semesta akan menambah keyakinan manusia kepada Yang Maha Pencipta. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keyakinan dapat ditempuh melalui akal, dengan jalan berpikir secara mendalam tentang alam semesta, misalnya memikirkan tentang keteraturan planet, fungsinya terhadap kehidupan, angin, udara, hujan dan sebagainya, sehingga akan mencapai puncaknya yakni, pengetahuan tentang Tuhan.

Pengetahuan jenis ini juga dapat dicapai melalui bimbingan wahyu, seperti tentang kehidupan akhirat. Sesuai dengan sunnatullah bahwa manusia diberi kunci untuk menguasai alam. Meskipun manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan bodoh, namun ia diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Sebagai mandataris, manusia tidak hanya menduduki posisi penanggung jawab kelestarian semua kehidupan di bumi, ia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tugas tersebut, maka Allah

membekali manusia dengan akal dan ilmu pengetahuan. Manusia juga diberi keharmonisan yang indah antara dirinya dengan alam semesta, sehingga manusia dapat menunaikan tugas Allah sebagai khalifah dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh manusia tersebut, maka harus mampu memahami alam ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Al-Qur'an senantiasa mendorong manusia untuk membaca dan memahami peristiwa alam sebagai pertanda adanya Tuhan Pencipta Alam sebagaimana mana yang disampaikan Allah Swt dalam surat al-'Alaq ayat: 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Bacalah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S al-'Alaq ayat:1-5)

Allah menciptakan alam dengan segala keteraturannya. Hukum alam yang serba teratur ini dapat mengantarkan dan membantu manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal itu dapat ditempuhnya memahami alam semesta secara benar dan baik, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Di antara prinsip ilmu pengetahuan yang diajarkan al-Qur'an adalah ;

1. Kebenaran dapat diketahui melalui indra, (penglihatan, pendengaran, perasa, pencium dan peraba). sebagaimana digambarkan, surat al-Maidah: 31;

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي
 سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
 الْغُرَابِ فَأُوَارِي
 سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

Artinya : "Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah

dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." (Q.S al-Maidah ayat: 31)

Dalam nada yang sama Allah memperjelas lagi bagaimana manusia agar dapat memaksimalkan penggunaan indra. Misalnya dalam surat al-Maidah ayat: 31, Allah memberikan pengajaran kepada Qabil, bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya. Pelajaran itu dipaparkan oleh Allah melalui peranan seekor burung gagak yang menggali-gali tanah. Dan surat al-Baqarah: 260;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ
 تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا فَاخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
 يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perhatikanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)". Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah

empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S al-Baqarah ayat: 260)

Cara lain yang digunakan Tuhan untuk membimbing manusia menggunakan indra adalah penjelasan-Nya dalam surat al-Baqarat: 260, Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim As. bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati. Petunjuk ini disampaikan kepada Ibrahim As. dengan tamsil empat ekor burung yang dipotong-potong kemudian dibagi-bagi dan masing-masing bagiannya diletakkan di beberapa bukit yang berjauhan. Setelah itu burung-burung tersebut dipanggil oleh Ibrahim, lantas burung-burung tersebut datang dengan segera.

2. Sumber kebenaran lain adalah melalui penalaran atau akal. Saluran ini sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan dengan pengamatan, seperti menjawab kata kunci yang terdapat dalam surat al-Ghasyiat: 17-20.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)

Artinya : "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?" (Q.S al-Ghasyiat ayat: 17-20)

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa nalar (kemampuan ilmiah) sangat dibutuhkan dalam memahami alam semesta di samping melalui pengamatan indra. Andaikan hanya berdasarkan kepada pengamatan indra semata, manusia tidak akan mampu menafsirkan proses alamiah dan menemukan hubungan-hubungan di antara kejadian di jagad raya ini, karena daya nalarlah yang mampu menguak tabir, mengungkapkan misteri dan menghubungkan-hubungkan tanda-tanda atau isyarat yang dipancarkan alam yang ditemukan melalui pengamatan.

64

3. Berdasarkan wahyu dan ilham. Akan tetapi, cara ini tidaklah semua orang dapat memperolehnya melainkan

hanya orang-orang pilihan Allah semata. Wahyu hanya dianugerahkan kepada para Rasul dan Nabi, sedangkan manusia biasa hanya dapat memperoleh ilham. Terjadinya ilham didahului oleh ide dan barulah kemudian ide tersebut diungkapkan dalam kata-kata. Nabi mendengar suara yang jelas tanpa ada ide yang mendahului ataupun bersamaan datangnya dengan kata yang diucapkan.

Pentingnya peranan akal yang rasional di samping unsur observasi atau pengamatan sejalan dengan petunjuk al-Qur'an seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Karenanya, semua unsur dalam kegiatan penelitian alam sesuai dengan isyarat yang terkandung dalam al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alam semesta pada dasarnya merupakan suatu tatanan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Manusia sebagai khalifah Allah ditantang untuk berusaha menemukan, memahami dan menguasai hukum-hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya ia dapat meng-eksploitasi alam untuk tujuan-tujuan yang baik. Dengan demikian berarti alam semesta yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tetapi ia

65

harus diolah dan dibangun oleh manusia menjadi sarang kehidupan yang baik bagi manusia dan alam sekitarnya.

Konteks berpikir pada *baraja ka alam* dan kesiapan mengolah serta mendayagunakan alam semaksimal mungkin untuk kemaslahatan kehidupan adalah suatu yang telah menjadi bahagian dari kehidupan orang Minang. Sesuai pepatah :

kalauik babungo karang,

ka bukit babungo rotan

ka sungai ba bungo pasir.

Maka eksploitasi alam yang tidak memperhatikan lingkungan, pendirian industri yang tidak ramah lingkungan, pembabatan hutan yang merusak ekosistem dan perusakan lingkungan lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat. Disamping juga bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana disebutkan dalam surat, ar-Ruum ayat 41;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

Artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

66

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S ar-Ruum ayat: 41)

C. Hidup dan Kehidupan

*Pulai batingkek naik
Maningga rueh jo buku
Manusia bapangkek turun
Maninggakan adaik jo limbago.*

*Hiduik baraka
Mati bariman
Hiduik bakarilaan
Mati batungkek budi.*

*Mati batungkek budi
Hiduik bakarilaan
Di timbang jo aka budi
Dipakai raso jo pareso
Ditimbang jo nyao jo badan.*

Prinsip-Prinsip hidup manusia itu sangat bermacam-macam sekali, sesuai dilingkungan budaya mana dia berada. Bagi orang Minangkabau prinsip hidupnya pasti sejalan

dengan prinsip hidup yang digariskan agamanya, disamping sesuai dengan pola budaya (adat) yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya.

Diantara sekian prinsip hidup orang ada dua prinsip utama telah menjadi pegangan hidup adalah :

Pertama; Hidup adalah pengabdian (ibadah).

Sepanjang sejarah, masyarakat Minang adalah masyarakat yang taat beragama. Keyakinan pada Tuhan sebagai pencipta diri dan alam semesta ini menjadikan ia selalu menyembah dan mengabdikan kepadaNya. Ketika Islam menjadi anutan orang maka pusat ibadah mereka beralih kepada Allah. Begitu juga rumah ibadah mereka yang dulu bernama biara, kini bertukar nama surau atau Mesjid.

Keyakinan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan kepadaNya di ungkap dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat ayat:56);

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Q.S al-Dzariyat ayat: 56)

Keyakinan bahwa manusia adalah ciptaan Allah adalah kata putus bagi setiap orang beragama. Oleh karenanya maka ia harus menjaga hubungannya dengan penciptanya itu, hubungan itu disebut dengan istilah hubungan dengan *habl min Allah*. Cara bagaimana manusia dapat berhubungan dengan Allah itulah yang dinamakan ibadah. Jadi orang beragama itu adalah yang taat pada ibadahnya.

Di samping menjaga hubungan baik dengan Tuhan manusia juga harus mampu mengembangkan hubungan baiknya sama makhluk ciptaan Allah, terutama sekali manusia. Hubungan ini dinamakan *habl min al-nas*, seperti dijelaskan QS. Ali Imran ayat:112;

**ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيِّنَ مَا تُكْفِرُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ
 النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا
 عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(112)**

Artinya : “Mereka diliputi kebinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang

demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (Q.S Ali Imran ayat: 112)

Jalinan yang kokoh hubungan dengan Tuhan dan manusia sebagaimana disebut di atas adalah bahagian jati diri orang Minangkabau dulu, kini dan diharapkan juga masa depan. Jika kedua pilar ini runtuh maka adat basandi syarak akan ikut tengelam. Ini pula sebenarnya yang menjadi modal utama orang Minang sejak lalu dapat hidup ditengah masyarakat mana saja di dunia ini, tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitarnya.

Keunggulan pada citra diri orang minang yang taat beragama dan pandai bergaul ini telah ditunjukkan sepanjang sejarah masyarakat ini. Di terimanya kehadiran orang Minang diseluruh alam semesta ini tidak dapat dipisahkan dari kokohan pada prinsip hidup bertuhan dan bermasyarakat.

Kedua: Menghargai persamaan (Egaliter).

Persamaan kedudukan dalam masyarakat Minangkabau adalah kata kunci yang menjadi pegangan setiap orang. Maka dengan demikian persamaan antara manusia haruslah ditegakan; tidak ada yang lebih baik dan

lebih hebat, kecuali yang paling takwa, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat:13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat ayat: 13)

Bagi orang Minang kata dan pelaksanaan persamaan hak sudah berjalan sejak awal masyarakat ini terbentuk. Dalam ungkapan keseharian tentang pemimpin misalnya disebut “*didahulukan salangkah ditinggikan seranting*”. Ini artinya pemimpin hanya diberikan kewenangan selangkah didepan kita bukan berarti ia di atas. Maka istilah atasan dan bawahan dalam masyarakat bukanlah kata yang pas.

Prinsip kesamaan dan kesetaraan menjadikan menimbulkan sifat saling menghargai dan memuliakan. Adalah tabu sekali dalam adat Minangkabau menghina,

71

melecehkan dan memperolok-olokan seseorang, apalagi sekelompok orang atau suku. Dilarang memperolokkan ini mengacu kepada firman Allah surat al-Hujurat ayat:11);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
نَمَّ يَتَّبِعْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S al-Hujurat ayat: 11)

Kenyataan pada prinsip saling menghargai dibakukan dalam pepatah;

Nan tuo dimuliakan

72

*Nan ketek dikasibi
sama gadang lawan baiyo.*

Sebagai wujud dari norma saling menghargai dan memuliakan maka dalam sistem adat Minang orang yang dewasa diberi gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu ada yang berasal dari bapak seperti yang terdapat di Pariaman Sidi, Sutan, Bagindo. Ada pula gelar adat seperti Datuak, Penghulu, Manti, Dubalang dan gelar agama, Malin, Tuanku, Syekh.

Segi lain yang tercela dalam adat Minangkabau adalah berprasangka buruk. Sebab sikap berprasangka buruk, memata-matai orang lain, serta bergunjing – memperkatakan antara sesama kawan atau kenalan tentang yang kurang baik sangat dilarang oleh Islam. Dalam Al-Qu'an surat al-Hujurat ayat: 12 dijelaskan Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.

Norma Adat Basandi Syarak _____

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-Hujurat ayat:12)

Sikap tidak melencehkan apalagi menghina atau berprasangka buruk telah mendarang daging dalam kehidupan orang Minang sejak awal. Bukankah sistim kekerabatan yang berpuncak arena sesuai hukum alam segala sesuatu yang beranak selalu dekat dengan induk, anak pisang melekat dengan induknya, anak ayam akan mati tanpa induknya.

Kesadaran akan arti penting persaudaraan bagi orang Minang dipatri lagi oleh ajaran agama Islam. Islam menyampaikan bahwa manusia pada hakikat adalah satu saudara seperti yang dijelaskan Allah dalam surat al-Hujurat ayat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

⁷⁴Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah

Norma Adat Basandi Syarak _____

kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S al-Hujurat ayat: 10)

D. Manusia dan Kemanusiaan.

*Tukang indak mambuang kayu
Gapuak indak mambuang lamak.
Cadiak Indak mambuang kawan*

*Gadang jan malendo
Panjang Jan malindih.*

*Mandapek samo balabo
Kabilangan samo marugi
Sakik samo disilau
Mati samo dijanguak
Nan Rusuah samo dibujuak.*

*Nan ketek dikasibi
Samo gadang lawan bakawan
Nan Tuo di pamuliae
Tibo Nan baik bahimbauan*

Tibo di nan buruak bahamburan.

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lain. Ketika nenek moyang manusia, Adam AS diciptakan, segera Allah memerintahkan kepada malaikat agar sujud kepadanya. Tetapi di antara makhluk yang tidak mau sujud itu terdapatlah syaitan (iblis) karena merasa lebih tinggi kedudukannya dari manusia. Ia terbuat dari “api”, sedangkan manusia terbuat dari “tanah” sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 30-34;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ⁷⁶ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." (Q.S al-Hujurat ayat: 10)

Iblis keberatan untuk sujud kepada Nabi didasarkan kepada pandangannya bahwa kejadiannya, api lebih baik dari kejadian Adam tanah. Sikap Iblis ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat al-A'raf ayat: 12;

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ
مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Artinya : "Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis: "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah". (Q.S al-Hujurat ayat: 10)

Patut dicatat bahwa kedudukan tinggi manusia di antara semua makhluk yang ada hanya dijumpai dalam Islam, tidak pada agama lain. Manusia dijadikan sebagai khalifatullah fi al-ardh, khalifah (pengganti) Allah di muka bumi. Oleh karenanya manusia punya kewajiban membangun, memelihara dan melestarikan bumi (termasuk isinya), bukan menghancurkannya.

Ajaran Islam juga mengemukakan bahwa Allah menyukai orang yang membangun, memelihara dan melestarikan bumi ini, dan tidak menyukai orang yang

menghancurkannya. Maka beberapa nilai yang dapat menjaga kemanusiaannya manusia itu digariskan Allah dalam firmanNya, antara lain;;

1. Manusia dilarang jangan bersikap sombong dan angkuh firman Allah dalam Surat al-Isra` ayat: 37;

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”

2. Manusia dikecam apabila ia tidak mampu menegakkan keadilan terhadap harta anak yatim atau perempuan ia sudah kamu kawini. Firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat: 3; 79

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S an-Nisa’ ayat: 3)

3. Islam mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tidak suka melakukan kebohongan apalagi dengan maksud untuk menyombongkan diri. Allah dalam al-Qur’an surat al-Zummar ayat: 60;

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ
أَلَيْسَ

80

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ(60)

Artinya : “Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?”

4. Manusia boleh membalas setiap perlakuan jahat orang padannya, bahkan Islam memberikan izin untuk memerangi pihak musuh. Namun, membalas kejahatan orang lain, memerangi pihak musuh bukan tanpa aturan. Kaidah moral dalam pembalasan dan berperangan di gariskan dengan satu konsep, jangan sampai bersikap zhalim atau melampaui batas. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 190 menyebutkan;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)

Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S al-Baqarah ayat: 190)

- 81
5. Dalam hidup keseharian atau bergaul dengan siapa saja, terutama sekali ketika mengikat perjanjian. Allah membimbing manusia untuk menghindari sifat khianat. Pengkhianat disebut al-Qur'an dengan nama *Munafiqin*. Maka sikap berkhianat itu sangat dicela dan harus dibuang jauh-jauh oleh manusia yang

memegang mandat khalifah (wakil Tuhan di muka dunia ini. Dalam al-Qur'an Surat al-Anfal ayat: 58 Allah mengancam orang-orang yang berkhianat;

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (Q.S al-Anfal ayat: 58)

82

Nilai-nilai kemanusiaan bukan saja sekedar membuang sikap-sikap tercela sebagai disebut di atas, manusia baru akan terangkat kemanusiaannya bila dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menebarkan kebaikan kepada semua orang, termasuk makhluk diluar manusia. Sifat suka melakukan perbuatan baik ini dalam al-Qur'an dinamakan *Ihsan*. Bagaimana ihsan itu bisa tegak dan apa saja yang termasuk dalam konteks Ihsan ini Allah mengungkapkan beberapa sifat yang mesti ditumbuh-kembangkan oleh setiap manusia antara lain:

1. Manusia dituntut untuk mencegah timbulnya kejahatan dan kemaksiatan di alam raya ini, sebab kejahatan akan mendatangkan bahaya bagi dirinya dan masyarakatnya. Dalam al-Qur'an surat al-Naml ayat: 90; Allah SWT berfirman;

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90)

Artinya : “Dan barangsiapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.” (Q.S an-Naml ayat: 90)

Untuk meminimalisir tingkat kejahatan maka manusia diharapkan untuk melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Berbuat ihsan (baik) semaksimal mungkin itu telah menjadi sifat orang suci masa lalu, sebagaimana diungkap dalam surat an-Nisa' ayat: 125;

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ
مِلَّةَ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkannya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.” (Q.S an-Nisa' ayat: 125)

2. Manusia tidak bisa menjaga kekhalifahannya apabila amanah tidak bisa dijaganya. Menjaga *amanah*, atau kepercayaan adalah satu di antara sifat kemanusiaan yang dianjurkan al-Qur'an untuk menuju kualitas kemanusiaannya. Firman Allah dalam surat al-Anfal ayat: 27 sangat menjelaskan mengacu ke sana.

84 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا
اٰمَانَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (27)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S al-Anfal ayat: 27)

3. Segi lain yang dapat menopang kemanusiaan manusia adalah kemampuannya untuk menegakkan yang benar dan memberantas yang batil (*amar ma'ruf nahi munkar*) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran ayat: 104)

4. Kemanusiaan manusia akan rusak apabila ia tidak mampu mengendalikan dirinya dari pengaruh kekuasaan yang ada ditangannya . Demikian juga dengan harta, bila ia tidak bisa menempatkan kekuasaan dan harta secara tepat dan baik maka keduanya akan merusak diri, keluarga dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan

manusia agar jangan sampai terpengaruh oleh kekuasaan ataupun harta; oleh sebab itu Allah mengingatkan manusia untuk dapat membela yang lemah, berpegang teguh pada janji sebagai mana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji mu).” (Q.S al-Maidah ayat: 1)

5. Di antara sekian prinsip yang paling utama untuk menjaga kemanusiaan manusia adalah menjaga satu kata dengan perbuatan, sebagaimana disebutkan dalam surat as-Shaff ayat: 2-3;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرًا مَقْتًا

86

عِنْدَ اللَّهِ

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar

kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (Q.S as-Shaff ayat: 2-3)

Semua prinsip sebagaimana disebutkan di atas bila diperhatikan dalam kehidupan sosial orang Minang telah tumbuh sejak awal terbentuknya masyarakat dengan sistim adatnya, sebagaimana tercermin dalam bidal adat yang dikutipkan di atas.

E. Menegakkan Keadilan

Nan disabuik bana adalah

Partamo jujur

Kaduolurib

Katigo malatak suatu ditampeknya

Ka ampek lawan bana duto.

87

Ukue jangko kabaran

Nak luruib rantangkan tali.

Nak tinggi tingkakkan budi.

Nak haluib baso jo basi.

Nak elok lapangkan hati.

Nak muliatapek-i janji.

Nan taguah paham dikunci.

Nak labo bueklah rugi.

Nak kayo kuaik mencari.

Nak tuah batabua undi (uang)

Nak namo tingkekkan jasa

Nak pandai rajin baguru.

Kok manimbang sam barek

Kok maukuesamo panjang

Kok mabilai samo laweh

Kok baragih samo banyak

Magana awa jo akhier

Kasudahan dunia ka akhariat.

Ka lauik riakmaampeh

Ka pulau baguo batu

Kok mabaguik yo bana kameh

Kok mancancang yo bana putuuh

Tibo diparuik indak dikampihkan

Tibo dimato indak dipinciangkan

Tibo di dado indak di busungkan.

88

Prinsip kebenaran dan keadilan adalah bahagian penting dalam adat basandi syara'. Yang dimaksud dengan keadilan adalah tidak berat sebelah dan berpegang teguh pada kebenaran. Bersikap adil sangat dijunjung tinggi, namun ini adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan terutama bila berhadapan dengan dunsanak sendiri. Sebagaimana

tercermin pepatah adat yang lain yang berbunyi “*adat dunsanak, dunsanak patabankan, tagak di kampung, kampung pertahankan*”. Menghadapi dua ajaran yang kontroversial ini, orang Minang harus pandai-pandai membawakan diri dan harus bijaksana.

Bentuk dari keadilan dalam masyarakat Minangkabau ini digali dari nilai-nilai keagamaan. Di antara contoh keadilan dalam praktek pemerintah Islam adalah:

1. Peristiwa Khalifah Umar Ibn Khatab, yang menjatuhkan hukuman pada anaknya Abu Syahmah. Melalui tangannya sendiri ia mengadili anak kandungnya yang dipersalahkan melakukan berzina dengan seorang pelacur. Hukumannya dirajam sampai mati. Umar seorang ayah, Umar sebagai khalifah (eksekutif) dan Umar sebagai Hakim (*yudikatif*). Ketiga hal tersebut menyatu dalam dirinya dan terbukti mampu diperlakukan seadil-adilnya. Dihukum rajam sampai mati. Dan Umar sendiri pelempar batu yang pertama melaksanakan hukum rajam sampai Abu Syahmah menemui kematiannya. Umar puas, anaknya mematuhi hukum Allah. Umar mampu menegakkan hukum walau menyangkut anak kandungnya sendiri.

2. Kasus Umar mengadili Gubernurnya dilaporkan masih melanjutkan meminum khamar, setelah dinyatakan haram. Saksi isteri dari si Gubernur dan kesaksian sang isteri menguatkan kesalahan dan sang Gubernur dihukum dera sebagai tebusan dosanya. Hukum ditegakkan tanpa pilih bulu?

3. Peristiwa Umar mengadili anak Gubernur Amr Ibn'i Ash di Mesir karena si anak memperlakukan anak warga semena-mena. Dihukum cambuk dan akhirnya sang ayah juga harus mengalami cambukan. Hanya oleh si korban tidak melaksanakannya karena sudah merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang memukulnya. Ayah ikut memikul kesalahan anaknya.

90

4. Tindakan Umar terhadap seorang Yahudi yang mengadu atas perlakuan Gubernur di mesir mengambil tanah miliknya dan mendirikan masjid di atasnya. Hanya berbekal sepotong tulang bertuliskan huruf alif, si Yahudi ragu, bagaimana menegakkan hukum secara demikian. Setelah menghadap Gubernur, serta merta dikembalikan tanah si Yahudi serta diperintah-kan membongkar masjid. Memperhatikan sederhananya penegakan hukum

dan keadilan serta tidak memilih antara yang sesama beragama islam, juga yang bukan mendapat perlindungan hukum tanpa pilih bulu, langsung masuk agama Islam. Tanah diwakafkan, masjid tak jadi dibongkar.

Keadilan tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan keseriusan dari pemimpin. Untuk contoh konkrit bagaimana perhatian pemimpin tentang penegakan keadilan perhatikanlah pesan Umar saat penobatannya sebagai khalifah:

“Telah terbetik berita, banyak orang yang negri terhadap kekerasanku dan takut akan ketegasanku. Mereka menilai Umar yang kelewat keras di masa hidupnya Rasulullah, kemudian bersikap lebih keras lagi di masa Abu Bakar. Apa jadinya kalau semua kekuasaan telah berkumpul di tangannya? Sungguh apa yang disinyalir orang itu adalah benar adanya. Di saat bersama Rasulullah, aku adalah pendamping dan pelayannya, tidak seorang pun yang menandingi kehalusan dan kasih sayang beliau sebagaimana difirmankan Allah: Ia sangat penyantun dan sangat penyayang.”⁹¹

“Di pangkuan beliau, aku bagaikan pedang terhunus yang kalau tidak diperlukan, aku disimpan. Jika diperlukan tetap dibiarkan terhunus dan bersaksi. Begitulah keadaanku sampai beliau wafat, sedangkan beliau puas dengan sikapku

itu. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah dan aku amat bahagia.”

“Kemudian, tampillah Abu Bakar sebagai khalifah, ternyata kalian kurang begitu senang dengan keluhuran budinya, keramahan dan kelembutannya. Akupun saat itu bertindak sebagai pelayan dan pendampingnya. Kucampurkan kekerasan sikapku dan kelembutan hatinya. Kujadikan diriku seperti pedang terhunus pula, yang selalu menanti perintah beliau, disimpan di sarungnya atau dibiarkan terhunus. Aku taat kepadanya dan beliau puas dengan sikapku sampai wafatnya. Akupun bersyukur kepada Allah dan berbahagia dengan sikapku itu.”

“Sampai giliranku memimpin kalian, wahai umat Muhammad. Ketahuilah, bahwa kekerasanku akan berlipat ganda terhadap orang yang zalim dan kaum perusuh. Kepada orang-orang yang suka damai dan orang-orang yang beragama, aku akan bersikap lebih lunak dari mereka sendiri. Aku tak akan membiarkan lagi orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang suka mengusik lainnya. Akan kuinjak kepala mereka sampai mereka tunduk kepada kebenaran. Sebanding dengan tindakan keras itu, aku akan meletakkan kepalaku ke tanah bagi mereka yang berjiwa mulia dan yang suka hidup sederhana.”⁹²

“Kewajiban kalian terhadapku adalah sebagai berikut:”

“Aku tidak akan mengambil sedikit pun dari hasil bumi kalian kecuali apa yang ditentukan Allah. Apabila yang telah ditentukan itu berada di tanganku tak akan kubelanjakan kecuali bagi yang berhak menerima. Aku berharap semoga pemberian dan rezeki kalian makin banyak, agar aku bisa memenuhi kebutuhan kalian. Aku berusaha untuk tidak mengorbankan kalian. Jika kalian semua bepergian, aku menyediakan diriku sebagai Bapak keluarga kalian, sampai semua kembali ke rumah.”

“Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan bantulah aku, agar kalian menahan diri. Bantulah aku dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berilah aku nasihat dalam menjalankan tugas Allah, untuk memimpin kalian.”

Umar sadar dan yakin benar, tanggung jawabnya bukan kepada sejarah, umat dan apa saja lainnya. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan hanya kepada Allah semata. 93 Tuhan Yang Maha Benar, Yang Maha Tahu semua rahasia yang terpendam.

Penutup: Dikutip jeritan cucunya Umar Ibn'l Abdul Aziz, Khalifah ke V:

“Siapakah nanti yang dapat membebaskan diriku pada hari kebangkitan dari tuntutan mereka fakir miskin yang menderita kelaparan...? Siapakah nanti yang dapat membebaskan diriku pada hari kebangkitan dari rintihan

mereka yang diperlakukan tidak adil...? Siapakah nanti yang dapat membebaskan diriku pada hari kebangkitan dari penderitaan mereka yang teraniaya, karena kezaliman...? Siapakah nanti yang dapat membebaskan diriku pada hari kebangkitan nanti dari rintihan janda yang ditinggal suami serta anak yatim yang membutuhkan kasih sayang...? Siapa...? Siapa....?

F. Cinta Kebersamaan

Barek samo dipikue

Ringan samo dijinjiang

Ka bukik samo mandaki

Ka lurah samo manurun

Sakabek bak sirieh

Sarumpun bak sarai

Satampuak bak pinang

94

Sadancıang bak basi

Saciok bak ayam.

Limbago urang badunsanak

Jikok jauah cinto mancinto

Jikok hampia jalang manjalang

Kok kakurangan tukuak manukuak

Kok sampik lapang malapangi.

*Saumpamo aue jo tabiang
Umpamo ikan jo aie
Bak baliuang jo asahan
Bak tangguak jo bingkainyo
Samo sanjuik sapangana
Samo sapaham sabakikaik.*

*Tatilantang samo minum ambun
Tatungkuik samo makan tanah
Tarapuang samo hanyuik
Tarandam samo basah
Tatangguak diikan samo dikaruntuangkan
Tatangguak disarok samo diserakkan.*

*Adaik badunsanak, dunsanak samo dipaliharo
Adaik basuku, suku samo dipaliharo
Adaik sakampuang, kampuang samo dipaliharo
Adaik sanagari, nagari samo dipaliharo
Adaik sabangso, bangso samo dipaliharo
Adaik banegara, negara samo dipaliharo
Sanda basanda bak aue jo tabing.*

*Nagari babaga undang
Kampuang babage buek*

*Tiok lasuang bak ayam gadang
Salah tampuah buliah diambek.*

Dalam masyarakat dan pribadi orang Minang berbeda pendapat diyakini sebagai suatu keniscayaan, malah itu dijadikan pupuk dari kebersamaan, seperti pepatah ‘*basilang kayu dalam tungku disinan api makonyo hidup*’. Artinya adanya perbedaan pendapat bukanlah untuk meruntuhkan suatu tujuan, tetapi untuk mempercepat tercapainya tujuan bersama. Maka tidaklah heran, jika dalam suatu musyawarah orang Minang akan berbicara dan memberikan tanggapan yang berbeda. Tetapi bila keputusan sudah diambil maka itu harus dijunjung tinggi semua pihak, seperti dalam bidal: *Kok bulek lah dapek digolekkan kok tipis lah dapek dilayangkan, bulek air kapambuluh bulek kato kamupakaik*. Prinsip adat ini mengindikasikan bahwa orang minang siap untuk bedemokrasi dan setia pada putusan yang telah diambil dengan cara musyawarah. Prinsip ini berakar pada pesan agama sebagaimana dimuat dalam Al-Qur’an surat ali- Imran ayat : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S ali- Imran ayat : 159)

Disisi lain dalam bermasyarakat ini ada pula pepatah yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan dikatakan bahwa itu berasal dari adat Minang, kecuali kalau itu disebut sebagai adat nan teradat, yakni pepatah “*kek takurung ndak diluar, kok tabimpik nak diatas*”. Pepatah ini mungkin sebagai akses dari budaya lapau, yang disana terbuka secara luas kesempatan berbicara sehingga sesuatu yang sepatutnya tidak patut menjadi sesuatu yang baik disebut juga adat. Akan tetapi sifat seperti pepatah itu memang satu diantara sifat jelek yang dimiliki sebagian orang Minang.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan orang minang sangat memperhatikan sekali rasa kesetiakawanan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam bahasa adat disebut dengan raso (tenggang rasa). Pepatah menyebut:

Adat nan maniru manuladan, sabino samalu, saraso sapareso. Raso dibao naik, pareso dibao turun.

Refleksi adat yang demikian indah tercermin dalam sikap dan pandangan hidup orang Minang, sekasar-kasarnya orang Minang ia tidak mengusir orang dirumahnya ketika ia akan makan, ia akan mengajak (*berbaso*) terlebih dahulu, begitu juga orang yang diajak ia tidak akan cepat mau diajak kalau orang mengajak hanya baru sekedar basa-basi saja. Untuk menentukan mana orang yang serius, mana yang basa-basi setiap orang Minang dapat menangkap dari gerak dan gerik orang yang mengajak. Inilah satu diantara basa-basi dalam pergaulan kehidupan sosial orang Minang yang besar kontribusinya bagi terciptanya kehidupan yang saling menghargai bagi berbagai lapisan masyarakat.

Sifat sebagaimana diatas sejalan dengan nafas al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102-103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ(102)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(103)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kamu dulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara...”. (Q.S Ali Imran ayat 102-103)

Di antara bentuk peningkatan ketakwaan kepada Allah, adalah meningkatkan ibadah-ibadat ritual seperti salah dan puasa baik yang fardlu maupun yang sunat, dan seperti membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan membaca al-Qur’an. Ibadat merupakan sarana hubungan spiritual antara seorang hamba dengan Allah SWT, dan merupakan kebutuhan bagi kehidupan spiritual.

Ibadat, berfungsi memberi gizi kepada kehidupan rohani seseorang. Imam Ghazali, seorang ulama besar yang hidup pada awal abad keenam hijriyah dalam bukunya *al-Munqiz Min al-Dlalal*, menjelaskan bahwa ibadah dalam kaitannya dengan kesehatan kehidupan rohani, sama dengan fungsi gizi dan obat-obatan untuk kesehatan jasmani.

Fungsi ibadah bagi kehidupan spiritual, tidak ubahnya seperti fungsi air untuk menumbuh-suburkan

tanaman. Tumbuh-tumbuhan yang selalu disirami dan hidup pada tempat yang berkecukupan airnya, akan lebih sehat, lebat daunnya, cepat pertumbuhannya, dan akan berbuah dengan lebih manis dan baik, dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak cukup disirami dan berada di tempat yang miskin air.

Demikian pula halnya dengan kehidupan spiritual manusia. Sehat tidaknya kehidupan spiritual seseorang, ditentukan oleh cukup tidaknya gizi yang diberikan dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya.

Seorang mukmin, akan menemukan ketenangan jiwa dengan melakukan ibadah meskipun ia berada dalam keadaan sulit, dan dilingkungi hal-hal yang bisa membuat susah, dan akan meringankan seluruh deritanya apapun penderitaan yang sedang menimpanya.

Ibadah bisa membuat suasana kejiwaan menjadi sejuk dan tentram, dan menyingkirkan berbagai keresahan. Pada akhir surat al-Hijr ayat 97-99 Allah berfirman :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)

Artinya : “Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu, dan jadilah kamu diantara orang-orang yang bersujud (sholat), dan beribadatlh kepada tuhanmu sampai datang kepada kamu yang diyakini (ajal)”. (Q.S al-Hijr ayat 97-99)

Disamping kewajiban meningkatkan ketakwaan, ajaran lain yang dapat dipetik dari ayat yang kita baca diawal khotbah tadi adalah kewajiban untuk menggalang persatuan dikalangan umat Islam. Atas dasar takwa kepada Allah kita satukan saf dalam membangun masa depan di dunia maupun di akherat kelak. Kita diingatkan agar tidak berpecah belah. Setelah Allah memerintahkan agar umat Islam nerpegang teguh lepada agama Allah, selanjutnya dalam ayat tersebut secara tegas Allah melarang umat Islam berpecah belah.

Umat Islam tidak boleh lupa bahwa perpecahan dikalangan umat Islam akan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Dalam ayat 46 suarat al-Anfal kita diingatkan :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)

Artinya : “Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantah yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S al-Anfal ayat: 46)

Persatuan umat Islam adalah lambang kekuatan umat Islam. Jumlah yang besar bila tidak dibarengi dengan persatuan dan mutu, jangan bermimpi akan bisa menyaingi suatu kelompok biarpun sedikit secara kuantitatif tetapi bermutu dan bersatu. Berhubungan dengan hal ini, ada baiknya kita kemukakan di sini peringatan Rasulullah yang selalu relevan untuk disimak. Dalam sebuah hadist bahwa Rasulullah bersabda yang artinya; “Umat-umat lain akan segera berkerumuns menjadikan kalian sebagai mangsa yang dikalahkan, seperti memakan hidangan didalam piring”. Lalu ada sahabat yang bertanya: “Apakah kami diwaktu berjumlah sedikit? Rasulullah menjawab: “Bahkan kalian waktu itu banyak dari segi jumlah, akan tetapi kalian tidak lebih dari sebagai buih/sampah, tak ubahnya seperti buih (yang diombang-ambingkan oleh) air bah. Maka diwaktu itu, Allah menyingkirkan rasa takut dari hati musuh kalian, dan sebaliknya Allah menanamkan rasa al-wabnu di hati kalian. Lalu adalagi sahabat yang bertanya: “Apa yang engkau maksud dengan al-wabnu Rasulullah”. Rasulullah

menjawab: “Al-wahnu ialah cinta kepada dunia dan takut mati.”(H.R. Abu Daud).

G. Kepemimpinan dan Penegakkan Hukum

Undang sambilan pucnak:

Partamo tunduak kapado rajo

Kaduo tunduak kapanghulu

Katigo tunduak kaalam

Kaampeke suku kapakaian

Kalimo suko kaparmainan

Kaanam suko kabunyi-bunyian

Katujuh suko kakaramaian

Kasalapan tunduak kabukum alam

Kasambilan tunduak pada kabasaran alam.

Salahancang mambari pampéh

Salah bunuah mambari diaik (mambaleh)

Salah makan mamuntahkan

Salah tariak mangembalikan.

Tigo macam hukum nan biaso dalam nagari:

*Partamo dicari jo rundiangan
Kaduo dicari manuruik adaik
Katigo dibandiang jo sarak.*

Asa hukum satu

*Yaitu manyalasakan antaro duo urang nan
bakasumaik*

Pacahan hukum ado anam macam:

Partamo cupak asali

Kaduo cupak buatan

Katigo kato pusako

Kaampeke kato mupakaik

Kalimo kato daulu batapati

Kaanam kato kudian kato bacari

*Cupak asali adolah kasasuaian umum kasaluruhan hati
manusia*

*Cupak buatan adolah kerukunan nan mambarikan
katanangan bagi satangah hati manusia*

Kato pusako adalah malatakan suatu ditampekenyo

Kato mupakaik adolah barasal dari kato basamo

*Nan dapek dibao sarantau bilia sarantau mudiak,
sarantau kiri sarantau kanan*

*Kato daulu batapati adolah kato nan hampia salasai,
datang masaalah nan baru, dibuek janji nan disatujui,*

*disusun janji baru, dirundiangkan basamo, sasudah mandapek parsasuaian
Kato kudian kato bacari adolah kato nan lah hampia salasai, datang masalah nan baru, nan mansabkan dek tapek alasan nan bak, kalah nan batil.*

*Panyalasaan hukum ado tigo macamnyo:
Pertama ditarimo atau dibaie
Kaduo ditalangkai kok gadang dipaketek
Katigo ditangkih atau indak ditarimo.*

Dalam konteks adat Minangkabau, yang dimaksud dengan pemimpin adalah Ninik Mamak, sedangkan yang dimaksud dengan yang dipimpin adalah anak-kemenakan. Seorang Ninik-Mamak atau penghulu adalah kepala atau pimpinan sebuah suku, dan sebuah suku biasanya terdiri dari beberapa buah paruik. Kepala paruik yang biasanya laki-laki tertua dalam sebuah paruik menjadi tungganai dan lazimnya ialah yang diangkat menjadi penghulu yang bergelar datuk. Kata paruik kemudian lebih dikenal dengan kata “kaum” setelah agama Islam datang ke Minangkabau, sehingga penghulu itu lebih praktis disebut kepala kaum. Mengenai tingkat-tingkat kepemimpinan ini tergambar pula dalam bentuk talibun yang sudah populer dalam masyarakat.

*Anak gadib mangarek kuku,
Dikarek jo pisau sirauik,
Pisau sirauik paruik batuang tuo,
Batuang tuo elok kalantai,
Nagari baampek suku,
Dalam suku babuah paruik,
Kampang batuo,
Rumah batungganai.^{xiii}*

Kepemimpinan adat di Minangkabau dikenal dengan nama kepemimpinan Tuangku Tigo Sajarangan, dan kepemimpinan Tali Tigo Sapilin. Secara sederhana bentuk kepemimpinan ini dijalankan oleh tiga unsur dalam masyarakat, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Kepemimpinan ini dalam wujud nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu. Hal-hal yang bertalian erat dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual-beli, gadai, perkara dan sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak pada kaum masing-masing. Hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh para alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada anggota satu kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama berlaku pula

bagi kepemimpinan Cadiak Pandai. Para cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat ia termasuk dan anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu.

Kepemimpinan Tali Tigo Sapilin sesungguhnya adalah perwujudan kerjasama saling melengkapi ketiga unsur kepemimpinan di atas. Penamaan Tungku Tigo Sajaringan, Tali Tigo Sapilin pada hakikatnya adalah sebuah kiasan. Secara tradisional, tungku itu terdiri dari tiga buah batu yang sama tingginya dan baru akan berfungsi sebagai tungku tempat memasak apabila memang lengkap ketiganya. Seutas tali akan menjadi tali yang kuat apabila ia terbuat dan terjalin atas tiga jalur tali (ijuk) yang lebih kecil. Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu dibantu oleh tiga orang pembantu, yaitu Manti, Malin dan Dubalang, yang keseluruhannya disebut Urang Nan Ampek Jinih dengan melibatkan Bundo Kandung. Manti mengurus urusan administrasi kaum, Malin mengurus urusan keagamaan, dan Dubalang bertanggung jawab dibidang keamanan.

Pembagian tugas seperti ini sering di ungkapkan:

Penghulu taguah di adat

Manti taguah di buek

Malin taguah di agamo

Dubalang taguah dinagari.

Ninik Mamak atau Penghulu adalah kepala atau pimpinan sebuah suku, dan sebuah suku biasanya terdiri dari beberapa buah paruik. Kepala paruik yang biasanya laki-laki tertua dalam sebuah paruik menjadi Tunganai dan lazimnya ialah yang diangkat menjadi penghulu yang bergelar Datuk. Kata paruik kemudian lebih dikenal dengan kata "kaum" setelah agama Islam datang ke Minangkabau, sehingga penghulu itu lebih praktis disebut kepala kaum.

Menurut syara' kata pemimpin dimabil dari bahasa Arab, yaitu; Al-Imamat ialah "berasal dari imam dalam bahasa Arab berarti ikutan bagi kaum, baik dalam kebaikan maupun dalam kesesatan.^{xiv} Dalam konteks agama imam adalah orang yang berdiri di depan jama'ah dan memimpin ibadat. Dalam konteks politik berarti kepala negara, dan lembagaanya disebut "al-Imamat".^{xv} Al-Imamat yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. untuk menjaga agama dan memimpin keduniaan.^{xvi} Kata khalifah imam, imarah secara terminologi juga dikenal sebagai suatu konsep politik dalam Islam dengan pengertian sama, hanya saja terminologi al-imamat banyak dipergunakan oleh golongan Syi'ah.^{xvii}

Secara historis dalam Islam gelar untuk kepala negara disebut Khalifah, imam dan amir dan jabatannya dikenal dengan khilafah, Imamat dan imarat, kesemua

istilah tersebut menunjukkan kepada satu pengertian, walaupun masa pertumbuhannya berbeda satu sama lain.^{xviii}

Al-Imamat adalah orang yang berada di depan, apakah ia pantas menduduki posisi itu atau tidak pantas mendudukinya. Dalam pengertian syari'at Imamat ialah orang yang mempunyai otoritas kepada masyarakat dan juga kepada urusan-urusan mereka. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya. Di dalam diri pemimpin menyatu tanggung jawab keduniaan dan keakhiratan.

Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan Al-imamat adalah kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemashlahatan dunia dan akhirat. Ia tidak menyebutkan secara eksplisit sebagai pengganti atau wakil Rasulullah, hanya ia menekankan sebagai jabatan kepala negara yang bertanggungjawab atas kemajuan agama dan politik negara.^{xix}

Al-Mawardi dalam hal ini menyebutkan bahwa al-imamat dilembagakan untuk menggantikan kenabian, guna melindungi agama dan mengatur dunia.^{xx} Maududi mengatakan bahwa khilafah atau al-imamat adalah jabatan tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah.

Dari berbagai pengertian di atas yang pasti pemimpinan adalah jabatan tertinggi yang dipegang oleh

seseorang untuk mengatur masalah keduniawian dan keakhiratan. Menyangkut dengan perlu adanya imam, kelihatan tidak ada perbedaan pendapat dari berbagai kelompok dalam Islam. Betapapun baiknya suatu organisasi pemerintahan, politik dan ekonomi, tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya pemimpin yang memenuhi persyaratan untuk menjalankannya. Maka untuk itu ada beberapa kriteria pemimpin :

- (1). Pemimpin harus mempunyai ilmu tentang syara', tapi tidak mesti mampu menghafal masing-masing Fiqh para Fuqaha', akan tetapi cukup merujuk kepada pemikiran-pemikirannya dan mampu menghubungkan dengan pengertian mereka. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab, sehingga lebih mudah untuk merujuk kepada al-Qur'an untuk mengatakan sesuatu.
- (2). Pemimpin harus adil dalam ilmu tauhid dan keadilan ilahi. Adil yang dimaksud disini adalah menunjukkan suatu perbuatan bukan pelaku perbuatan, yaitu memberi hak-hak seorang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.
- (3). Pemimpin harus mempunyai sifat-sifat yang pantas dan terhindar dari sifat-sifat yang tidak layak baginya.
- (4). Pemimpin harus piawai tentang Nabi Muhammad SAW.

110

- (5). Pemimpin harus lebih wara.
- (6). Pemimpin harus konsisten dengan tindakannya.
- (7). Mempunyai fisik yang prima.
- (8). Mempunyai jiwa yang mantap.
- (9). Bertanggungjawab dalam urusannya.

Disamping kriteria di atas ada beberapa kriteria pokok yang mesti menjadi perhatian pokok terhadap pemimpin, yaitu ;

- (1) Harus mampu melaksanakan apa-apa yang diserahkan kepadanya dengan baik.
- (2) Harus mengetahui cara mengerjakan yang ditugaskan kepadanya.
- (3) Harus amanah, sehingga senang (tenteram) hati orang.
- (4) Didahulukan orang yang kelebihan.
- (5) Harus merdeka, berakal dan beragama.^{xxi}

111

Apabila kriteria kepemimpinan sebagaimana disebut di atas dipenuhi maka kekuasaannya akan berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dalam kehidupan adat Minangkabau. Ketentuan adat tentang setiap sengketa yang terjadi, baik dalam keluarga maupun dengan orang lain, harus diselesaikan secara adil. Adat mengingatkan agar setiap yang berwenang dalam bidang hukum ini benar-benar bersifat adil dalam melaksanakan penyelesaian dan

tentang hukum yang akan dijatuhkan. Ajaran syarak mengatakan: kalau kamu menghukum antara sesama manusia, maka hendaklah dihukum dengan seadil-adilnya.^{xxii}

Bagaimana sistem hukum dalam adat Minangkabau disebutkan bahwa hukum dalam adat Minangkabau ada empat bagian, yaitu:

1. *Hukum Ilmu*. Bila suatu sengketa terjadi, baik tentang perdata maupun kriminal, dan hakim mengetahui tentang duduk persoalan yang sebenarnya dengan pasti, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ilmunya. Sekali-kali jangan bertentangan hukum atau keputusan yang diambil oleh hakim dengan ilmunya sendiri, karena menurut adat, kalau akan menghukum suatu sengketa hukumlah dengan seadil-adilnya dan hukumlah dirimu terlebih dahulu.
2. *Hukum Bainah*. Bainah adalah bahasa Arab, bahasa Indonesianya bersumpah. Seorang hakim memutuskan suatu sengketa dengan melakukan putusan sumpah. Hukum sumpah juga dilakukan dalam membuat suatu ketentuan dalam hukum adat, yaitu sewaktu membikin “batas” hak milik dengan orang lain, atau menurut adat pada waktu melakukan adat balicak pinang batapuang batu.

112

3. *Hukum Kurenah*. Seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan berdasarkan kepada kurenah/tingkah laku yang terlihat pada air muka yang tertuduh, maupun yang menggugat.
4. *Hukum Perdamaian*. Hukum yang dilaksanakan keputusannya menurut adat, penyelesaiannya oleh ninik-mamak pemangku adat, tentang sengketa yang terjadi dalam suatu kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

H. Sosial Kemasyarakatan.

Elok tapian dek nan mudo
Elok kampung dek nan tuo
Elok nagari dek panghulu
Elok musajik dek tuangku
Elok rumah dek bundo kanduang
Nan tuo dipamulie
Nan ketek dikasibi
Samo gadang lawan bakawan.

113

Barek samo dipikue
Ringan samo dijinjiang
Ka bukik samo mandaki
Ka lurah samo manurun

Sakabek bak siriah
Sarumpun bak sarai
Satumpuak bak pinang
Sadanciang bak basi
Saciok bak ayam.

Kaluak paku kacang balimbing
Tampurung lenggang lenggokkan
Bao manurun kasaruso
Tanamlah siriah jo urekenyo
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampung dipatenggangkan
Tenggang nagari jan binaso
Tenggang sarato jo adaiknyo.

114

Adaik badunsanak, dunsanak samo dipalibaro
Adaik basuku, suku samo dipalibaro
Adaik sakampung, kampung samo dipalibaro
Adaik sanagari, nagari samo dipalibaro
Adaik sabangso, bangso samo dipalibaro
Adaik banegara, negara samo dipalibaro
Sanda basanda bak aue jo tabiang.

Rasa setiakawan orang Minang jauh melampaui ikatan darah dan wilayah kediaman mereka. Ikatan

kekeluargaan atau satali darah tidak hanya dalam arti satu keturunan atau satu ayah dan ibu, akan tetapi dimaknai lebih luas. Sesuai, dengan sistem hidup basuku kepada Ibu (matrilinial), maka saudara ibu (mamak untuk panggilan yang laki dan mande untuk yang perempuan) adalah keluarga dekat yang memegang peran penting. Bahkan, rasa sekaum atau sesuku jauh lebih efektif untuk mengikat rasa kebersamaan dibanding rasa kekeluargaan.

Pola hidup kekeluargaan dan kebersamaan sama suku dan keluarga dilakukan secara serentak tanpa ada yang diabaikan. Konsep *anak dipangku* artinya anak atau keluarga adalah tanggung jawab utama yang mesti diperhatikan, sedangkan *kamanakan dibimbing* artinya dunsanak adalah pihak lain yang tak boleh diabaikan begitu saja. Keseimbangan tanggung jawab antara anak dan kemenakan menunjukkan bahwa orang Minang adalah masyarakat yang peduli pada hidup bersama dalam suatu bingkai keluarga yang lebih luas.

Tradisi hidup komunal bagi orang Minang tercermin dalam setiap nafas sosial masyarakat Minang, sejak dari urusan kawin, membuat rumah, turun kesawah, memperbaiki tali bandar (irigasi) dan kepentingan sosial lainnya selalu dilakukan dengan bergotong royong.

116

114

End Notes



PENERAPAN ADAT BASANDI SYARAK

A. Budi Pekerti

Indak alu sagadang iko

Alu talatak dikaniang

Indak malu sagadang iko

Malu tapacak di kamiang.

Habib miang dek bagisia

Habib malu dek biaso

Laki-laki sarasan

Parampuan samalu

Lai samalu sasopan

Lai sabino samulia.

Bak bungo lai baduri

Bak batang lai bamiang

Malu pamaga diri.

Nak urang koto hilalang

Nak lalu kapakan baso

Malu jo sopan kalau lab hilang

Habiblah raso jo pareso.

Adat Minang mengutamakan sopan santun dalam pergaulan. Budi pekerti yang tinggi adalah salah satu ukuran martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang.

Adat Minang sejak berabad-abad yang lalu telah memastikan, bila moralitas suatu bangsa sudah rusak, maka dapat dipastikan suatu waktu kelak bangsa itu akan binasa, akan hancur lebur ditelan sejarah.

Adat Minang mengatur dengan jelas tata kesopanan dalam pergaulan. Kita tinggal mengamalkannya, kalau setiap kita memahami dan mengamalkan ajaran yang sederhana ini, akan naiklah martabat orang minang dalam pergaulan di negara Bhineka Tunggal Ika ini.

Kehidupan yang aman dan damai, menjadi idaman Adat Minang. Karena itu selalu diupayakan menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan dalam pergaulan. Budi pekerti yang baik, sopan santun (*baso basi*) dalam pergaulan

sehari-hari diyakini akan menjauhkan kita dari kemungkinan timbulnya sengketa. Budi pekerti yang baik akan selalu dikenang orang, kendatipun sudah putih tulang di dalam tanah.

Sesuai dengan hasil akhir dari perpaduan adat dengan agama yang dikenal dengan konsep “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” maka semua perilaku dan corak hidup orang minang mestinya berada dalam kerangka moral dan budi pekerti yang didasarkan pada agama Islam dan hukum-hukum sosial yang sesuai dengan prinsip “*alam takambang jadi guru*”. Maka untuk mengetahui bagaimana budi pekerti atau akhlak sangat diperhatikan oleh orang minang dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupannya :

1. Dalam pergaulan hidup sehari-hari

Bajalan ba nan tuo

Balayia ba nakbodo

Prinsip yang terkandung disini bahwa setiap orang mesti mematuhi aturan yang ditetapkan oleh para ahlinya. Atau bisa juga dikatakan jika suatu urusan mu dilakukan serahkan kepada ahlinya (yang tahu persis tentang hal itu). Prinsip ini jelas digali dari peringatan Rasulullah SAW yang artinya : “*Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya tunggu kehancurannya*”

Orang minang itu harus bisa menempatkan diri dengan siapa ia bergaul dan juga bisa memperlakukan siapa yang dipergaulinya. Itu adalah suatu yang sangat penting jika komunikasi dalam pergaulan tidak ingin mengalami gangguan. Dalam bidal adat disebutkan:

Nan tuo dihormati,

Samo gadang ajak bakawan

Nan ketek disayangi

Memberikan pelayanan dan penghormatan kepada orang sesuai keadaan dan posisi masing-masing menunjukkan betapa orang minang memiliki jiwa kesatria. Adalah suatu yang aib jika orang minang memendam dengki, khianat dan rasa permusuhan, dalam adat disebutkan;

Salah ka manusia minta maaf

Salah ka tuhan minta taubat.

Prinsip ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki jiwa kesatria jika ia salah ia siap menyatakan kesalahannya dan minta maaf, jika ia terlanjur berbuat dosa, ia segera taubat kepada Tuhan. Dengan prinsip keterbukaan dalam pergaulan orang minang itu dapat dengan cepat biasa menyesuaikan diri dengan siapa saya ia bergaul dan ini

dapat dibuktikan betapa cepatnya adaptasinya perantau minang dengan lingkungan dimana dia berada, ini dipertegas lagi dengan pepatah.

Dimana langit dijunjung disana bumi dipijak

Dimana sumur digali disana air disank

Prinsip cepat menyesuaikan diri ini menjadikan orang minang dengan cepat dapat mendiami berbagai daerah (rantau) dimuka bumi. Orang minang sangat egaliter dalam pergaulannya, seperti tercermin dalam ungkapan : “*kok duduk samo randah, kok tagak samo tinggi* (duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi).” Posisi seseorang dalam masyarakat pada dasarnya sama, hanya ada beberapa individu yang diangkat dalam suatu jabatan, orang itu bukan lebih tinggi dari yang lain. Ia hanya disebut dengan istilah “*ditinggikan satu ranting didahulukan satu langkah.*” Ini maksudnya pemimpin itu hanya diberikan hak untuk sedikit lebih, bukan pemimpin yang seenaknya menguasai hak yang dipimpin (rakyatnya). Dengan cara hidup seperti ini para pemimpin diranah Minang itu tidak menjadi menara gading, yang tidak dapat dijangkau rakyat biasa.

Dalam pergaulan mestinya juga dijaga bagaimana ada kearifan, antara satu individu dengan individu lainnya, pepatah adat menyebutkan:

Sulaiman manjalo todak

Naik sampan turun parahu

Ponyo padoman ambo tidak

Angin bakisa ambo tahu

Artinya bagaimana menjaga komunikasi, setiap orang harus bisa memahami orang lain, berdasarkan situasi yang mengitarinya.

Kearifan sebagai modal untuk menciptakan budi pekerti yang terpuji sangat mendapat tempat yang setingginya dalam adat minang. Orang minang itu adalah mereka yang berbudi pekerti :

Dek ribuiik runduklah padi

Di cupak datuak tumungguang

Kok hiduik indak ba budi

Duduak tagak kamari cungguang.

Artinya orang yang dalam hidupnya tidak punya budi pekerti, maka ia akan mengalami kesulitan dalam bergaul dan menempatkan diri dalam masyarakat dimana ia berada. Maka berdasarkan hal demikian akan menjadi aib sekali jika orang minang tidak bisa memelihara budinya, apalagi kalau sempat terjual budi maka orang tidak akan percaya selama-lamanya, seperti kata pepatah:

*Setali pembeli kemenyan
Sekupang pembeli ketaya
Sekali lancung keujian
Seumur hidup orang tak percaya.*

Maka aib yang paling sulit hilang dalam masyarakat adalah aib yang timbul dari terjualnya budi. Untuk menjaga budi jangan sampai terjual dan dipandang rendah oleh orang lain, maka orang minang terbiasa sekali dengan sikap preventif. Mencegah adalah lebih baik dari memperbaiki, adalah simbol kehidupan orang minang. Sikap hidup selalu mempersiapkan diri dan hati-hati menghadapi hal-hal yang akan merugi tercermin dalam pepatah:

*Bajalan paliharo kaki
Bakato pelihara lidah.*

Untuk menghindari diri agar jangan sampai jatuh kepada kesalahan dan merugikan diri atau orang lain, diingatkan oleh pepatah:

*Tabu dicondong nan ka manimpo
Tabu di ranting nan ka mancucuak
Tabu ereng jo gendeang
Tabu baso jo basi.*

Lebih jauh dijelaskan dengan pepatah:

*Tabu dibayang kato sampai
Alun bakilek lah bakalam
Talayang ikan dalam air
Lab tabu jantan batinonyo.*

2. Dalam kehidupan berkeluarga

Sesuai dengan prinsip materilinal, yaitu mengikuti garis ibu dalam suatu kaum, maka semua prinsip hidup berkeluarga juga terfokus bagaimana setiap orang dapat menempatkan dirinya secara tepat, terutama sebagai seorang laki-laki. Setiap orang laki-laki dewasa memiliki fungsi ganda yang mesti keduanya dilakukan dengan baik. Dirumah sanak kemenakannya ia menduduki posisi mamak atau kemenakan, untuk ini perlu kaidah-kaidah moral tersendiri. Di rumah tangganya sendiri ia menjabat sebagai *Sumando* dari keluarga istrinya, ayah dari anak-anaknya, disini merekapun diikat oleh ketentuan adat yang sulit mereka hindarkan, kecuali bagi mereka yang sudah berada di perantauan, karena dirantau keluarga tidaklah sedekat diranah minang, khususnya bagi keluarga yang hidupnya masih tergantung dengan harta pusaka tinggi.

Kedudukan seseorang sebagai mamak sangatlah penting, karena mamak adalah saudara laki-laki dari ibu kita, mamak sama derajat dengan ibu kita dalam

menentukan harta pusaka, mamak hanya pemimpin, yang memegang harta pusaka sesungguhnya adalah kaum ibu. Mamak sebagai pelindung kaum dan menjadi hakim yang akan menyelesaikan silang sengketa antara kemenakan di kaum itu. Mamak yang telah diangkat menjadi penghulu mempunyai kewenangan lebih luas lagi, maka ia harus dihormati dan didengarkan petuahnya, seperti kata pepatah adat:

*Kemenakan barajo kemamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Nan bana badiri sandirinyo.*

Mamak sebagai pemegang kendali dalam kaum memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh ketentuan adat antara lain:

*Pusek jalo pupunan ikan
Tampek batanyo anak kemenakan
Ka pai tampek batanyo
Ka pulang tampek babarito.*

Posisi mamak yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah ini adalah bahagian dari sopan santun orang minang yang tidak ditentukan oleh status sosial sang mamak itu sendiri. Setiap kemanakan yang akan melakukan suatu kerja (rencana) akan dimusyawarahkan dulu dengan mamaknya. Maka inilah yang disebut kata “*Baiyo batido, kok indak samo ditaban kok ado samo dimakan*”. Begitu juga jika seorang kemenakan mau berangkat merantau, sebagai suatu budaya hidup orang minang, maka kemenakan akan melapor kepada mamaknya, sesuai pepatah “*kok pai tampak punggung, kok pulang tampak mungko*” (mau pergi kelihatan punggung (memberi tahu), pulang kelihatan muka (melapor)). Bidal adat dibawah ini adalah bahagian dari sopan santun kemanakan kepada mamaknya:

*Manuruik adaik caro minang,
Kalau pai tampak punggung,
Jiko pulang tampak muko
Rancak di jalang mamak kandung
Cancang nan duo sagaragai
Adaik nan duo sarancano*

*Sungguah labia bakanyataan
Batinyo ado bamakaman*

*Lauik ditembak darek kanai
Sungguahpun kaia nan dibantuak
Ikan dilanik nan diadang*

*Labirnyo mamak nan dijalang
Izin jo rela nan dimintak
Batinnyo baharok paragian
Rahim tacucua kok lai ado
Santun dimamak nan dinanti.*

Sebagai kepala keluarga di rumah tangganya seorang laki-laki minang disebut juga sebagai urang sumando. Kedudukan urang sumando dirumah istrinya, oleh sementara orang dipandang rendah dan tak punya peran yang berarti. Sehingga ada sebutan urang sumando itu “*bagaikan abu diatas tunggua*”, jika angin datang maka terbanglah abu itu. Ungkapan ini pada dasarnya adalah salah memahami akan arti pentingnya suami dan kurang bijak dalam memahami pepatah “*anak dipangku, kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggang-kan*”. Bukankah berarti dipangku itu digendong dan menjadi tanggung jawab utama seorang ayah. Melainkan apakah anaknya itu akan selamat atau tidak maka sangat ditentukan sejauhman san bapak menjamin (memangku sang anak). Penafsiran yang seperti inilah yang paling bisa diterima, jika memang dikatakan bahwa adat basandi syarak’. Sebab dalam agama

Islam orang tualah yang menentukan apakah anak itu akan menjadi orang baik atau jahat sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya “*Anak fitrah... orang tualah yang menjadikan ia yahudi dan nasrani.*”

Sedangkan pengertian kamanakan dibimbing adalah kamanakan sebagai kerabat dekat mesti tidak boleh diabaikan, seorang mamak mesti memberikan perhatian terhadap kamanakannya, dimana kamanakan itu adalah anak dari saudara perempuannya. Memperhatikan keluarga terdekat sangat dianjurkan oleh agama Islam Allah, surat an Nisa’ ayat: 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An Nisa’ ayat: 36)

Dalam ayat di atas juga tercakup bagaimana orang juga menenggang perasaan orang kampung, tetangga dan orang yang berada disekitarnya dalam arti seluasnya. Maka sebagai urang sumando seorang laki, bukan berarti ia lepas

dari tanggung jawabnya sebagai ayah dan mamak, akan tetapi ia harus mampu memainkan peran ganda, sebagai bapak ia bertanggung jawab penuh terhadap peran ganda, sebagai maka ia harus memberikan perhatian terhadap anaknya dan sebagai mamak ia harus memberikan perhatian terhadap kemenakannya, begitu juga terhadap masyarakat kampung luas ia tidak boleh semuanya saja. Inilah suatu keseimbangan yang harmonis yang mesit dilakonkan oleh seorang laki-laki dewasa minang.

3. Sopan santun dalam bermasyarakat.

Adat dalam peraturan hidup sehari-hari, kalau hidup tanpa aturan itu disebut hidup orang yang tak beradat. Bagi orang minang semua gerak, pola sikap dan pekerjaan yang dilakukan tidaklah lepas dari kaedah-kaedah adat “*Orang minang itu duduk tagak beradat, berbicara beradat, berjalan beradat, makan minum beradat, bertamu beradat bahkan menguap dan batukpun bagi orang minang beradat.*” Kenyataan demikian, bukanlah memberikan petunjuk adat hanya mengatur sebatas aturan-aturan hidup sehari-hari saja. Sama sekali tidak, adat Minang merupakan filsafat dan pandangan hidup orang minang yang meliputi berbagai segi kehidupan. Sejak dari norma-norma hukum dan samapi kepada nilai-¹²⁷ nilai moral yang mesti ditegakkan guna mencapai suatu masyarakat yang diidam-idamkan “*Bumi sanang padi manjadi,*

taranak bakambang biak, awak saiyo sakato dalam suatu masyarakat yang diredai Tuhan.”

Adat sebagai peraturan riil yang dilakukan oleh orang wujud nyatanya mulai mulai dari penerapan akhlak dan budi pekerti luhur dalam setiap prilaku yang diperlihatkannya. Diantara akhlak yang diajarkan itu antara lain dalam menerima tamu disebut,

*Batanyo lapeh arak,
Barunding sudab makan*

Prinsip ini mengajarkan bahwa jika kedatangan tamu orang mesti diterima dengan penuh hormat. Biar dia dulu istirahat sejenak baru ditanya apa maksudnya. Begitu juga jika kita mau menyampaikan maksud kepada seseorang, pembicaraan baru dapat dibuka jika sang tamu sudah disuguhi makanan. Ini bermakna bahwa orang minag itu sangat memuliakan tamunya, sesuai hadits Nabi yang artinya “*Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat itu maka bendaklah dia memuliakan tamu.*”

Prinsip memuliakan tamu ini dapat dirasakan oleh setiap keluarga orang minag, kaum ibu minang akan merasa kurang dihargai bila orang bertamu kerumahnya tidak sempat memberi makan, atau sang tamu tidak mau makan/minum yang disuguhinya. Peradaban yang mulia ini

perlu dilestarikan dan dihargai kekokohnya oleh ibu-ibu Minang.

Sejalan dengan prinsip memuliakan tamu ini, orang minang sangat memperhatikan siapa tamu yang datang kerumahnya, ia akan menjaga prinsip kesejajaran: “*Rajo datang, Rajo mananti, Sutan datang, Sutan mananti,*” ini apa artinya, orang mesti dihargai dengan orang yang sepadan dengannya. Sebab setiap orang akan senang diperlakukan dengan hormat, sehingga komunikasi dan hubungan sosial akan tetap terjalin dengan baik. Pepatah mengatakan “*Tanaman suku dilampuk, manusia suko dipuji*” ini punya kiasan bahwa setiap orang senang ditempatkan secara terhormat. Prinsip menyenangkan orang lain (saudara) seperti diri sendiri ini, diwarnai oleh Hadits Rasulullah Saw yang artinya “*Tidaklah sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri*”

B. Raso jo Pareso

Nak tabu deh padeh lado

Nak tabu diasin garam

Mangauik sababih gauang

Mamakan sababih raso

Elok di urang katuju di awak

Disinan baru dijalankan.

129

*Ganggam-ganggam baro
Taraso angek dilapehkan
Sio-sio manjariang angin
Taraso lai dapek tidak.*

*Tasirok darah didado
Gamuruah darah ka muko
Hati nan arok-arok cameh
Arok bak raso kabuliah
Cameh bak raso kamarugi.*

*Dek ati mati
Dek mato buto
Dek raso binaso
Babaue raso kamuntah
Bacarai raso kamati.*

Raso artinya rasa, *pareso* artinya periksa atau teliti, jadi *raso jo pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menghadapi setiap masalah orang minang, membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak.

Raso adalah perasaan manusia yang halus dan sangat peka. Tersinggung sedikit dia akan terluka, perih dan pedih. Pergaulan yang baik, adalah pergaulan yang dapat menjaga perasaan orang lain. Kalau sampai perasaan terluka, bisa membawa bencana. Bidal adat menyebut “*Merpati Batalua hijau, jatuh ka lapiak lalu pacah, luko hati bukan dek pisan, tapi kalatiak ujuang lidah*” Karena itu adat mengajarkan supaya kita selalu berhati-hati dalam menjaga pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain.

Tenggang rasa salah satu sifat yang dianjurkan adat. Sifat tenggang rasa ini dianggap salah satu sifat yang dinilai tinggi pula dalam ajaran adat Minang. Setiap orang minang dituntut pula untuk memiliki sifat tenggang rasa ini.

Karena sikap tenggang rasa (toleransi) dalam beragama merupakan tumpuan utama yang mesti dipelihara dan dijaga, Sebab bila kemapanan orang yang lain telah dirusak, maka betapapun pandainya seseorang dalam bergaul, maka himbauannya tetap tidak diperhatikan oleh orang lain. Islam bukan agama paksaan, akan tetapi agama yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah dalam berbagai situasi dan kondisi, yaitu *menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendiriannya sendiri.*

Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk umat manusia dengan tuntunan hidup yang sempurna, agar

dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan itu Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya, sebab Islam bukan suatu ideologi yang hampa. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa Islam tidak pernah disiarkan dengan paksaan atau dengan tipu muslihat. Bahkan toleransi itu tidak hanya kepada sesama Islam, akan tetapi juga kepada umat non muslim. Nabi mengajarkan untuk selalu menggunakan cara yang terbaik dan menjauhi segala macam cara kekerasan. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan beragama, seperti firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 256, yaitu :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S al-Baqarah ayat: 256)

132

Pada ayat ini menerangkan bahwa jika Allah memaksakan kehendaknya tentu Ia akan menjadikan semua makhluk untuk beriman, namun Ia tidak menginginkan seperti itu dan surat at-Taghabun : 2 juga dikemukakan Allah;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2)

Artinya : "Dia-lah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S at-Taghabun ayat: 2)

Bahkan toleransi itu tidak hanya untuk masuk Islam, akan tetapi juga termasuk dalam melaksanakan ajaran Islam. Allah memberi beban kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya surat al-Baqarah; 286, yaitu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maulah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S al-Baqarah ayat: 286)

Ayat 286 surat al-Baqarah di atas berarti bersungguh-sungguh untuk menegakan kebenaran dan melaksanakannya, bila tidak dapat dilaksanakan secara kongkrit, maka tidaklah akan membawa dosa kepadanya.^{xxiii} Toleransi yang dipahami pada kajian ini merupakan prinsip penting dan perlu diperpegangi dalam melaksanakan kehidupan. Artinya seseorang tidak boleh memaksakan kehendaknya dan juga tidak memberatkan umat. Namun juga bukan berarti memberi kesempatan kepada umat berbuat sesuka hatinya, akan tetapi memberikan keringanan kepada umat

dalam melaksanakan perintah agama baik menyangkut akidah, ibadah ataupun hukum-hukum lainnya.

Semua petunjuk Allah tersebut telah dilaksanakan Nabi secara bulat. Ia lebih dikenal lemah lembut, tidak pernah memaksa seseorang masuk Islam dan juga tidak memaksa seseorang melakukan ibadah jika ia berhalangan untuk melakukannya. Misalnya salah satu syarat untuk sahnya shalat terlebih dahulu berwudhu', akan tetapi air tidak ada, maka boleh bertayamum (dengan tanah) saja. Seperti diungkapkan dalam firman-Nya surat al-Maidah; 6, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُظَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(6)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai

dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Q.S al-Maidah ayat: 6)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam dibangun berdasarkan prinsip toleransi dan kemudahan serta menolak kesulitan atau yang memberatkan, misalnya tergambar dalam firman-Nya surat al-Baqarah;185, yaitu :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : "Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara

yang baik dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S al-Baqarah ayat:185)

Dalam pratek dan prilaku Nabi kepada shahabatnya Mu'az bin Jabal ketika ia utus ke negeri Yaman dalam upaya penyebaran Islam, agar memberikan kemudahan, bukan memberatkan, seperti sabda Rasulullah Saw:^{xxiv}

**يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
(رواه البخارى عن ابي بردة)**

Artinya : "Permudahlah jangan mempersulit dan gembirakanlah, jangan menakut-nakuti" (H.R. Bukhari dari Abi Burdah).

Hadits ini berhubungan dengan prinsip yang diajarkan Nabi kepada shahabatnya. Bila ada yang marah

diantara kamu dalam menyampaikan kebenaran kepada yang lainnya hendaklah yang lain diam.^{xxv}

Prinsip dasar toleransi, bukan hanya berlaku pada tataran ajaran Islam yang bersifat parsial, akan tetapi berlaku secara universal. Sebab kemunduran dunia Islam selama ini disebabkan kurang adanya sikap toleransi sesama umat seagama, terutama terlibat dalam persoalan-persoalan khilafiah, baik dari aspek akidah, ibadah, maupun aspek tasauf.

Dalam kaitannya dengan raso jo pareso yang ditumbuhkembangkan oleh nenek moyang orang minang sejak masa lalu maka jelas lah berakar dari semangat ajaran Islam, disamping bersumber dari oleh pikir generasi masa lalu. Penerapan raso jo pareso dalam pergaulan orang minang nampak sekali dalam hubungan hidup badunsanak, berkeluarga, ba ipar besan dan lebih luas lagi bakorong kampung dan diatas samo-samo urang awak. Istilah urang awak yang dipakaikan untuk setiap orang menunjukkan betapa kuatnya hubungan raso jo pareso dalam sistim kemasyarakatan di Minangkabau.

Ekses dari mendahulukan raso joa pareso ini adalah sulitnya menegakkan disiplin. Ketika peraturan mau ditegak dilingkungan keluarga, jika yang melanggar itu orang lebih tua atau mempunyai kedudukan setingkat di atas kita, maka akan muncul pernyataan ah malu awak, Indak lamak rasonyo dan ungkapan sejenisnya. Demikian

juga hal dalam lingkup yang lebih besar raso jo pareso menjadi penghalang bila tidak mampu diletakan secara proporsional. Sistem masyarakat akan terganggu bila raso jo pareso dipahami secara keliru, apalagi kalau digunakan untuk tujuan yang tidak baik.

Maka untuk menjaga raso jo pareso jangan sampai luntur dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sekali ketaatan dan kearifan semua orang pada aturan kehidupan yang sudah disepakati bersama. Pelecehan dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum secara tidak langsung akan mempercepat hilangnya raso jo pareso.

Wujud Tahu raso jo Pareso orang Pandai menempatkan diri

Memahami ajaran Islam tentang penempatan diri atau kemajemukan dalam perjalanan sejarah umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sangatlah penting guna mengembangkan wacana berpikir masyarakat dan mendorong terjadinya transformasi sosial. Kemajemukan umat manusia dalam ajaran Islam dipandang sebagai kenyataan sejarah yang telah menjadi kehendak Allah.

Banyak sekali ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep kemajemukan dan keberbedaan umat manusia. Di antaranya, (i) "... Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku..." (Q.s., al-Hujurat/49:13) (ii) "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu." (Q.s., al-Rum/30:22) (iii) Adanya penegasan tentang kemajemukan dalam kehidupan dan hendaknya selalu dipakai sebagai pangkal tolak berloma-lomba menuju kebaikan, misalnya "...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah menguji kamu terhadap

pemberian-Nya kepadamu..." (Q.s., al-Maidah/5:48) dan sebagainya.

Pluralitas Society

Kiranya perlu juga diulas tentang apa dan bagaimana formula masyarakat penempatan diri di Minangkabau. Melihat bentuk *plural society* seperti kita di Minangkabau, adanya keberbedaan suku-suku, adat, tradisi, dan dialek bahasa, sudah merupakan *taken for granted*. Seperti bidal mengungkapkan " adat salingka nagari" atau " lain lubuk lain padang, lain ikan, lain pula bilalangnya".

Bila dilihat ciri masyarakat kita yang majemuk, menurut Furnical dalam *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1967), adalah *pertama*, kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan totalitas; *kedua*, kurang memiliki homogenitas kebudayaan; dan *ketiga*, kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Karena realitasnya seperti itu akan membawa konsekuensi: (1) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; dan (2) seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Contoh sederhananya adalah seringkali konflik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat justru dipicu oleh persoalan kecil dan non-prinsipil. Khusus bagi masyarakat Minangkabau hal ini tidak mungkin terjadi, karena budaya kita bukan ditentukan oleh primordialis tertorial, akan tetapi ditentukan oleh nilai spritual agama yang diimplementasikan dalam adat masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan, kondisi yang bagaimanakah sehingga menyebabkan kohesi sosial menjadi rapuh sekali? Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena, (1) konstruksi masyarakat Indonesia sudah tersekat dan akan makin merenggangkan hubungan di antara mereka, sehingga berakibat terjadinya penggumpalan perasaan, emosi, dan sentimen masing-

masing. Efek yang muncul kemudian muncul egoisme kelompok (suku bangsa dan agama). (2) Adanya politisasi nilai penempatan diri demi kepentingan politik tertentu, sehingga menyebabkan konflik akan terpelihara terus-menerus. Meskipun telah banyak program toleransi dilaksanakan, tetapi tetap saja tidak mampu membangun keutuhan visi kebersamaan atau minimal saling memahami keberbedaan masing-masing karena di samping lebih banyak dikotori target-target politik yang bersifat sementara, sehingga menghilangkan tujuan yang bersifat esensial, juga karena program toleransi terjebak pada formalisme dan semu semata. Buktinya adalah ketika pelaksanaan pemilu lalu, kenyataannya unsur-unsur SARA masih saja digunakan sebagai alat kampanye yang efektif dan termurah oleh sebagian parpol dalam mendulang suara pemilih.

Common Platform

Dalam usaha membangun masyarakat Minangkabau baru atau Masyarakat berperadaban baru, salah satu problem besar kita adalah bagaimana mengelola nilai kemajemukan ini agar menjadi faktor eskalator bagi terbangunnya landasan yang kokoh bagi tumbuhnya Masyarakat Minangkabau moderen. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat majemuk yang kurang memiliki daya empati dan kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakatnya – yang oleh Edward Shild dalam buku *Primordial, Personal, Sacred, and Civil Tie* (1957) dianggap sebagai ciri masyarakat yang sedang mengalami modernisasi – ikatan-ikatan primordial itu justru masih didungungkan sebagai suatu landasan bagi penciptaan kesatuan-kesatuan politik.

Dari realitas yang sedang berkembang saat ini, berbagai kasus kerengangan masyarakat dengan adatnya barangkali karena diakibatkan oleh belum tertatanya visi kebersamaan dalam memposisikan nilai kemajemukan dalam sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat dalam proses-proses sosial. Di antaranya disebabkan oleh: (1)

doktrin agama diberi makna sempit, tidak universal, dan tidak humanistik, sehingga mereduksi nilai tenggang rasa; (2) bercampurnya hubungan yang kompleks dan sulit diurai secara tegas antara kepentingan-kepentingan lembaga agama dengan lembaga adat, sehingga seringkali menciptakan kecurigaan mana yang paling dominan dan yang paling berperan, sehingga terjadi saling tarik-menarik, sekaligus membuat masyarakat terkontaminasi (terpengaruh).

Masyarakat Minangkabau yang beragam (dari segi suku) atau dalam istilah (adat salingka nagari), hal itu adalah sebagai *sunnatullah*, inilah dengan segala implikasi sosial hendaknya dipertautkan pada sebuah titik temu dalam nilai kebersamaan dari semua kelompok masyarakat yang ada. Dari sudut ajaran Islam, mencari dan menemukan titik kesamaan adalah bagian dari tuntutan agama yang sangat penting.

Nabi telah memberi tauladan yang baik dalam usaha mencari titik pertemuan dengan berbagai golongan di Madinah, dengan terlebih dahulu mengakui hak kelompok lain seperti yang ada dalam Konstitusi Madinah. Tetapi ini pun dengan catatan bahwa kalau pihak lain menolak bertemu dalam satu kesamaan, maka kita diharuskan tetap kokoh dalam keislaman kita sebagai seorang Muslim.

Yang penting, upaya untuk menjalin tenggang rasa, toleransi, dan memperbanyak titik temu serta meningkatkan persamaan dalam keberagaman adat bukan berarti harus mengakibatkan adanya penyatuan adat.

Pernyataan kemajemukan telah dengan baik dikonsepsikan oleh para ahli adat kita dengan slogan “*Kabukik sama mandaki, kalurah sama manurun, lai sama dimakan. Indak sama di cari...*” sebagai ideologi masyarakat Minang semestinya ditempatkan sebagai sumber etis dan moral dalam memberi makna penempatan diri masyarakat Minangkabau.

Kalau hal ini terjadi, maka upaya membentuk dan menciptakan bangunan Masyarakat Minangkabau baru akan mengalami percepatan-percepatan secara signifikan.

Yaitu suatu masyarakat yang mengandung kebersamaan antara sesama suku dan nagari, yang menunjukkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, bersahabat, saling menenggang, sopan-santun, dan yang tanpa membedakan kedudukan, keturunan, dan jabatan. Dengan kata lain, Masyarakat Minang adalah masyarakat beradab, yang identik dengan masyarakat demokratis dengan menegakkan sepenuhnya hak-hak asasi manusia.

C. Budi jo Akal

Aka ado ampek baginyo:

Partamo sariaik namonyo

Kaduo tarikaik namonyo

Katigo hakikaik namonyo

Kaampekk makripaik namonyo.

Timbuenyo dari ampek macam:

Partamo datang dari pikiran sendiri

Kaduo datang dari urang lain

Katigo datang dari ilham

Kaampekk dari usabo, karonon dipalajari.

Tando urang baraka ado sapuluah macamnyo:

Partamo tiok babicaro janiah mukonyo

Kaduo basipaiik pangasih bagi sagalo makluak

Katigo basipaiik pamurah, suko baragiah

Kaampekk tiok babicaro salalu mangana bana

139

Kalimo tiok babicaro dipikiekkan elok buruaknyo

*Kaanam indak suko mamfitnah jo maagiah malu
kepada urang lain*

Katujuah basirandah hati taradok sagalo urang

Kasalapan bicaro jo manih muluik

Kasambilan garak garik bicaro manyakinkan

Kasambilan bapandai-pandai mambaokan diri.

Tando urang baraka dibagi duo:

Partamo limo macam bantuak labiriah

Kaduo limo macam bantuak batiniyah.

Limo macam bantuak labiriah:

Partamo indak banyak bicaro

Kaduo biduik jo panuah kasabaran

Katigo sipaik nan randah hati

Kaampekk bagaue ramah tamah

Kalimo suko pado parbuatan amal saleh.

Limo macam bantuak batiniyah:

Partamo bicara salalu nan baiak-baiak sajo

Kaduo kuaik baibadaik lagi pamurah

Katigo tawaka pado nan Maha Kuaso

Kaampekk manghindari diri dari karojo nan

mandatangkan doso

Kalimo manjaubkan diri dari perbuatan jahkek.

140

Inti pokok adat tentang budi jo akal terangkum dalam patuik jo mungkin, atau menurut alua jo patuik, lamak dek awak katuju de urang, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Untuk mencapai keadaan demikian itulah diperlukan budi jo akal.

Budi dalam pengertian adat, pada hakekatnya dapat disimpulkan kedalam lima masalah yang terkait langsung dengan kehidupan manusia, yang meliputi:

1. *Raso* adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Dapat juga dikatakan perasaan atau sesuatu yang dapat ditangkap oleh indra lahir manusia, umpamanya sakit, senang, panas, dingin, ngilu, masin, pedas, asam dan sebagainya.
2. *Pareso* adalah keadaan kejiwaan yang ada dalam diri manusia dalam mersponi suatu kejadian. Pareso atau disebut juga sesuatu yang dapat dirasakan oleh hati manusia, yang tidak dapat dirasakan oleh tubuh jasmani, umpamanya malu, takut, berani, enggan dan sebagainya.
3. *Cinto* adalah gejala jiwa tentang sesuatu yang disenangi ia adalah pakaian hati, tetapi termasuk dalam cinta adalah kehendak, umpamanya seseorang yang ingin mempunyai suatu benda dan sebagainya. Itu bukan cinta tapi adalah keinginan..

4. *Kiro-kiro* adalah pemikiran yang dalam dan selalu berusaha untuk memecahkan suatu persoalan, umpamanya bagaimana mencapai sesuatu, memperoleh suatu cita-cita dan sebagainya.
5. *Penciuman* adalah alatnya, yaitu hidung yang bisa dipergunakan untuk membedakan bau yang harum dan yang busuk dan sebagainya.

Akal atau disebut juga ilmu terdiri pada empat bahagian, pertama tahu pado diri, kedua tahu pado urang, ketiga tahu pado alam, keempat tahu pado Tuhan,

- (1) Tahu pado diri adalah Mencari raso jo pareso, ditimbang sakik jo sanang, kok sakik dek awak sakik dek urang, apo nan tumbuhan rangkuah ka diri.
- (2) Tahu pado urang adalah diliek karanonyo, bagai urang mamapeh ikan, lain lubuak lain ikannyo, lain ikan lain umpannyo, alampun babagai coraknyo, hitam putih tinggi jo randah, indak buliah disamoratukan.
- (3) Tahu pado alam adalah parentah mamarentah dalam kampuang, tumbuhan dalam nan saindu atau di bawah nan sapayuang, kok tumbuhan silang sangketo, sangketo nan indak putuih, kasumat nan indak abih, indak bulieh bapihak-pihak, indak bulieh bakatian kir, luruih bana dipanggang sungguah.

142

- (4) Tahu pado Tuhan adalah tahu di zat jo sifat-Nyo, dikaji sipat nan mustahie, sarato nan wajib pado Allah, basyariat bahakikat, batarikat bamakrifat.

Akal pengertian orang minang juga disebut dengan paham. Paham tabagi ampek partamo wakatu bungo kambang, kaduo wakatu angin lunak, katigo wakatu parantaraan, kaampek wakatu tampek tumbuhan.

- (1) Paham nan ampek kito sabuik, kok bicaro jalankan aka jo budi, diliek cuaca sadang tarang, itu maknanyo bungo kambang.
- (2) Arti wakatu angin lunak : iyolah wakatu aman jo damai, indak dimabuak apo-apo, sadang mandapek aka budi.
- (3) Arti wakatu parantaraan : iyolah antara tinggi jo rendah, antaro suko jo duko, antaro lapa jo kanyang disinan paham mako dapek.
- (4) Arti wakatu tampek tumbuhan : indak baukua bajangkakan, indak mamilieh sakandak hati, di mano tumbuhan sinan disiangi, di mano jatuah kito tengok, di mano tajadi kita timbang, tumbuhan di alua kito turuik, tumbuhan di adaik kito pakai, baiek dakwa nan mandatang, baiek pun gayuang nan mananti, patuik dijawab disahuti.

Akal juga diartikan sebagai jalan atau cara untuk menemukan kebenaran yang dilimpahkan Tuhan dalam hati manusia yang mempunyai singanga sampai ka utak banak. Akal dapat membedakan jalan mudah dan jalan sulit. Yang mudah adalah : jalan kejahatan. Dan jalan yang sulit adalah jalan kebaikan. Tetapi tidaklah semua jalan dipikirkan akal manusia itu dapat dipakai dalam kehidupan. Karena ada akal yang bertujuan untuk kebaikan, dan ada pula yang bertujuan untuk kejahatan.

Karena luasnya kesempatan akal untuk menyelamatkan dan menjerumuskan manusia, maka dalam filsafat orang minang akal dibagi kepada lima macam :

1. *Aka sambarang aka* adalah aka manjala hilie jo mudiak nan manjalan kiri jo kanan, aka nan mandapek sajo, nan tidak membezokan baiek dengan buruak.
2. *Aka manjala* adalah aka nan manjala hilie jo mudiak, manjala kiri jo kanan, sasiuak namuah ka api, salewei namuah ka aie, apo tajambo nak manuai, barang tacuai nak maambiak, pilin kacang nak mamanjek, pilin jariang nak barisi, aka manaruah kasiak jo khianat, manaruah lobo jo tamak, tak dapek tak jadi, tak dapek kapai kapulang disinggahi.
3. *Aka takumpa* adalah aka nan talalok talalu mati, manyuruak talalu hilang, angan lalu faham tatumbuak, awak sanang sangketo tibo, bapikie kapalang aka,

manaruah sagan jo ragu, baanyak lalok dari jago, cadiak malam binguang siang, gilo maukie kayu tagak.

4. *Aka tawakal* adalah tilikan nan nyato, mamakai imaan dengan taat, manaruah saba jo redha, mananti garak jo takadie.
5. *Aka nan sabana aka* adalah aka nan tahu mudharat jo manfa'at, manimbang awa jo akhie, mambezokan hala jo haram, sarato sunat jo parahu, nan tahu jo Allah dengan Rasul, nan mangana hiduik ka mati, nan membezokan tinggi dengan rendah, aka nan tahu maagak maagiahkan.

Tipe akal keempat dan kelima di dalam adat Minangkabau yang tersebut di atas adalah pakaian hidup setiap orang. Lebih khusus lagi harus dimiliki oleh penghulu di dalam hidup memimpin anak-kemenakan, masyarakat. Begitupun oleh masyarakat banyak. Akal yang kelima, yaitu akal yang sebenarnya akal, adalah sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan dalam kehidupan seseorang pemimpin. Karena akal inilah yang bisa memberikan pimpinan yang baik dalam masyarakat, dan akal inilah yang dikehendaki oleh tujuan dari ajaran adat Minangkabau, atau adat nan kawi, syarak nan lazim, adat basandi syarak.

Dalam kajian ilmu pengecatuan akal setidaknya mempunyai dua arti, pertama mengikat, kedua memahami

dan memikirkan (*al-fahm wa al-tadabur*), misalnya 'aqala al-syai' (memikirkan hakikat sesuatu).^{xxvi} Pada makna kedua inilah kata *al'aql* dipergunakan sebagai akar munculnya berfikir secara filosofis dan mendalam. Karena akallah yang dapat menerima ilmu^{xxvii} dan alat untuk mengetahui serta membuat keputusan-keputusan.^{xxviii}

Nampaknya pengertian di atas lebih lengkap yaitu bahwa *al'aql* bukan hanya kesanggupan mengenal sesuatu, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu dapat membuat keputusan-keputusan tertentu berdasarkan perolehan dari sesuatu yang telah dikenal atau diketahui. Pengertian ini sekaligus telah menjawab bahwa akal sebagai alat dalam proses mengetahui, berfikir dan bernalar. Dengan demikian terdapat empat kategori penalaran melalui akal sebagai berikut :

Pertama: penalaran *kausalitas* atau hubungan sebab akibat. Penalaran ini dapat dilihat misalnya firman Allah surat Ali Imran ayat 118, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak benti-bentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Q.S Ali Imran ayat: 118)

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan orang-orang non mukmin sebagai orang-orang yang dipercayai (*bithanat*). Menurut al-Razy (w.606H/1209M), adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik secara umum semua orang kafir.^{xxix} Sebab pelarangan tersebut adalah adanya rasa kebencian yang pernah terucap oleh mereka terhadap orang-orang Islam. Sebagai akibatnya ialah mereka akan terus-menerus berusaha menyusahkan atau merusak tatanan Islam itu sendiri. Penalaran di atas membutuhkan adanya perbandingan (*komparatif*). Ayat di atas memberi indikasi yang jelas dan menyebutkan sebab sekaligus akibat dari sebab dari suatu perbuatan.

Kedua: penalaran *sistesis*. Kata al-Aql digunakan al-Qur’an tentang degradasi manusia baik fisik ataupun jiwa. Hal ini terdapat misalnya pada surat Yassin ayat 68, yaitu :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68)

Artinya : “Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?” (Q.S Yassin ayat: 68)

Ayat ini mengemukakan bahwa manusia akan mengalami perubahan. Kalau pada mulanya tubuh manusia itu kuat, pada masa tua ia akan menjadi lemah, jika sebelumnya tahu, ia akan menjadi bodoh dan kalau selama ini mempunyai ingatan yang kuat, ia akan menjadi pelupa.^{xxx} Sintesis tersebut terlihat pada peristiwa-peristiwa masa lampau (*qashshah*) dan akan berindikasi terus-menerus untuk masa yang tidak terbatas. Dalam hal ini al-Qur’an mengajak agar dapat mempergunakan nalar tentang proses dan keadaan manusia dalam menempuh hidup ini melalui berbagai kisah yang telah dicontohkan Allah masa lalu. Kisah-kisah itu akan tetap aktual bagi orang yang mempergunakan akalinya, baik untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kisah yang dikemukakan oleh Allah dalam al-Qur’an merupakan suatu cara dalam mengajak orang lain kepada kebenaran Ilahi. Oleh karenanya kisah salah satu bentuk metode dalam upaya meyakinkan orang kepada Allah sebagai Khaliqnya.

Ketiga: penalaran *analitis*, misalnya kenapa Allah bersumpah (*aqsâm*) dengan alam ciptaanya, baik dengan memakai kalimat langsung ataupun melalui huruf *qasam*. Bila dianalisa secara mendalam nampaknya mengandung bijaksana yang sangat dalam dan berguna bagi kepentingan penanaman pemahaman suatu ide kepada manusia. Sehingga ayat ayat yang terdapat dalam bentuk sumpah adalah bertujuan membawa manusia berfikir dengan meneliti informasi ayat al-Qur'an secara ilmiah, misalnya kata wa al-Dhdhuha, wa al-Thin wa al-'Ashr dan lain sebagainya dijabarkan menurut kaidah dan prinsip ilmu pengetahuan. Sumpah dalam al-Qur'an adalah upaya memperteguh keyakinan seseorang kepada Allah Swt..

Keempat: penalaran *figuratif*, yaitu penalaran melalui perumpamaan (*Amsâl*) dan melalui pengembaraan (*rihlah/tasyâran*). Hal ini misalnya di ungkapkan oleh Allah surat al-Baqarah ayat 171, yaitu :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً
وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171)

Artinya : “Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang
149

tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.”

Ayat tersebut membangun suatu perumpamaan, bahwa orang-orang kafir disebut sebagai orang-orang tuli, bisu dan buta karena tidak mau memperhatikan dan memikirkan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Diumpamakan dengan binatang ternak yang dipanggil oleh pengembalanya. Binatang itu mendengar panggilan tersebut, namun tidak memahami maknanya yang pasti. Ditinjau dari kaca mata pembaca perumpamaan itu, maka penalaran yang diungkap oleh ayat itu adalah analogis-figuratif. Sedangkan dalam bentuk wisata diharapkan dapat memberikan inspirasi dan aspirasi kepada jiwa dengan memperhatikan keanekaragaman alam dengan flora dan faunanya.

Pendayagunaan al-aql--berdasarkan uraian tentang penalaran di atas, ada implikasi yang hendak dicapai sebagai target seruan al-Qur'an, yaitu :

1. Al-Qur'an mentargetkan dalam seruannya untuk mempergunakan akal (*al-aql*) secara optimal dalam upaya mengajak orang lain, karena akal merupakan bagian penting dari manusia, yang dengannya mereka dapat mengetahui dan mengambil keputusan. Bahkan al-Qur'an memuliakan akal dan mengulang kata ini 49 kali dalam berbagai surat dan ayat,^{xxxix} misalnya Allah

150

mengecam dengan keras (ancaman kehinaan dan kemurkaan Allah) terhadap orang-orang yang tidak mengfungsikan akal mereka, seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Yunus 100, yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ
عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100)

Artinya : “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.”
(Q.S Yunus ayat: 100)

Ayat di atas, berdasarkan penafsiran Rasyid Ridha (w. 1354H/1935M), bahwa seseorang yang akan beriman kecuali bila sesuai dengan kehendak Allah yang telah digariskan oleh Sunahnya yaitu dengan berpikir, memikirkan ayat-ayat-Nya, baik ayat-ayat yang terdapat pada kitab-Nya atau ayat-ayat yang terdapat pada makhluk-Nya. Jika tidak, maka amat fatal resikonya bagi keimanan seseorang terutama bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal mereka.

2. ¹⁵¹ Pemakaian kata al-Aql secara keseluruhan ditargetkan oleh al-Qur’an adalah mengacu pada perannya untuk

mencegah manusia dari perbuatan destruktif terhadap dirinya, karena itu al-Qur’an menyerukan untuk mengfungsikan akal kepada hal-hal yang bermanfaat, terpuji dan benar. Disamping itu al-Qur’an juga menunjukkan tentang penggunaan akal secara tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan orang munafik, misalnya terdapat pada surat al-Maidah ayat: 58.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58)

Artinya : “Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.”

Dari berbagai pengertian akal dalam ilmu pengetahuan dan al-Qur’an di atas, makalah jelaslah bahwa dalam kehidupan orang minang konsepsi seperti itu sudah lama menjadi bahagian dari kehidupannya. Pepatah-petitih, bidal dan gurindam adat seperti yang dimuat dimuka ¹⁵² pasal ini dengan cerdas menindikasikan bahwa orang minang sudah peduli pada ilmu pengetahuan adan agama.

Ujung dari budi joka akal ini orang Minang
mencintai ilmu **1. Ilmu dan tekhnologi**

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)

Artinya : Allah meninggikan derajat orang-orang yang
beriman dan berilmu pengetahuan di antaramu.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة : 3)

Artinya : *Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu (Islam)
bagimu dan telah aku penuhkan nikmatKu untukmu
serta Aku rela Islam itu sebagai agamamu.*

Ilmu dan teknologi adalah ilmu tentang cara
menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi
kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Hampir dapat
dipastikan bahwa setiap pekerjaan manusia di abad moderen
tidak satupun yang tidak melibatkan teknologi. Jika tidak
mempergunakan mesin, pasti menggunakan produk yang
dihasilkan oleh teknologi, seperti mesin-mesin. Bahkan bagi
kemajuan sebuah universitas tidak hanya sebatas itu, akan
tetapi semua yang termuncul dari hasil pemikiran manusia

ilmuan, itupun juga adalah teknologi. Teknologi itu ia berada
posisi netral. Ibarat sebilah pisau dapur yang berguna untuk
merajang sayur atau memotong daging, namun pisau juga
dapat dipergunakan untuk membunuh orang lain. Jika ada
orang yang mempergunakan pisau untuk membunuh, itu
buklan berarti salah pisau, tapi adalah salah orang yang
mempergunakannya.

Masyarakat Minang, sebagaimana juga pendapat
ilmuan lain yang justru kita sependapat dengan mereka, hanya
saja kita lebih menekan bahwa masyarakat Minang adalah
masyarakat yang berbudaya dan telah mampu membudayakan
diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya kepada
budaya yang sesuai dengan kemanusiaan seacara rasional.
Budaya yang relevan dengan kemanusiaan itu adalah adanya
keseimbangan antara faktor *materi* (fisik) dengan faktor
immateri (non fisik). Faktor immateri yang kita maksudkan
adalah nilai-nilai spritual. Nilai spritual itu adalah *kredo* yaitu
suatu keyakinan yang mesti ada pada manusia Islam bahwa
manakala ia gagal atau tidak menemukan solusinya, maka ia
meyakini adanya suatu kekuatan yang lebih dahsyad diluar
dirinya. Itulah Dia Tuhan Allah. Tuhan pencipta semua yang

maujud ini. Sehingga mereka butuh kepada sesuatu yang berada diluar diri dan kemampuannya. Islam mengenalnya dengan ungkapan *iman, akidah, keyakinan atau tauhid*.

Agama Islam dinyatakan oleh al-Qur'an sebagai agama yang ajarannya sesuai dengan kejadian atau fitrah manusia (al-Rum ;30). Secara ideal Islam memberikan jawaban dan pedoman terhadap kebutuhan manusia baik jasmaniyah maupun rohaniyah. Statemen ini diungkap oleh Yusuf Qardhawi *Islam adalah agama yang relelevan sepanjang waktu dan zaman*. Dalam bentuk tertulis, al-Qur'an mengungkap bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sekaligus dilengkapi dengan ilmu untuk jabatan itu, baik ilmu bersifat sosial, maupun yang beroreantasi kepada fenomena alam yang secara beretahap berkembang dari masa kemasa. akhirnya sampai kepada apa yang disebut dengan pengetahuan moderen (sains).

Dunia ditandai oleh besarnya peranan sains dan teknologi. Produk nalar manusia telah berhasil membuat hidup menjadi mudah dan menyenangkan. Alam ditundukan dan dikendalikan untuk kepentingan manusia. Padang pasir disulap menjadi ladang gandum yang subur. Air laut disuling

menjadi air tawar, air sungai dipotensikan untuk pembangkit tenaga listrik, organ tubuh manusia dibongkar pasang bagaikan onderdil mobil. Alat transportasi dan kumunikasi canggih membuat faktor jarak sepertinya tidak menjadi problem. Fisik manusia semakin sehat akabibat makanan bergizi dan protein, namun juga tidak dapat pula dipungkiri berbagai penyakit bermunculan dalam berbagai bentuknya, sehingga sangat sulit pula mencari dokter pengobatnya.

Kemajuan pengetahuan moderen yang spektakuler itu dipuja-puja hampir menyudutkan pemujaan kepada Tuhan, bahkan abad ini disebut dengan abad pemujaan dan penuhanan sains. Manusia dinilai dengan serba kebendaan (materialis), kehidupan sehari-hari ditandai dengan lahirnya sikap individualis dan agama dipandang sebagai kehidupan pribadi. Manusia semakin brutal, sadis, kejam, hilang rasa perisa, hargai-menghargai dan rasa malu. Manusia menjadi budak nafsu, serakah, egoisme, ambisiusme, kegelisahan hidup, merasa diri superior. Manusia semakin cuet dengan lingkungan. Dimana-mana terdapat terdapat korupsi, kolusi dan nepotisme, kemiskinan merajalela, baik miskin ilmu, ekonomi, agama, moral dan amal. Pencurian, pembunuhan,

penjarahan dan unjuk rasa seolah-olah telah menjadi tradisi dan tawuran anak sekolah hampir tak terkendali serta hukum tidak berjalan. Bahkan para birokrat memperebutkan jabatan, berbagai jalanpun juga dilakukan yang hampir tak terelakan.

Umat Islam semestinya sudah sadar, bila berhadapan dengan kemajuan sains moderen, karena kemajuan barat moderen adalah karena mereka meninggalkan agamanya, sebab menurut mereka agama tidak rasional. Sedangkan dalam Islam agama mendorong berfikir rasional dengan mempergunakan akal semaksimal mungkin. Iqbal membuktikan bahwa kebenaran lewat akal saja tanpa wahyu, akan membawa manusia brutal tanpa kendali. Oleh sebab itu Sayid Qutub menambahkan bahwa keyakinanlah yang dapat mengilhami dan menyirami manusia untuk meningkatkan harakatnya menjadi manusia luhur, mulia dan ikhlas.

Berangkat dari kenyataan di atas, Murthada Muthahhari mengungkap bahwa pengetahun moderen memberi kepada manusia kekuatan dan pencerahan, sedangkan keyakinan (agama) memberikan cinta, harapan dan kehangatan. Pengetahuan moderen membuka momentum, sementara keyakinan kepada agama memberikan arah,

pengetahuan yang menunjuk di mana arah, juga menentukan yang mesti dilakukan. Pengetahuan adalah revolusi eksternal, keyakinan adalah revolusi internal. Pengetahuan memperluas cakrawala, sedangkan keyakinan meningkatkan hubungan dengsan Tuhan secara vertikal. Pengetahuan mencetak ulang alam raya inki, sementara agama mencetak manusia sebagai pengelola alam. Sains dan agama keduanya memberi kekuatan yang potensial kepada manusia. Agaknya dapat perlu disadari bahwa pengetahuan tidak dapat menggantikan agama dalam memberikan kedamaian, kebahagiaan, cinta dan harapan untuk mengunafg tujuan ideal yang fitri. Pengetahuan moderen tanpa agama seperti seorang memegang sebilah pedang ditangan seorang yang sedang mabuk. Dengan demikian kebutuhan kepada teknologi sama dengan kebutuhan kepada agama. Dalam Islam kedua aspek ini seimbang serasi dan sejalan.

Upaya merasionalisikan masyarakat Minang dalam menghadapi Indonesia baru, adalah menata kembali di mana penyebab umat Islam tertinggal dan mundur dalam kancan kemajuan teknologi, apakah ajarannya yang tidak relevan dengan kemajuan teknologi atau manusia yang memahaminya

yang tidak merelevansikannya dengan perkembangan zaman. Muhammad Abduh memberi jawaban bahwa salah satu penyebab mundurnya umat Islam, menjadi manusia terbelakang dan terisolir dari dunia moderen adalah karena mereka meninggalkan tradisi cinta kepada agamanya. Padahal agama Islam memotivasi penganutnya mempergunakan akal, fikir, dan nalar untuk mengelola alam. Kerena alam itu tidak akan memberi makna sama sekali tanpa intervensi akal, fikir dan nalar manusia memanfaatkannya.

Memperhatikan sejarah munculnya masyarakat Minang di Madinah, al-Farabi salah seorang failosuf Islam jauh sebelumnya telah menyebutnya dengan istilah *al-Madinah al-fadhilah* (budaya masyarakat utama), *al-madinah al-jahilah* (budaya masyarakat terkebelakang) dan *al-madinah al-fasiqah* (budaya masyarakat tak punya kepedulian). Masyarakat al-fadhilah adalah masyarakat yang dalam kehidupannya selalu menciptakan kebaikan kepada Tuhan dan orang lain, masyarakat yang melakukan keseimbangan antara aspek luar dan dalam, aspek lahir dan batin, aspek dunia dan akhirat. Jika kebaikan itu telah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, tidak perlu lagi adanya pemimpin, karena

manusia sudah sama-sama melakukan kebaikan. Kalau ada pemimpin hanya bertugas sebagai penyelenggara negara, bukan merusak negara. Itulah sebenarnya masyarakat Minang. Sedangkan masyarakat al-jahilah adalah masyarakat yang tidak tahu menahu dengan kebaikan, tetapi juga tidak tahu menahu dengan keburukan, sehingga mereka hidup bebas sesuka hatinya, tanpa mau diatur, tapi juga tidak pandai mengatur. Sementara masyarakat al-fasiqah adalah masyarakat yang selalu membuat kekacauan dalam masyarakat, jika kekacauan itu tidak ada, maka mereka menciptakan dan mencari bagaimana kekacauan itu muncul dalam masyarakat. Bila kekacauan sudah terjadi, maka kesempatan itu mereka pergunakan untuk tujuan-tujuan mereka. Dengan kata lain mereka mencari kesempatan dalam kesulitan, baik secara terbuka ataupun dengan cara-cara tersembunyi dengan prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Kenyataan telah membuktikan bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat yang seimbang dan serasi anantara temuan fisik (materi)dengan temuan non fisik (spritual). Kemajuan fisik saja tanpa diimbangi dengan kemajuan non

fisik, akan membawa manusia kepada dunia kekeringan dan kehausan, atau sebaliknya kemajuan non fisik saja tanpa diimbangi dengan kemajuan fisik, akan melahirkan manusia-manusia pembohong, rakus dan individualis. Dalam upaya menyematani antara kedua faktor di atas, umat Islam perlu menyumbangkan pikiran-pikiran yang berguna untuk menyelamatkan manusia dari kemelut kebudayaan dan peradaban. Kemelut itu adalah menyempit kembali ketertinggalan umat Islam dibidang teknologi pada satu sisi dan penanggulangan pemahaman Islam secara parsial pada sisi lainnya. Gerakan-gerakan keseimbangan ini kemudian dikenal dengan gerakan masyarakat Indonesia baru, yang mengganti pandangan materialisme, rasionalisme dan humanisme yang sempit dengan pandangan yang holistik universalistik utuh dan menyeluruh.

Kalau di atas dikatakan oleh ilmuan bahwa sains dan teknologi bebas dengan nilai, nampaknya Islam belum sepakat, karena tidak ada satupun yang bebas dari nilai, sebab Islam bukan agama yang hanya mengutamakan persoalan duniawi, dan bukan juga mengutamakan persoalan ukhrawi, tetapi Islam adalah agama yang memadukan antara kehidupan

duniawi dan ukhrawi yang seimbang. Upaya solusi menciptakan keseimbangan tersebut diperlukan adanya pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang bertugas sebagai sosial kontrol dalam masyarakat, baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya, maupun terhadap pengaruh luar yang datang mewarnai masyarakat itu sendiri, seperti bahaya laten, bahaya yang dimunculkan oleh sains dan teknologi ataupun bahaya yang merusak keutuhan nilai-nilai moral bangsa dan negara.

Oleh karenanya sains dan teknologi, bagi masyarakat Minang bukan sebagai musuh dan penghalang, akan tetapi adalah sebagai mitra kerja dalam memudahkan semua aktivitas manusia dalam mencapai tujuannya. Langkah kearah terciptanya keseimbangan itu diperlukan adanya lembaga amar ma'ruf nahi munkar yang bertugas sebagai sosial kontrol. Tanpa adanya lembaga ini, agaknya sains dan teknologi jauh lebih mempengaruhi sikap dan prilaku manusia kepada aspek duniawi dan mengabaikan aspek ukhrawi. Artinya bila sains dan teknologi dibiarkan berjalan dengan tanpa adanya badan yang mengontrol tidak obahnya seperti

penumpang perahu besar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw, artinya :

Perumpamaan orang yang menetapi ketentuan Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti suatu kaum yang berada di atas perahu, sebahagian mereka ada dibagian atas dan sebahagian lagi ada dibahagian bawah, orang-orang yang berada di bagian bawah, apabila mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas, lalu mereka berkata; bagaimana seandainya kita membuat suatu lubang ditempat kita ini dan kita tidak perlu izin kepada orang yang berada di atas kita, maka seandainya orang yang berada dibagian atas membiarkannya, semuanya akan binasa, dan apabila mencegahnya mereka akan selamat semuanya. (H.R. Bukhari)

Kenyataan hadits ini relevan sekali, bahwa umat ini tak obahnya seperti penumpang perahu, jika orang yang bagian atas membiarkan orang yang bagian bawah membuat suatu lubang ditempatnya, dengan dalil adalah kebebasan pribadi bagi mereka, maka hasilnya akan mengakibatkan tenggelamnya kapal dan binasanya mereka semua. Dan seandainya orang yang dibagian atas mencegahnya dengan mengatakan kebebasan pribadi jangan sampai membahayakan semua orang, maka hasilnya adalah semuanya akan selamat. Demikianlah kondisi suatu umat, mana kala perahu kemungkaran itu berada dalam

suatu umat, maka secara keseluruhan umat tersebut akan menerima sengsaranya.

Eksistensi masyarakat Minang ala Indonesia baru, adalah yang mampu memanfaatkan dan mempergunakan teknologi sebagai alat mempercepat seseorang mendekati Tuhan, bukan sebagai alat yang melalaikan atau melambatkan seseorang jauh dengan ajaran agama. Karena Allah dalam al-Qur'an mengingatkan dalam surat al-Takatsur yang berbunyi :

(التَّكَاثُرَ (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ(1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ(2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ(3))
(3-1 :

Artinya : Bermegah-megahan telah melalaikan kamu - sampai kamu masuk ke dalam kubur - Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Kata *alha* pada ayat ini semakna dengan *lahwun*, *la'ibun*, dan *ghurur*. Perbedaannya adalah *la'ibun* masih dalam tahap bermain-main, *lahwun* melebihi dari itu yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sedangkan *ghurur* adalah bermegah-megah dengan materi, sehingga Tuhan mereka adalah materi dengan serta merta yang dicarinya adalah materi pula.

Banyak kenyataan yang dapat kita lihat, bahwa mereka benar-benar larut dengan kehidupan materi yang melahirkan teknologi, seolah mereka tidak akan mati, kata Allah jangan begitu, materi adalah alat hidup bukan tujuan hidup. Ayat ini memberi peringatan kepada manusia agar berhati-hati terhadap teknologi, karena hasil temuan manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nantinya.

Untuk itu, peranan teknologi dalam masyarakat Minang, adalah menjadikan kemajuannya sebagai media untuk mendapatkan redha Allah Swt. bukan sebagai alat penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat. Dengan kata lain teknologi adalah alat untuk mempercepat seseorang sampai kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri masyarakat Minang. Sebaliknya, jika seseorang lambat dalam mendekati Tuhan, demikian itu adalah ciri masyarakat Yahudi. Renungkanlah,

D. Kato Nan Ampek.

Adaik nan ampek:

*Partamo adaik nan sabana adaik
Kaduo adaik nan diadaik-kan
Katigo adaik nan taradaik
Kaampek adaik istiadaik*

*Urang nan ampek jinib:
Partamo andiko (penghulu)
Kaduo malin (ulama)
Katigo manti (cadiak pandai)
Kaampek dubalang (urang mudo-mudo)
Untuak maangkek panghulu dikuai-kan dek
urang
Nan ampek jinib.*

*Kaputusan sangketo nan ampek:
Partamo mamakai bukum
Kaduo manggunokan limbago
Katigo karano takuik
Kaampek karano baralah (mangalah).*

*Ampek nan dilarang:
Partamo jan hiduik badangki-dangkian
Kaduo jan hino mahinokan dalam pargaulan
Katigo jan batoloang-toloangan ateh karajo
maksiaik jo karajo jabek
Kaampek jan hasut-mahasuik maadu-adu urang*

supayo bakalahi.

Ajaran adat basyandi syarak pada hakikatnya dirumuskan dalam satu sistem yang mudah, sederhana namun memiliki makna yang dalam mendasar. Sistem itu diungkap dalam satu konvensi (kesepakatan umum) yang dikenal dengan tahu di Nan Ampek, yaitu:

1. Adat terdiri atas empat jenis:

- a. Adat nan sabab adat
- b. Adat nan diadatkan
- c. Adat nan teradat
- d. Adat istiadat.

2. Nagari terdiri atas empat dasar:

- a. Taratak
- b. Dusun
- c. Koto
- d. Nagari.

3. Kato-kato adat sebagai dasar hukum adat ada empat macam:

- a. Kato pusako
- b. Kato mufakat
- c. Kato dahulu patapati
- d. Kato kamudian kato bacari.

4. Undang-undang terdiri atas empat macam:

- a. Undang-undang luhak
- b. Undang-undang nagari
- c. Undang-undang dalam nagari
- d. Undang-undang Duo Puluah.

5. Hukum adat ada empat macam:

- a. Hukum ilmu
- b. Hukum bainah (sumpah)
- c. Hukum kurenah
- d. Hukmm perdamaian.

6. Cupak terdiri atas empat macam:

- a. Cupak asli (usali)

- b. Cupak buatan
 - c. Cupak tiruan
 - d. Cupak nan piawai.
7. Asal suku di Minangkabau ada empat:
- a. Bodi
 - b. Caniago
 - c. Koto
 - d. Piliang.
8. Hakikat ajaran adat Minangkabau ada empat macam:
- a. Raso
 - b. Pariso
 - c. Malu
 - d. Sopan
9. Sifat seorang pimpinan dalam adat Minangkabau empat macam:
- a. Bana
 - b. Cadiak
 - c. Dipercaya lahir batin
 - d. Pandai bicara.
10. Tugas pimpinan dalam masyarakat ada empat macam:
- a. Manuruik alua nan lurui
 - b. Manuruik jalan nan pasa
 - c. Mamaliharo anak-kamanakan
 - d. Mempunyai tangan/memelihara harta pusaka.
11. Larangan bagi pimpinan ada empat macam:
- a. Mamakai cabua sio-sio
 - b. Maninggakan siddiq dan tabliq
 - c. Mahariak mahantam tanah
 - d. Bataratak bakato asiang.
12. Ilmu terdiri atas empat macam: 157
- a. Tahu pada diri
 - b. Tahu pada orang
 - c. Tahu pada alam
 - d. Tahu pada Allah SWT.

13. Paham terdiri atas empat macam:

- a. Wakatu bungo kambang
- b. Wakatu angin lunak
- c. Wakatu parantaraan
- d. Wakatu tampek tumbuah.

14. Asal kebenaran ada empat macam:

- a. Dari dalil kato Allah
- b. Dari hadits kato Nabi
- c. Dari kato pusako
- d. Dari kato mufakat.

15. Penerbitan kebenaran/cara berpikir ada empat macam:

- a. Pikia palito hati
- b. Nanang ulu bicaro
- c. Aniang saribu aka
- d. Sabar bana mandatang.

16. Yang menjauhkan sifat kebenaran ada empat macam:

- a. Dek takuik sarato malu
- b. Dek kasiah sarato sayang
- c. Dek labo sarato rugi
- d. Dek puji sarato sanjuang.

17. Yang menghilangkan kebenaran ada empat macam:

- a. Dek banyak kato-kato
- b. Dek kurenah kato-kato
- c. Dek simanah kato-kato
- d. Dek lengah kato-kato.

18. Jalan yang akan dilalui dalam pergaulan ada empat macam:

- a. Jalan mandata
- b. Jalan mandaki
- c. Jalan manurun
- d. Jalan malereang.

159

19. Jalan dunia menurut adat Minangkabau ada empat macam:

- a. Ba-adat
 - b. Balimbago
 - c. Bacupak
 - d. Bagantang.
20. Jalan untuk mencapai akhirat yang baik ada empat macam:
- a. Beriman
 - b. Bertauhid
 - c. Islam
 - d. Berma'rifat.

Masih banyak lagi ajaran adat Minangkabau yang terdiri dari empat-empat macam tersebut. Itulah sebabnya tidak satu pun pribadi orang minangkabau yang rela menerima dirinya disebut *'ndak tabu diampek*. Karena *'ndak tabu di ampek* seperti yang telah kita kemukakan adalah seperti kata pepatah:

Tak mamakai raso jo pareso

Tak mempunyai malu dan sopan.

Artinya kehilangan yang empat macam dalam diri seseorang. Maka, sekaligus akan jatuh martabat dirinya kepada derajat hewani *nan bakaki ampek*, karena yang empat macam yang kita kemukakan itu adalah inti sari dari ajaran adat Minangkabau yang murni, yang senantiasa melandasi setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan dalam masyarakat, dari lingkungan masyarakat yang kecil seperti keluarga sampai kepada lingkungan masyarakat yang lebih besar dan luas seperti masyarakat bangsa, serta terhadap alam lingkungannya sendiri, tempat dia berada.^{xxxii}

E. Kekeluargaan dan Kekerabatan.

Sakain sabaju

Salauk sanasi

Sabanta sakalang bulu

Salapiak sakatiduran.

Titiak samo ditampuang

Maleleh samo dipalik

Saketek samo dipaminyak

Banyak samo dipamandi.

Aie dicancang indak putuib

Cabiak-cabiak bulu ayam

Biduak lalu kiambang batauik

Anjiang manggonggoang kapilah lalu.

Anak kanduang sibiran tulang

Ubek jariah palarai damam

Buah jantuang limpo bakuruang

Sidingin tanpa di kapalo

Jarek samato bundo kanduang

Putnih jo apo ka diuleh.

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrialinear yang mengatur garis keturunan menurut garis keturunan ibu atau wanita. Anak-anak yang dilahirkan para ibu termasuk suku (*clan*) ibunya atau suku saudara-saudara ibunya, sementara ayah termasuk suku ibunya pula. Apabila ibu bersuku Piliang, misalnya, maka seluruh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan termasuk suku Piliang, dan status kesukuan ini sifatnya permanen, tidak ada perpindahan suku dalam sistem kekerabatan matrilinear Minangkabau.

Dalam membicarakan garis kekerabatan, kita berbicara tentang kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya, yang menjadi inti dalam sistem kekerabatan matrilinear adalah "*paruik*" yang setelah kedatangan Islam ke Minangkabau disebut "*kaum*" (bahasa Arab: "*qaum*"). Apabila paruik berkembang pecahannya disebut "*jura*".

Pada hakekatnya, interaksi sosial yang paling intensif terjadi dalam kaum. Hal ini terjadi karena anggota sebuah kaum pada mulanya tinggal pada sebuah rumah (*rumah gadang*) sehingga hubungan batin anggota kaum dirasakan sangat erat. Dengan kata lain, anggota kaum diikat oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. *Orang sekaum adalah sepesukuan*, yaitu asal usul mereka dengan mudah dapat ditelusuri melalui ranji atau silsilah walaupun jumlah anggota kaum telah menjadi bertambah besar; hal ini akan didukung pula oleh harta pusaka yang mereka punyai atau peroleh;
2. *Orang sekaum merasa sehinu semalu*, yaitu kesalahan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seorang anggota kaum merupakan malu seluruh kaum, dan rasa malu ini akan sangat dirasakan oleh kepala kaum atau kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Rasa sehinu semalu ini secara tegas dikatakan dengan ungkapan: "*Malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak*" (malu tidak dapat dibagi, suku tidak bisa dipindahkan). Maksud ungkapan di atas adalah bahwa malu seorang adalah malu bersama, sehingga setiap anggota kaum berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan, dan para mamak kepala waris dan orang dewasa lainnya dalam kaum selalu mengawasi sanak familinya.

3. *Orang sekaum sebandam sepekuburan*, yaitu suatu kebiasaan pada waktu dulu bahwa bagi setiap anggota kaum yang wafat sudah ditentukan suatu lokasi untuk pemakamannya. Pada saat ini, karena anggota kaum sudah banyak jumlahnya, dan tempat yang makin berjauhan, maka soal pemakaman di pandam pekuburan tidak lagi merupakan masalah.
4. *Orang sekaum seberat seringan*, dan sesakit sesenang, maksudnya adalah bahwa anggota kaum akan selalu diberi tahu apabila ada suatu kabar gembira, seperti pesta perkawinan, berdo'a dan sebagainya, dan sebaliknya, anggota kaum akan berdatangan apabila ada berita duka cita, seperti kematian, sakit atau musibah lainnya.
5. *Orang sekaum sebarita sepusaka*, yaitu bahwa dalam adat Minangkabau harta kaum bukanlah milik perorangan, tetapi harta kaum berasal dari harta warisan, yaitu pusaka tinggi. Anggota kaum dapat memanfaatkannya secara bersama-sama atau secara bergiliran. Harta pusaka kaum merupakan alat pemersatu dan perekat anggota kaum. "Harato salingka kaum, adat salingka nagari", demikian ungkapan untuk menyatakan bahwa harta kaum harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua anggota kaum secara adil.

Bentuk kekerabatan lain yang ada dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan. Melalui sistem perkawinan muncullah beberapa bentuk kekerabatan lain, seperti tali kerabat "*induk bako-anak pisang*", yaitu hubungan seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seorang perempuan dengan anak saudara laki-lakinya. Selain itu, timbul pula tali kerabat yang disebut "*sumando*" dan "*pasumandan*", yaitu bagi seluruh anggota rumah gadang (kaum), suami menjadi "*urang sumando*", dan istri menjadi "*pasumandan*" bagi rumah gadang (kaum) suaminya. Bentuk kekerabatan lainnya yang timbul setelah terjadinya suatu perkawinan adalah "*ipar, bisan dan menantu*". Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan isterinya adalah bisannya, sedangkan saudara-saudara laki-laki istrinya adalah iparnya. Sebaliknya, bagi seorang isteri, saudara-saudara perempuan suaminya adalah bisannya, dan saudara-saudara laki-laki suaminya adalah iparnya. Menurut adat Minangkabau, bagi seorang mamak beserta saudara laki-lakinya, isteri atau suami kemenakannya adalah menanti mereka, sedangkan menurut syarak, bagi seorang suami atau isteri dan saudara laki-lakinya, isteri atau suami anak-anaknya adalah menantu mereka.

Didalam Islam kekeluargaan dikenal dari kehidupan rumah tangga, rumah tangga merupakan unit terkecil dalam

sebuah masyarakat suatu bangsa yang akan menjadi cerminan dari bangsa itu. Dari rumah tangga yang baik, makmur dan bahagia maka tersusun pulalah masyarakat yang baik, makmur dan bahagia. Rumah tangga-rumah tangga yang tidak kuat ikatannya dalam bingkai dan fondasi tertentu, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik, masyarakat madani yang berkeadaban. Artinya, masyarakat suatu bangsa akan baik, serentak makmur dan bahagia, jika unit terkecil ini dalam bentuk dan isi yang baik, makmur dan bahagia pula, dan begitu juga sebaliknya. Karena itulah, kajian masalah rumah tangga dan aspeknya, termasuk ke-*sakinah*nya selalu menjadi perhatian besar dari berbagai pihak, lewat kajian Sosiologi Rumah tangga dan Psikologi Rumah tangga. Islam pun sangat *concern* dengan kajian masalah rumah tangga ini.

Sebagai suatu kesatuan *biologis* yang didirikan melalui suatu perkawinan, rumah tangga setidaknya terdiri dari dua individu; seorang suami dan seorang istri yang terikat oleh *norma* hubungan pernikahan. Setiap orang yang melangkahhkan kaki kepada suatu pernikahan tiada lain yang diharapkannya kecuali terbentuknya rumah tangga (rumah tangga) yang “sakinah”, rumah tangga yang “aman tenteram” *bahagia* di dunia dan *selamat* di akhirat. Rumah tangga sakinah itu akan didapat dengan usaha rasional dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam.

Untuk mendapatkan rumah tangga sakinah, setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan setidaknya harus memahami *makna* dan *hakikat perkawinan* dan *tujuan perkawinan* dalam Islam serta mengetahui *langkah-langkah* atau cara yang harus ditempuh untuk tercapainya tujuan

Perkawinan disyari’atkan oleh Islam dengan tujuan yang sangat agung dan mulia. Dalam Islam, perkawinan bukan sekedar realisasi dari pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi perkawinan dilaksanakan dalam rangka: (a) beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*); (b) menunjukkan kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah; (c) memelihara diri dan menjadikan hidup lebih bermakna dengan terbentuknya rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*; dan (d) mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas (*zhurriyatan thayyibah*) menuju terciptanya masyarakat yang baik yang diridai oleh Allah SWT.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga Muslim yang *sakinah*, bahagia, sejahtera dan kekal, penuh *mawaddah* dan *rahmah* serta *diridhai* oleh Allah SWT, seperti yang ditegaskan oleh Allah¹⁶⁷ dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana cara agar tujuan perkawinan yang mulia dan agung, yaitu terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmat yang diridhai oleh Allah SWT ini dapat diwujudkan. Untuk itu, syari’at Islam telah menunjukkan langkah-langkah yang harus ditempuh; di antaranya adalah bahwa bangunan rumah tangga yang dibentuk itu harus ditegakkan di atas fondasi yang kokoh dan kuat, prioritas pertimbangan dalam memilih pasangan hendaklah masalah agama, dan kemudian memahami hakekat perkawinan, memahami posisi masing-masing, dan memahami hak dan kewajiban.

Suatu rumah tangga harus dibangun dan ditegakkan di atas fondasi *taqwallah* (bertakwa kepada Allah). Dengan fondasi *taqwa* ini diharapkan bangunan rumah tangga yang didirikan akan menjadi bangunan yang kokoh, tidak akan hancur karena angin dan badai kehidupan, karena seluruh penghuninya mempunyai tali bergantung yang kuat, yaitu Allah, dan dalam menelusuri lika-liku hidup mereka selalu memperhatikan dan mengindahkan rambu-rambu yang telah ditetapkan syari’at, karena mereka selalu merasakan

bahwa Allah akan selalu mengawasi dan mengamati. Karena itu, ayat al-Qur’an (Q.s., al-Nisa’/4:1) yang memberikan legalitas untuk pernikahan ini diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah, dan kemudian diakhiri dengan perintah bertakwa kepada Allah pula, surat an-Nisa’ ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan istrinya (Hawa). Dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (satu sama lain), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S an-Nisa’ ayat: 1)

Atas dasar ini, jelaslah bahwa *taqwa kepada Allah* merupakan kunci utama untuk sukses dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Dan di dalam

ayat lain dijelaskan bahwa takwa kepada Allah itu, merupakan bekal yang paling baik, seperti dijelaskan oleh firman Allah:

أُوتِرُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya : *Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.*”

Dengan ayat ini semakin jelaslah bahwa takwa kepada Allah itu sangat penting di dalam kehidupan dan merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam hidupnya, sehingga akan mendekatkan kepada tercapainya tujuan kehidupan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Orang yang bertakwa tidak takut kepada apapun dan siapapun selain Allah. Mereka hanya takut kepada Allah yang selalu mengamati dan mengawasi mereka, sehingga aturan-aturan Allah selalu menjadi dasar dan landasan perjalanan hidup mereka, karena mereka betul-betul meresapi firman Allah SWT yang menjelaskan:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُونَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا

بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ (44)

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”*

Untuk itu, maka dalam memilih pasangan, Islam memberikan tuntunan bahwa yang dijadikan prioritas pertimbangan bukanlah kecantikan, kekayaan, dan keturunan, tetapi masalah agama dan ketakwaan, seperti yang diungkapkan oleh hadits-hadits Rasulullah SAW berikut:

“Wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya, kebangsaannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, maka engkau akan bahagia.” (H.r. Muttafaq ‘Alaih)

“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikan, sebab kecantikan itu akan sirna, jangan pula lantaran hartanya, karena harta itu mungkin akan mencelakakannya. Nikahilah wanita itu karena agamanya, sungguh hamba sahaya yang hitam pekat, tetapi kuat agamanya itu lebih utama.” (H.r. Ibnu Majah, Baihaqy dan al-Bazzar)

“Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang salihah.” (H.r. Muslim)

“Tidak ada sesuatu yang lebih berguna bagi seorang mukmin sesudah bertakwa kepada Allah ‘azza wa jalla, melebihi kebaikan istri yang salihah.” (H.r. Ibnu Majah)

Ketentuan tentang prioritas pertimbangan untuk menetapkan pilihan ini sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap orang yang mengharapkan untuk membangun rumah tangga sakinah yang diidamkan, karena *taqwallah* tidak mungkin diwujudkan tanpa dilandasi oleh agama yang kuat.

Selain itu, yang harus disadari adalah bahwa perkawinan itu pada hakikatnya adalah pertemuan atau ikatan antara dua pribadi (laki-laki dan perempuan) dalam satu rumah tangga, yang mana antara keduanya terdapat berbagai macam perbedaan yang disebabkan oleh berbagai hal: apakah itu karena perbedaan latar belakang rumah

tangga, adat istiadat, status sosial ekonomi, karakter dan lain sebagainya. Di samping itu yang tidak bisa pula dilupakan adalah bahwa setiap manusia siapa pun orangnya di samping mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana *meramu* dan *menyusun* perbedaan itu menjadi suatu susunan yang harmonis, dan saling menjembatani kekurangan sehingga menjadi sebuah *tatanan yang serasi dan serasa* dalam mengarungi hamparan kehidupan yang banyak durinya. Keberhasilan hanya akan diraih oleh orang yang tabah, ulet dan dengan lapang dada meramu, menyusun dan *membangkitkan* berbagai perbedaan dan kekurangan menjadi suatu bangunan yang tertata apik lagi kokoh.

Sisi lain yang patut diperhatikan adalah kemampuan masing-masing pihak untuk memahami posisi, serta hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang, karena itu merupakan salah satu kunci stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Kewajiban suami akan menjadi hak istri dan begitu pula sebaliknya. Sementara kewajiban istri antara lain adalah *patuh kepada suaminya*, selama suaminya patuh kepada Allah SWT, *memelihara dan menjaga dirinya* dan *milik suaminya* bila suaminya tidak berada di rumah.

Yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam usaha mewujudkan rumah tangga sakinah adalah menghidupkan “*budaya-saling*”: saling

mencintai, saling *respek*, saling *menyayangi*, saling *setia*, saling *memuji*, saling *memanjakan*, saling *terbuka*, saling *berdialog*, saling *menasehati*, saling *memaafkan*, saling *mengalah*, saling *berkorban*, dan lain sebagainya, yang bersifat saling mengisi atau kuat-menguatkan antara satu sama lain dalam sebuah bingkai rumah tangga sakinah itu dan selalu memelihara rahasia rumah tangga. Rumah tangga sakinah pada hakikatnya adalah sebuah rumah tangga yang dibangun di atas *cinta* (mahabbah).

Ralph Goerge Eckert seorang Profesor psikologi AS menyebutkan ketika berbicara apa yang dimaksud dengan makna hakiki dari sebuah kata *cinta*. Cinta dan mencintai – katanya – adalah sebuah kata bermakna dalam. Kita bukan *jatuh* dalam cinta. Tapi *tumbuh* dalam cinta. Artinya, cinta dan mencintai senantiasa dalam *proses* atau *in via*. Kemudian, apakah cinta itu? Kita *cinta* dan atau *mencintai* bilamana *kepentingan*, *perkembangan* dan *kebahagiaan* sesuatu atau orang lain menjadi sama bagi kita dengan kepentingan, perkembangan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Seturut itu, ketika kepentingan, perkembangan dan kebahagiaan diri kita sendiri, maka saat itulah makna hakiki sebuah cinta tereksis dalam *interaksi* dan *inter-relasi* sebuah perkawinan, dalam sebuah rumah tangga sakinah. Di sinilah hakikat dan kunci kesakinahan sebuah rumah tangga dalam perspektif psikologi sosial. Agaknya, di sinilah peran *Agama*, *Sosiologi Rumah tangga* dan *Psikologi Rumah tangga* dalam upaya ikut

menumbuhkan rumah tangga yang kokoh, kuat dan sakinah dan berbagai pilar dari sebuah “masyarakat madani”.

Dengan usaha optimal yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam rangka mencapai rumah tangga sakinah dalam bingkai dan pilar masyarakat madani, masyarakat yang berkeadaban seperti yang telah dijelaskan di atas, sambil diiringi do'a dengan penuh pengharapan, insya Allah akan dirahmati dan dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa.

F. Bakorong Bakampung

Orang minang merupakan salah satu etnis ¹⁷⁵ Indonesia ini, yang masih hidup berkelompok, berpuak-puak, bersuku-suku, berkorong kampung dan bernagari. Mereka hidup dalam ikatan kekerabatan yang masih kental. Baik di Luhak nan Tigo, di Pesisir, maupun di Rantau. Kelompok kecil dalam masyarakat Minang adalah suku, sedangkan kelompok terbesar, dilihat dari kacamata adat Minang adalah Nagari. Suku sekelompok terkecil, seyogianya dipahami dan dihayati betul oleh setiap orang minang. Kalau tidak akan mudah tergilincir pada pengertian bahwa keluarga terkecil adalah keluarga batih, yakni keluarga yang terdiri dari ayah-ibu dan anak-anak yang dalam konsep kekerabatan Minang disebut dengan “Rumah

Tangga”. Rumah tangga hanyalah komponen dari suatu suku atau hanya bagian dari satu suku. Karena itu sukulah yang menjadi kelompok terkecil dalam sistem kekerabatan Minang.

Selain itu sifat dasar masyarakat Minang adalah “kepemilikan bersama (Komunal Bezit)”. Dengan demikian orang minang disatu sisi hidup dalam kelompok, sedangkan disisi lain mereka merasa saling memiliki. Maka kedua pola ini menjadi acuan yang membentuk individu Minang. Kehidupan individu dalam kelompok sukunya, bagaikan kehidupan ikan dengan air. Tiap individu merasa aman nyaman dan bebas hidup dalam lingkungan kelompoknya. Tiap Individu akan tunduk pada ketentuan dan aturan adat yang berlaku dalam kelompok suku itu.

Kebebasan yang dimiliki individu, adalah kebebasan bertindak dan bertingkah laku yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Kebebasan yang harus memperhatikan kepentingan dan perasaan orang lain, yang menjadi anggota dari kelompok suku itu. Kebebasan yang tidak boleh menyinggung perasaan dan kepentingan orang lain.

Ketentuan adat yang demikian ini telah menjadikan orang minang terbiasa menenggang perasaan orang lain, kepentingan orang lain. Tingkah laku dan tindak tanduk orang minang dituntun oleh ketentuan adat yang berbunyi:

Lamak dek awak, katuju dek urang
Sakik dek awak, sakik dek urang.

Pepatah adat ini mengingatkan orang minang untuk tidak memaksakan keinginan sendiri pada orang lain. Sebaliknya juga dilarang untuk tidak menyakiti orang lain. Hukum ini disebut dengan hukum “*piek jangek*”. Cobalah cubit tangan sendiri, supaya tahu betapa sakitnya kalau kita mencubit orang lain.

Ajaran “*Lamak dek awak, katuju dek urang*” ini, juga menjadi dasar ajaran moralitas orang-orang minang. Ajaran ini menuntun orang minang untuk selalu berbuat yang terbaik menurut pandangan pribadinya, namun dalam satu tarikan nafas orang minang juga diharuskan untuk memperhatikan kepentingan dan selera orang lain. Pola pikir semacam ini akan mencegah orang minang menjadi egoistis, mementingkan diri sendiri. Mereka akan selalu berada dalam situasi berpikir “*demi kepentingan bersama, ketentraman bersama, kenyamanan bersama, elok dek awak elok dek urang, sakik dek awak sakik dek urang*”. Artinya kalau tak ingin difitnah orang, janganlah memfitnah orang, kalau tak ingin dihujat orang, janganlah menghujat orang lain.

Sebagai manusia kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama punya harga diri, sama-sama punya perasaan halus, sama-sama punya hati nurani. Kalau

tersinggung akan terlukaaa. Karena itu adat Minang mengajarkan supaya kita senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Berjalan pelihara kaki

Berkata pelihara lidah

Kaki tertarung inai imbuhananya

Lidah tertarung emas imbuhananya

Berjalan selangkah, lihat kebelakang

Kata sepatah dipikiri.

Sifat tenggang rasa dianggap salah satu sifat yang dinilai tinggi dalam ajaran adat Minang. Setiap orang minang dituntut untuk memiliki sifat tenggang rasa ini.^{xxxiii}

G. Babundo Kanduang

Limpapeh rumah nan gadang

Sumarak di dalam kampung

Hiasan dalam nagari

Kok hiduik tampek banasa

Kok mati tampek baniat

Kaunduang-unduang ka Madinah

Ka payuang panji kasarugo

Cahaya rumah salendang dunie.

Bundo kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau. Artinya *bundo* adalah ibu, *kanduang* adalah sejati. *Bundo kanduang* adalah ibu sajadi yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.

Menurut hukum adat Minangkabau, ibu adalah tempat menarik tali keturunan manusia di Minangkabau yang disebut matrilineal. Karena ibulah menurut keturunan *alam takambang jadi guru* yang dijadikan oleh Yang Maha Kuasa yang menyimpan pranatal, yang melahirkan dan beberapa proses yang maha penting yang kemudian disambut oleh tugas-tugas keibuan setelah dilahirkan.^{xxxiv}

179

Adat Minangkabau dalam ajarannya telah menanamkan ras hormat dan memuliakan kaum wanita, sebagai keagungan di dalam hidup berkaum dan berkeluarga yang menjadikan lambang keturunan di Minangkabau *matrilinial* dengan panggilan Bundo Kanduang. Kepada bundo kanduang ini diberikan sejumlah pengecualian dan keutamaan dalam kehidupan, kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki, yang bertujuan agar terpelihara dari segala bentuk dan perbuatan yang akan menjatuhkan martabat kaum wanita yang sangat mulia itu.

Sesuai dengan kondrat hayatinya, wanita (bundo kanduang) memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan sumber utama bagi suburnya kehidupan budi pekerti dalam masyarakat. Ia mempunyai peranan yang sangat penting

pula di samping kaum laki-laki dalam mensukseskan pembangunan dalam segala bidang segala bidang, terutama dalam pembangunan mental masyarakat yang diawali dari lingkungan keluarga.^{xxxv}

Mengingat pentingnya peranan yang dipegang oleh wanita di dalam dan di luar rumah tangga, maka menurut adat Minangkabau wanita dapat digolongkan ke dalam tiga macam:

1. Simarewan

Yang dimaksud oleh adat ialah: *Korong kampung tak nan jaleh, adat indak baisi, limbago indak batuang, imbau nan tidak basabuti, panggilan tidak nan baturuti, urang basatuan di hatinyo, urang barajo di matonyo. Durbako kapado ibu bapak, labiah kapado rang tuo-tuo,...* artinya wanita yang jauh dari kesopanan dalam setiap tingkah laku.

2. Mambang Tali Awan

Yang dimaksud oleh adat ialah: *iyolah wanita tinggi hati. Kalua mangecek samo gadang, atau barundiang kek nan rami, sagalo labieh dari urang urang, tasambie juo bapak sibuyuang, basabuniek juo bapak si upiak, nan sagalo labieh dari urang, baik tantang pambalinyo, atau tantang kasih sayangnyo...*

3. Parampuan

Yang dimaksud oleh adat ialah: seorang wanita, baik gadis maupun telah menjadi ibu atau istri yang senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, yang

dilengkapi dengan segala kecakapan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan seorang wanita.

Parampuan adalah seorang wanita yang baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, memakai sifat malu di dalam dirinya; *adapun nan disabuik parampuan, tapakai taratik dengan sopan, memakai baso basi, tabu di ereang dengan gendeang, mamakai raso jo pareso, manaruah malu dengan sopan, manjaubi sumbang jo salah. Mului manieh baso katuju, kato baik kucindan murah, baso baik gulo dibibie...* Wanita demikian tepat memakai prediket “Bundo Kandung”.^{xxxvi}

Dalam Islam perempuan dalam bahasa arabnya adalah *al-Nisa'* yang berarti “bundo kanduang”

H. Baurang Sumando

*Banyak macamnyo urang sumando
Partamo sumando kacang miang
Kaduo sumando langau hijau
Katigo sumando kutu dapue
Kaampeke sumando lapiak buruak
Kalimo sumando apak paja
Kaanam sumando niniak mamak.*

Caro mancaru urang sumando:

*Nan asa di nagari
Dapek balinduang ditaduahnyo
Dapek basanda di batangnyo
Dapek baselo di ureknyo.*

Berbagai istilah diberikan oleh orang minang sebagai penilaian atas perangai dan tingkah laku Urang Sumando mereka. Ada urang Sumando memperoleh sebutan terhormat sebagai “*Rang Sumando Niniek-mamak*”, karena tingkah laku dan adat istiadatnya menyenangkan pihak keluarga istri. Namun sebaliknya banyak pula Urang Sumando yang mendapatkan gelar ejekan yang diberikan kepada Urang Sumando itu sesuai dengan tingkah polah perangai mereka itu.

“*Rang Sumando*” yang kerjanya hanya kawin-cerai di setiap kampung dan meninggalkan anak dimana-mana disebut dengan “*Rang Sumando*” Langau-Hijau atau “*Rang Sumando*” Lalat-Hijau yang kerjanya meninggalkan larva (ulat) di mana-mana.

“*Rang Sumando*” yang kerjanya selalu mengganggu ketentraman tetangga karena menghasut dan menfitnah, atau memelihara binatang ternak yang dapat mengganggu lingkungan seperti itik, ayam, kambing dan lainnya diberikan gelar “*Rang Sumando Kacang Miang*”, yaitu sejenis kacang-kacangan yang kulitnya berbulu gatal-gatal.

Di Minangkabau berlaku pepatah “*Kaluak paku kacang belimbing, daun simantuang lenggang-lenggangkan anak dipangku kemenakan dibimbing urang sumando dipatengangkan*”. Kalau seorang suami sampai lupa kepada kemenakan dan kampung halamannya sendiri, karena sibuk dan rintang dengan anak dan istrinya saja, maka suami yang demikian itu diberi gelar oleh orang kampungnya sendiri sebagai “*Rang Sumando lapiak buruak*”, yang artinya Rang Sumando yang diibaratkan sama dengan tikar pandan yang lusuh dirumah istrinya. ¹⁸³

Bagi suami atau “*Rang Sumando*” yang kurang memperhatikan kewajiban terhadap anak-anaknya sendiri, maka “*Rang Sumando*” yang demikian itu mendapat gelar “*Rang Sumando apak paja*”, yang artinya hanya berfungsi sebagai pejantan biasa dan Rang Sumando semacam ini merupakan kebalikkan dari Rang Sumando lapiak buruak yang menjadi “*orang pandie*” dirumah istrinya.

Dalam zaman modern ini, dimana kehidupan telah berubah dari sektor agraria menjadi sektor jasa dan industri, maka sebagian keluarga Minang terutama dirantau telah berubah dan cenderung kerarah pembentukan keluarga batih dalam sistem *patrilinial* atau sistem keluarga barat dimana bapak merasa dirinya sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai kepala kaum, menggantikan kedudukan mamak.

Kecendrungan semacam ini telah merusak tatanan sistem kekerabatan keluarga Minang yang telah melahirkan

pula jenis. “*Rang Sumando*”, bentuk baru yang dapat kita beri sebutan sebagai “*Rang Sumando Gadang Malendo*”, yang tapa malu-malu telah menempatkan dirinya sendiri sebagai kepala kaum, sehingga menulitkan kedudukan mamak terhadap para kemenakannya.



BAB V ADAT BASANDI SYARAK DAN MASA DEPANNYA

A. Minangkabau dalam Perubahan

Kalau orang Minang ditanya adat itu apa? jawabnya sederhana saja, yaitu; *peraturan hidup sehari-hari*. Kalau hidup tanpa aturan bagi orang Minang namanya tak beradat. Jadi aturan itulah yang adat. Adat itulah yang menjadi pakaiannya sehari-hari.

Bagi orang Minang, duduk tegak beradat, berbicara beradat, berjalan beradat, makan minum beradat, bertamu beradat bahkan menguap dan batukpun bagi orang Minang beradat. Adat yang semacam in mungkin kita sebut sebagai adat sopan

santun dalam pergaulan sehari-hari. Sebutan tidak beradat adalah ucapan yang sulit untuk dimaafkan.

Pertanyaan yang sering muncul apakah adat Minang hanya mengatur sopan santun dan etika saja? jawabnya pastilah tidak. Masih banyak aturan-aturan adat lain yang justru mengatur hal-hal yang sangat mendasar.

Di antara hal yang sangat mendasar diatur oleh adat Minangkabau adalah berkaitan dengan landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan seperti kebersamaan, musyawarah mufakat, tenggang rasa. Falsafah hidup seperti “*Alam takambang jadi guru*”, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Hukum-hukum yang harus dipatuhi seperti hukum perkawinan sumando, hukum tanah pusaka tinggi, hukum tentang pembentukan nagari, ketentuan tentang pemerintah adat seperti “*kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan banda*”.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, adat Minang sesungguhnya adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan oleh nenek moyang orang Minang untuk anak cucu keturunannya yang bertujuan untuk mencapai suatu *Kehidupan yang Bahagia dan Sejahtera*

Dunia dan Akhirat yang digambarkan dalam ungkapan pepatah sebagai berikut:

*Bumi sanang padi manjadi
Padi masak jaguang maupieh
Taranak bakambang biak
Anak buah sanang santoso
Bapak kayo mandeh batuah
Mamak disambah urang pulo.*

Aturan-aturan adat Minang yang diyakini telah melahirkan orang-orang dan masyarakat Minangkabau yang dinamis dan energik sejak jaman dahulu sampai pertengahan abad ke-20 ini. Tepatnya sampai pada akhir perang dunia kedua.

Demikian hebatnya peranan orang Minang telah menjadikan Suku “*Minangkabau*” sebagai pelopor “*Pembaruan*”. Orang Minang dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang cerdas, berani, kritis dan terbuka serta menjadi suku bangsa perantau yang tangguh diseluruh Nusantara kita ini, bahkan di dunia ini. Sebagai perantau orang Minang dibekali dengan ajaran yang berbunyi “*dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*” sehingga telah menjadikan perantau-perantau Minang diterima sebagai pendatang yang disegani, karena dinilai sebagai pendatang yang tahu

diri dan tahu menempatkan diri, serta membawa nilai tambah bagi masyarakat lingkungannya.

Dulu sebagai kelompok suku Minangkabau, kita bangga dan dibanggakan oleh suku bangsa lain di Nusantara ini. Pemuda Minang diakui salah satu suku pelopor yang turut membidani lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Meskipun pemuda Minang tidak pernah mendirikan Jong Minangkabau, namun semua orang tahu bahwa hampir 50 persen penggerak Kebangkitan Nasional itu adalah putra terbaik Minangkabau. Sumpah Pemuda tersebut dimana telah melahirkan suatu bangsa yang besar yaitu *Bangsa Indonesia*.

Pada awal kemerdekaan bangsa ini, berderet tokoh pemimpin nasional disemua bidang yang berasal dari Suku Minangkabau. Tapi kini mari kita tundukkan kepala agak sejenak, tafakur mengenang nasib kita sebagai salah satu suku bangsa di negara tercinta ini.

Renungan akan kilas sejarah Minangkabau masa lalu dan kondisi obyektif saat ini mengantar para pencinta budaya untuk melakukan autokritik (kritik kedalam) apa sesungguhnya yang hilang dalam diri orang Minang.

Secara filosofis adat Minang bukanlah landasan moral yang kaku dan baku, tetapi justru adat yang

tunduk, pada hukum alam yang senantiasa berubah. Tidak ada yang kekal di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Pepatah Minang mengajarkan “*Sekali aie gadang, sekali tapian beranjak*”.

Dalam mengalami perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia diwaktu belakangan ini, khususnya selama orde baru peranan tokoh-tokoh Minangkabau dan masyarakat Minangkabau dipertanyakan orang. Pertanyaan tentang siapa tokoh Minang, siapa ulama Minang, mana penguasa Minang dan pertanyaan sejenisnya lain selalu menjadi sesuatu yang “memerahkan” telinga.

Lebih ironis lagi ada kecenderungan meluas ditingkat elit dan pemuka masyarakat kita sudah menjadi masyarakat “pimpiang di lereang”, masyarakat yang turut arus, *bondong aie bondong dadak*, menjadi *masyarakat sabuik anyuik*, masyarakat asal bapak senang, masyarakat yang permissive. Kalau guru kencing berdiri, malah banyak diantara kita yang sudah berani kencing sambil berlari.

Kalau dulu orang Minang terkenal sebagai pemikir yang kritis, pelopor perubahan masyarakat (*Agent of the Social Change*) kini orang Minang sudah menjadi suku bangsa penurut, kawula yang patuh pada sang Gusti yang otokratis, menjadi murid yang amat

baik terhadap sang guru yang sering kencing sambil berdiri. Hasilnya?

Kita kini sudah mengalami kemerosotan martabat yang amat dalam, kita sudah mengalami pembusukan akhlak yang sangat menyakitkan, kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah mendurhakai Agama Islam yang kita ikrarkan sendiri menjadi sendi adat kita, bahkan kita telah turut andil menggerogoti negara dan bangsa yang kita turut membindani kelahirannya.

Degradasi martabat sebagai suku Minangkabau, secara jujur dan sadar telah diakui sendiri oleh tokoh-tokoh terpandang orang Minang dengan mencap pemimpin Minangkabau sebagai penjilat-penjilat, bahkan ada pula secara jujur telah menerima nasib sebagai orang yang telah kehilangan pilihan, sehingga terpaksa hanya mengikuti saja apa yang diinginkan oleh penguasa, dan kita sebagai orang Minangkabau tak lebih dari pada murid yang baik saja. Banyak lagi jenis kritikan pedas yang dialamatkan kepada etnis Minang saat ini.

Bahkan seorang kawan dengan nada mengejek mengatakan, bahwa kini orang Minangkabau lebih pintar dari orang Jawa dalam urusan bungkok membungkok. Rasanya kita tidak perlu mendebat,

mencari helah, maupun membantah. Lebih baik kita segera bankit dan kembali mencari akar budaya kita yang sudah hilang entah kemana.

Demoralisasi yang kini terjadi dalam masyarakat Minangkabau, cukup kita sebutkan dengan satu kata. *Quo Vadis* kita sebagai orang Minang ditengah percaturan budaya di negara tercinta Indonesia, yang kini menghadapi tantangan globalisasi dan leberalisasi budaya yang dahsyat dan nyata.

Kondisi riil yang tengah berlangsung dalam masyarakat saat ini adalah kecendrungan baru yang bertolak belakang dengan filosofi dasar adat Minangkabau. Adat dan kecendrungan budaya orang Minang sebagaimana disebut di atas, pada dasarnya bersifat kecendrungan yang kelihatannya mempunyai karakteristik yang berbeda atau konfliktif dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama berlaku, namun bentuk budaya baru itu sudah memola dan terjadi berulang-ulang dalam masyarakat Minangkabau saat ini. Contoh konkritnya antara lain;

Pertama, rasa kebersamaan, persaudaraan, rasa berfamili, bersuku, dan berkarib kerabat telah lama diakui sangat kuat dalam masyarakat Minangkabau. Ikatan rasa seperti ini tidak hanya sebatas suku saja, tetapi meluas sampai ke luar suku. Adakalanya anak

kemenakan pada sebuah suku diperlakukan sebagai anak kemenakan sendiri oleh mamak pada suku yang lain sejauh hal itu masih bersifat umum seperti perlindungan, dukungan moral dan sebagainya. Kecendrungan pada saat ini adalah sikap komunal dan sifat kebersamaan itu mulai menipis digantikan oleh sikap *individualistik*. Hal ini terlihat pada meningkatnya keinginan dari pihak anak kemenakan untuk membagi harta pusaka tinggi bahkan juga harta pusaka rendah. Setelah ditentukan bagian masing-masing, banyak pula harta itu yang dijual, yang akhirnya sifat komunalitas tanah tersebut menjadi hilang. Cara lain yang dilakukan adalah menyepakati untuk penjualan tanah tersebut dengan seluruh ahli waris yang terlibat baru kemudian anak kemenakan ini membagi hasil penjualan itu. Konflik internal dalam kaum sering terjadi disebabkan perbedaan sikap ini, karena ada pihak yang ingin mempertahankan sifat komunalitas harta pusaka, sementara ada pula pihak yang ingin menghilangkannya. Alasan untuk melakukan itu cukup bervariasi, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak ada orang yang akan mengurus, agar memperoleh manfaat yang lebih tinggi alias lebih produktif. Gejala ke arah hilangnya bentuk kolektivitas dan semakin

dominannya sikap individualistik masyarakat Minangkabau perlu menjadi perhatian kita bersama.

Kedua, kemiskinan dalam masyarakat Minangkabau telah membawa dampak yang cukup banyak, baik kemiskinan itu menimpa anak kemenakan maupun menimpa sebagian besar ninik mamak. Bagi anak kemenakan, kemiskinan dapat berdampak pada pendidikan, dan bagi ninik mamak berdampak pada kurang terlaksananya tugas dan tanggung jawabnya sebagai mamak. *‘Sinkek nan ka mauleh, senteang nan ka mabilai’* mungkin tinggal konsep, sementara pelaksanaannya tak dapat diwujudkan. Bantuan berupa pemikiran hampir tak dapat pula diharapkan, kecuali bagi ninik mamak yang memang berlatar pendidikan, ekonomi atau pun berjabatan tertentu yang memang mungkin memberikan jalan keluar, yang jumlahnya pun sangat terbatas. Dengan kata lain, kemiskinan berakibat pula pada menurunnya kredibilitas ninik mamak tidak hanya di mata anak kemenakan, tetapi juga di mata masyarakat secara luas.

Ketiga, masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang demokratis, egaliter, yang tidak mengakui adanya perbedaan derajat di antara suku atau pun individu. Seseorang dianggap tinggi hanya karena fungsi atau status yang melekat pada dirinya, seperti mamak, kakak,

ayah, ibu, camat, bupati dan sebagainya. Apabila jabatan hilang, hilang pula ketinggian derajat tadi, dan tingginya derajat pimpinan itu pun sangat terbatas: *ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkab*.

Implikasi karakteristik ini dalam masyarakat terlihat pada sikap bahwa orang Minangkabau pada hakikatnya menolak kalau diperintah, tetapi mereka menerima kalau diajak, mereka tidak meminta untuk dihormati tetapi perlu dihargai. Orang Minangkabau tidak mau dan tidak terbiasa *“mamakan pisang takubak”* karena itu berarti hak mereka digerogeti. Oleh sebab itu, pada dasarnya cara-cara rekayasa tidak efektif. Kata-kata seperti *berunding, bermusyawarah, diajak* merupakan sebagian dari kata-kata kunci yang bermuara pada munculnya partisipasi yang diharapkan dalam hal-hal yang memerlukan kerja sama. Ini tergambar dalam kata-kata adat *bakato baiyo, bajalan bamolah*, cara ini melahirkan kesepakatan *picak satapiak, bulek sagiliang* dan apabila ia telah terwujud maka muncul pula *saciok bak ayam, sadancıang bak basi, ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*.

Selanjutnya, dalam situasi yang telah melalui prosedur budaya seperti itu, maka dalam menikmati hasil bersama, rasa egaliter dan demokratis yang

mendasari segala-galanya tidak boleh diabaikan dan harus bersifat terbuka atau transparan, yang diungkapkan dengan “siang bak hari, tarang bak bulan, basuluah jo mato hari, bagalanggan mato urang banyak” dan mengenai hasil yang akan dibagi juga harus adil dan tidak dipersoalkan banyak atau sedikitnya, seperti diungkapkan dengan “seketek agiah bacakah, gadang agiah baonggok, hati tungau samo dicacah, hati gajah samo dilapah”. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan di luar garis budaya seperti itu akan selalu ditolak, baik secara tertutup maupun terbuka.

Keadaan sebagaimana disebut di atas telah berubah demikian cepat dan mendasar. Ada beberapa faktor yang mendorongnya, antara lain :

1. Modernisasi

Konsep Modernisme adalah satu kata yang telah mendapat penjelasan dalam berbagai sudut pandangan pemakainya. Modernisme adalah suatu keniscayaan, jika agama ingin tetap hidup dan memberikan kontribusinya bagi kehidupan manusia moderen. Modernisme bila ditilik dari akar sejarahnya adalah suatu zaman yang ditandai oleh kreatifitas manusia dalam mencari jalan dalam mengatasi kesulitan hidupnya di dunia ini. Sungguh modernisme,

khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu antroposentrisme yang hampir tak terkekang. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah yang terkenal, mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak menjelang akhir abad ke lima belas masehi, ketika orang barat “berterima kasih tidak kepada Tuhan tetapi kepada dirinya sendiri karena ia telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen abad pertengahan”¹ Pendapat di atas menyebutkan bahwa momentum zaman moderen itu telah tumbuh di Barat sejak mereka dapat melepaskan diri dari dominasi gereja. Jika demikian halnya, modernisme adalah produk barat yang belum tentu cocok dengan sosial kemasyarakatan ummat Islam.

Yang pasti betapapun moderennya suatu paham atau pemikiran namun pada dasarnya ia adalah kelanjutan dari tradisi panjang. Tidak akan mungkin ada yang sekarang kalau sebelumnya tidak ada sama sekali. Jadi kapan dan dimana mulainya modernisasi itu hanya soal waktu dan tempat saja. Begitu juga modernisme sebagai paham ia adalah universal tidak terikat oleh ruang dan waktu. Mengenai apa

¹Nurcholis Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Y.W.Paramadina 1992) h. 450.

sesungguhnya yang dimaksud dengan modernisme itu, maka jelas akan sangat *interpretable* sekali.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa modernisme merupakan akulturasi budaya dan cara berpikir umat dalam menanggapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah berkembang demikian pesatnya di masa moderen (baca sekarang). Maka dengan demikian kalangan modernis pada hakikat adalah melakukan sintesis antara prinsip-prinsip keruhanian, akhlak Islam dengan sains dan teknologi, sehingga dapat menghilangkan ekses negatif sains dan teknologi dan sekaligus dapat memberikan makna ganda pada pesan moral Islam.

Jadi jelas moderen adalah merupakan proses perubahan, sesuai Firman Allah Swt dalam surat ar-Rum, ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم : 30)

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah ciptaan Allah yang Ia ciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itu adalah agama yang benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.” (Q.S ar-Rum ayat:30)

Salah satu ciri masyarakat modern yang paling menonjol ialah sikapnya yang sangat agersif terhadap kemajuan (*progress*). Didorong oleh berbagai prestasi yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), masyarakat modern berusaha mematahkan mitos kesakralan alam raya. Semua harus tunduk atau berusaha ditundukkan oleh keadidayaan iptek yang berporos pada rasionalitas. Realitas alam raya yang oleh doktrin-doktrin agama selalu dikaitkan dengan selubung metafisika dan kebesaran Sang Pencipta, kini hanya dipahami semata-mata sebagai benda otonomi yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Alam raya dipahami sebagai jam raksasa yang bekerja mengikuti gerak mesin yang telah diciptakan dan diatur sedemikian rupa oleh tukang jam yang maha super (Tuhan), untuk selanjutnya Tuhan pensiun dan tak ada lagi urusannya dengan kehidupan ini.

Dunia materi dan non-materi dipahami secara terpisah, sehingga dengan cara demikian, masyarakat modern merasa semakin otonom, dalam arti tidak lagi

memerlukan campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Hasilnya ialah, masyarakat modern sangat agersif terhadap kemajuan. Modernisme yang berporos pada rasionalitas harus diakui telah mampu mengantarkan manusia pada berbagai prestasi kehidupan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Manusia modern pun semakin merasa yakin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Bersamaan dengan ditempatkannya manusia sebagai “pusat dunia” dan ukuran keunggulan karena memiliki kekuatan logika dan rasionalitas, maka agama yang mendengungkan ajaran-ajaran irasional dengan sendirinya dipandang sebagai sisa-sisa dari *primitive culture* (budaya primitif).

Sampai saat ini paradigma “*the idea of progress*” (gagasan tentang kemajuan) masih sangat dominan dalam alam pikiran masyarakat modern (baca: Barat).Diakui atau tidak, hal itu telah menjadi penyangga bagi kemajuan teknologi modern yang memiliki arti yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Tetapi, justru di titik ini pula berbagai kritik mulai banyak dilontarkan orang. Tatkala prestasi di bidang IPTEK dijadikan satu-satunya acuan dan ukuran keberhasilan, maka yang terjadi adalah proses

pendangkalan kualitas hidup. Nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, solidaritas sosial, kasih sayang antar sesama, mulai tergeser dari keprihatinan dan wacana keseharian ketika keserakahan pada materi yang disimbolkan oleh keberhasilan IPTEK menjadi acuan yang dominan.

Pada sisi lain, orang juga mulai menyesalkan hilangnya fungsi dan peran agama yang seharusnya bisa membimbing manusia dalam memahami dan menghayati nilai-nilai transendental untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur pada kehidupan individual maupun sosial sehingga masyarakat modern tidak terjerat pada kebanggaan materi belaka. Tetapi, penyesalan akan memudarnya fungsi agama itu sebenarnya tidak berasal dari wawasan rohani, melainkan dari kecemasan materialistik yang ditimbulkan oleh krisis lingkungan, krisis bahan bakar, ancaman akan krisis bahan makanan dan petunjuk akan datangnya krisis kesehatan. Namun, sebagai orang beriman kita dapat mentransendensikan kenyataan-kenyataan krisis tersebut sebagai bagian dari ulah manusia sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat: 41 yang mengatakan,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya : “Kerusakan timbul di darat maupun di laut akibat perbuatan tangan manusia.” (Q.S ar-Rum ayat: 41)

Dewasa ini semakin banyak orang yang menyadari akan “*percobaan modern*” telah gagal. Percobaan itu mendapatkan rangsangannya mula-mula dari *revolusi ala descartes* yang berusaha memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia, sehingga menutup gerbang-gerbang surga terhadap dirinya sendiri dan mencoba dengan daya kerja dan kecerdikan yang besar sekali, membutakan dan mengurung diri mereka di bumi yang sempit. Maka jelaslah sekarang ini yang dimaksud percobaan modern yang telah gagal itu ialah percobaan manusia untuk hidup tanpa Tuhan dan agama, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Thaha ayat 124,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْجًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya : “Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Q.S Thaha ayat: 124)

Proyek Modernisme yang menekankan individualitas dan rasionalitas empirisme diakui telah memacu perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, pada akhirnya, individualitas yang beralih menjadi individualisme ekstrem ini dinilai telah memacu munculnya rasionalitas instrumental, yang cenderung mengabaikan solidaritas kemanusiaan, dan dalam waktu yang sama bersikap destruktif eksploitatif terhadap alam lingkungannya. Salah satu implikasi dari dominasi rasionalitas instrumental dari logika modernisme dalam bidang politik ialah terjadinya kolonisasi Barat atas dunia Timur (termasuk dunia Islam) di abad lalu, sehingga hubungan Barat dan Timur (terutama Islam) senantiasa berada dalam aras konflik yang memang berakar dalam cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Islam dilihat oleh Barat sebagai agama yang menawarkan tidak hanya sistem teologi dan filsafat yang berbeda, tetapi juga sebuah sistem sosial yang merupakan counter Barat. Itulah sebabnya, masyarakat

Barat tidak mudah menerima Islam, padahal pada saat yang sama mereka bisa dengan mudah menerima agama-agama Asia.

Barat dengan gencar melakukan imperialisme kultural atas dunia Islam sehingga proyek modernisme Barat yang dikenalkan pada dunia Islam tak lain dari sebuah penaklukan dan dominasi. Penaklukan Barat atas Islam telah memporak-porandakan bangunan tata nilai dan kelembagaan yang telah beratus tahun tegak dalam komunitas Muslim. Namun secara sosial dunia Islam mengalami kelumpuhan akibat kolonialisme Barat, monoteisme Islam yang begitu kuat dan telah berakar ratusan tahun dalam sejarah sanggup menjadi benteng pertahanan dan ruh bagi dunia Islam untuk mencoba bangkit melawan Barat.

Kini, dengan dukungan paham pasca modernisme yang menghargani pluralism, proyek hegemoni dan dominasi Barat yang dikenalkan terhadap dunia Islam semakin kehilangan legitimasinya. Paham *esensialisme* yang dianut Barat yang mengajarkan keserbamutlakan (bahwa Baratlah yang paling benar, dan karena itu berhak mendiktekan kebenaran itu kepada dunia non-Barat), telah semakin terpuruk. Nilai-nilai pasca modernisme yang mengajarkan penghargaan kepada *relativisme* dan *pluralisme* telah

mengangkat hak hidup semua kelompok budaya dan agama yang selama ini dirampas oleh Barat. Ditambah dengan munculnya berbagai krisis yang melanda masyarakat modern Barat, maka agama-agama (termasuk Islam) memiliki peluang untuk mengemban tugas mengisi kekosongan nilai masyarakat pasca modern.

Kritik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari sudut pandang Islam ialah karena IPTEK modern tersebut hanya absah secara metodologis, tetapi miskin dari segi moral dan etika. Pandangan masyarakat modern yang bertumpu pada prestasi Iptek, telah meminggirkan dimensi transendental. Akibatnya, kehidupan masyarakat modern menjadi kehilangan salah satu aspeknya yang paling fundamental, yaitu aspek spiritual. Hal inilah yang akan menjadi sumber ancaman lebih lanjut bagi umat manusia. Karena itu, sumbangan agama Islam yang terpenting dalam hal ini ialah sistem keimanan berdasarkan tauhid. Tauhid adalah ajaran yang menegaskan bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia, termasuk peradaban dan ilmu pengetahuannya. Dengan tauhid, kaum Muslim diharapkan mampu menawarkan penyelesaian atas masalah kehampaan spiritual dan krisis moral serta etika yang menimpa ilmu

pengetahuan dan teknologi modern. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan dan harus digunakan dalam semangat untuk mengabdikan kepada-Nya. Pada saat bersamaan manusia harus didasarkan kembali akan fungsinya sebagai ciptaan Tuhan yang dipilih untuk menjadi khalifah-Nya.

Tawaran penyelesaian itu dirasa semakin penting, sebab sekarang ini semakin terlihat kecenderungan pada lapisan atau kelompok sosial tertentu ke arah situasi kehampaan spiritual dan keterasingan atau alienasi. Di antara mereka ada yang teralienasi dari Tuhannya, yang disebabkan terutama oleh prestasi sains dan teknologi, sehingga menjadi positivis. Ada juga yang teralienasi dari lingkungan sosialnya; dan yang lebih dramatis lagi tentulah mereka yang teralienasi dari Tuhannya dan sekaligus juga dari lingkungan sosialnya. Semua itu terjadi akibat gaya hidup serba kebendaan di zaman modern yang menyebabkan manusia sulit menemukan dirinya dan makna hidupnya yang mendalam. Etos kesuksesan materialis sebagaimana menjadi pandangan manusia zaman modern telah menjadi berhala baru yang menghalangi manusia dari kemampuan menerima kenyataan yang lebih hakiki di balik benda-benda, yaitu kenyataan ruhani, suatu kenyataan yang terpancar dari

kesadaran manusia akan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia.

Keagungan manusia tidak bisa dipahami tanpa keterkaitan dengan Tuhannya. Sebaliknya malapetaka akibat kekosongan spiritualitas akan mudah menimpa manakala manusia dengan sadar atau tidak, menjauh dari Tuhan yang menciptakannya, sebab manusia terikat oleh perjanjian dengan Tuhan sebelum manusia lahir ke dunia ini, sebagai mana firman Allah dalam surat al-‘Araf ayat: 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ

Artinya : “(Ingatlah) ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Rabbmu?” Mereka menjawab: Betul (Engkau Rabb kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian ini) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang

lengah terhadap ini (keesaan-Nya)". (Q.S al-‘Araf ayat: 172).

Bila *ridha* Tuhan tidak lagi menjadi pusat orientasi manusia, kualitas kehidupan lalu menjadi rendah. Dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhirnya, manusia akan terbebaskan dari derita kehampaan spiritual, karena Tuhan adalah *Pesona* yang Maha Hadir (*Omni Present*) dan Maha Mutlak. Eksistensi yang relatif akan lenyap ke dalam eksistensi yang absolut. Keyakinan dan perasaan akan kemahadiran Tuhan inilah yang akan memberikan kekuatan, pengendalian dan sekaligus kedamaian hati seseorang, sehingga yang bersangkutan senantiasa berada dalam orbit Tuhan, bukannya putaran dunia yang tak jelas lagi ujung pangkalnya.

Dimensi spiritualitas dari paham dan penghayatan keberagaman pada dasarnya merupakan sebuah perjalanan ke dalam diri manusia sendiri. Bisa jadi masyarakat modern yang memiliki fasilitas transportasi canggih merasa telah melanglang buana, bahkan sebagian telah melakukan perjalanan ke planet, namun amat mungkin masih miskin dalam pengembaraannya dalam upaya mengenal dimensi batinnya, bahwa ia adalah makhluk spiritual. Oleh karena itu, sekali lagi, di zaman pasca modern ini, Islam

kembali dihadapkan pada tantangan baru untuk merevitalisasi dimensi kekayaan spiritual yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya, seperti yang pernah terwujud dalam masyarakat madani, untuk disumbangkan bagi kelanjutan kehidupan manusia modern. Maka, kembalilah ke masyarakat madani dengan tetap mengembangkan wacana-wacana modernitas.

2. Penyakit Masyarakat Modern

Allah Swt berfirman dalam surat al-Rum; 41, yaitu :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S ar-Rum ayat: 41)

Bila kita perhatikan dan renungkan dengan seksama, masyarakat Minangkabau yang sedang membangun fondasi moral-etis masyarakat banagari

dan basurau, kini menghadapi tantangan yang amat dahsyat. Berbagai kerusuhan dan kerusakan di berbagai daerah yang berdimensi kesenjangan sosial, musibah di bidang transportasi (kecelakaan lalu lintas di darat, di laut dan di udara), kriminalitas yang semakin meninggi baik kuantitas maupun kualitas kekerasannya, musibah moral dan musibah moneter membuat kita semakin sulit.

Selain itu masyarakat kita sedang mendapat tantangan yang tidak kalah dasyatnya, dengan semakin maraknya penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya), penyakit AIDS akibat pelacuran yang semakin diorganisir, pola hidup seks bebas serta penyimpangan seks lainnya seperti: kekerasan seksual (perkosaan); pelecehan seksual dan perilaku homoseksual. Inilah musibah sekaligus tantangan yang mesti dihadapi dengan jiwa besar.

Maka, bila kita kaji semua musibah tersebut di atas serta merujuk pada firman Allah SWT surat ar-Rum ayat 41, kiranya kita sedang tidak lagi di jalan yang benar. Karena kita sedang menghadapi ketidakpastian fundamental secara moral, norma, nilai dan etika kehidupan. Banyak orang kehilangan pegangan, tujuannya berlomba pada materi sebagai tujuan sesaat belaka, tidak lagi tahu mana yang halal dan haram,

mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak. Terhadap mereka yang kehilangan pegangan hidup ini, Nabi Muhammad SAW telah berpesan dalam sebuah Hadits yang artinya “*Sesungguhnya aku telah meninggalkan untukmu, jika kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur’an) dan Sunnah Nabi-Nya (Muhammad SAW).*”

Kajian terhadap penyakit masyarakat berikut ini mengkhususkan pada penyakit (5 M), yaitu: Minum, Madat, Maling, Main dan Madon.

MINUM

Yang dimaksud dengan “*minum*” di sini adalah meminum minuman keras (miras), yaitu jenis minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan meminum miras ini di masyarakat kondisinya semakin memprihatinkan, bahkan telah menjadi budaya sebagai simbol atau status manusia modern. Sesungguhnya Allah SWT telah melarang minum miras sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al-Maidah ayat: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S al-Maidah ayat: 91)

Sehubungan dengan miras tersebut, berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa dari segi ilmu kedokteran dan kesehatan jiwa, miras diharamkan karena dapat merusak organ tubuh dan gangguan

dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh pakar Adler (1991) membuktikan bahwa 58% tindak kekerasan, perkosaan dan pembunuhan di bawah pengaruh miras. Temuan ilmiah ini sesuai dengan firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S al-Baqarah ayat: 219)

MADAT

Yang dimaksud “Madat” di sini adalah narkotika, dan termasuk narkotika sesuai dengan UU adalah ganja, morfin, heroin dan kokain. Ada jenis zat lain yang dampak buruknya serupa narkotika dan ecstasy (termasuk golongan psikotropika).

Bila miras menurut agama Islam dilarang, maka zat atau bahan yang melemahkan dan memabukkan sebagaimana halnya dengan miras juga dilarang, sesuai dengan hadits Nabi Saw yang artinya “Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan

adalah kehamar dan setiap kehamar adalah haram.” (H.R. Abdullah bin Umar r.a.)

Dari hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa ganja, morfin (kecuali untuk pengobatan), heroin (“putaw”), kokain dan ecstasy serta zat adiktif lainnya yang dampaknya serupa, kesemuanya juga diharamkan. Pemerintah sesuai dengan UU telah mengeluarkan larangan terhadap ganja, heroin, kokain, ecstasy dan sejenisnya, tetapi “anehnya” tidak (belum?) melarang miras. Justru miras secara statistik maupun ilmiah menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Dengan semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan malam (diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya), memberi peluang bagi peredaran benda-benda haram tersebut.

Kita masih sangat prihatin karena akhir-akhir ini sebagian anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa (“*our children, our future*”) telah berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja, tawuran, kriminal, perkosaan bahkan sampai pada pembunuhan, penyalahgunaan madat dan miras. Sebagian besar dari mereka mengalami putus sekolah, lalu mau apa dan menjadi apa. Masih adakah “hari esok” bagi mereka? Apakah kita selaku orang tua tidak

merasa bersalah dan berdosa bila anak-anak kita tidak berkualitas, tidak menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan tidak dibekali IMTAQ (Iman dan Taqwa)?

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagian besar perilaku menyimpang tersebut di atas disebabkan karena pengaruh miras, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

MALING

Pengertian “*maling*” di sini bukan hanya orang kampung maling ayam atau jemuran pakaian dan sejenisnya, tapi justru yang sering dilupakan orang, korupsi, kolusi dan manipulasi itulah yang sebenarnya “*maling*.” Mengapa demikian? Karena perbuatan itu (korupsi, kolusi dan manipulasi) tidak hanya merugikan secara perorangan, melainkan dalam skala yang lebih besar merugikan negara, yang pada gilirannya berakibat fatal karena dampaknya pada proses pemiskinan rakyat.

Dampak dari proses pemiskinan rakyat ini adalah terjadinya kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Sebagai kelanjutan kondisi yang rawan ini, setidaknya telah memicu terjadinya kerusuhan massal. Dimensi kerusuhan sosial ini lalu berkembang dari

yang semula berdimensi sosial-ekonomi, menjalar menjadi kerusuhan yang berbau “sara” (suku, agama, ras golongan).

Catatan: kerugian negara akibat ulah “maling” ini menurut berita mencapai 1/3 APBN dalam bentuk “kebocoran” dan disebut bahwa dalam hal “korupsi” Indonesia ranking ke-3 di dunia. Semoga berita tersebut tidak benar.

MAIN

Pengertian “*Main*” di sini adalah perjudian dengan segala bentuknya, mulai dari yang sederhana hingga pada permainan yang canggih. Contoh bentuk permainan yang sederhana misalnya (di kalangan masyarakat bawah) “adu/sabung ayam” (dengan taruhan), main domino dan sejenisnya (judi koprok), sedangkan yang canggih misalnya permainan di kasino; dan yang sifatnya massal misalnya, bola kaki dll. Definisi yang dimaksud dengan main/judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan (uang atau lainnya) yang sifatnya adu untung (untung-untungan) serta tidak rasional.

Dari segi ilmu kesehatan jiwa mereka yang terlibat (penjudi) dihindangi penyakit “obsesi-kompulsi.” Mereka berjudi (berulangkali) dengan

harapan akan menang, meskipun mereka tahu bahwa permainan itu tidak rasional, namun mereka tidak dapat menahan diri terhadap dorongan untuk lagi-lagi berjudi meskipun sudah habis-habisan.

MADON

“*Madon*” di sini adalah main perempuan (berzina, melacur). Pelacuran dewasa ini semakin marak, dan sifatnya sudah terbuka, terang-terangan dan legal (*openly, publicly and legally*), pertumbuhannya bak jamur di musim hujan. Maklumlah dunia pelacuran ini merupakan lahan “*business*” yang menggiurkan. Disebutkan dalam sebuah penelitian (1997) omzet bisnis pelacuran ini mencapai 8,6 triliun rupiah per tahun!

Dalam kaitannya dengan perzinaan/pelacuran ini, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra' ayat: 32)

Akibat manusia melanggar larangan Allah ini, maka sejak tahun 1980 telah muncul penyakit AIDS. AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Mengapa dikatakan mematikan, sebab hingga sekarang (1997) belum ditemukan obatnya. Bahkan, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, beberapa waktu yang lalu (1996) mengatakan bahwa belum tentu 10 tahun mendatang akan ditemukan obatnya. Mengapa dikatakan sebagai penyakit kelamin, karena penelitian membuktikan bahwa penyakit ini ditularkan 95,7% melalui perzinaan/pelacuran, termasuk perilaku homoseksual.

3. Kekeluargaan dari Mamak kepada Ayah

Didalam al-Qur'an Allah Swt telah menetapkan bahwa didalam kehidupan ini akan ada terjadi perubahan, termasuk perubahan kalau dulu mamak yang mengatur, sekarang adalah ayah yang menentukan dalam struktur masyarakat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat ar-Ra'd ayat 11, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Q.S ar-Ra'd ayat: 11)

Perubahan itu dimungkinkan terjadi, karena perubahan itu juga kadar yang membawa kepada pembaharuan. Dalam pepatah kita diungkap bahwa : “*Sakali aia gadang sakali tapian baralih*”.

Secara sosiologis terjadinya perubahan fungsi dari *mamak kepada ayah*, adalah sangat wajar sekali, karena dulu mamak berkuasa atas harta pusaka anak kemenakannya, sehingga ia dapat menentukan dan mengarahkan anak kemenakannya sesuai dengan keinginannya. Sekarang harta pusaka itu telah mulai berkurang, karena jumlah anak kemenakan semakin banyak, menyebabkan harta pusaka yang tadinya sebagai sumber ekonomi dalam bentuk pertanian telah dijadikan sebagai tempat tinggal atau perumahan. Hal ini menyebabkan fungsi mamak tidak mendapat posisi yang strategis dikalangan kemenakannya. Pada sisi lain terjadi peralihan posisi dari *ayah kepada mamak*, karena telah menduduki posisi yang lebih dalam bidang ekonomi, baik ia sebagai pengusaha ataupun sebagai pejabat di negara, sehingga dalam menentukan arah pendidikan dan masa depan anak-anaknya lebih menentukan ketimbang mamak. Hal ini menyebabkan

kedudukan mamak secara langsung ataupun tidak langsung menjadi tergeser. Lebih jauh mamak bagi kemenakannya seolah-olah tidak *babigu* dan *basagu* lagi. Artinya seorang kemenakan tidak terlalu berharap kepada mamak. Kalau ada adigium mengatakan “*Kacang paku kacang balimbing, tampurung lenggeng lenggokkan, dibawa urang kasaruso, anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampung dipetenggangkan, jaga nagari jan binaso*”. Pepatah ini bermaksud anak dipangku dengan mata pencaharian, kemenakan dibimbing dengan harta pusako, urang kampung ditenggang dengan raso, menjaga nagari jangan binasa dengan agama dan adat.

Kenyataan adigium di atas khusus perubahan dari mamak kepada ayah sekarang semakin terlihat dalam masyarakat, agaknya sulit untuk dipertahankan, karena harta pusaka bukan hanya bertambah akan tetapi semakin berkurang. Berkurangnya harta pusaka, semakin kurang perhatian orang kepada mamak. Kenyataan ini selalu bergelinding dalam masyarakat, yaitu kalau dalam suatu masyarakat mereka tidak memiliki harta pusaka, maka rasa kekerabatanpun juga berkurang. Akibat dari perubahan ini secara kultural membuat kedudukan fungsi ayah dalam rumah tangga sangat menentukan, sedangkan mamak semakin terabaikan.

Kalau demikian halnya, bagaimana sikap dan upaya kita dalam menghadapi perubahan di atas dengan tetap mempertahankan adat Minangkabau yang *tak lakang dipaneh nan indak lapuak dek hujan* adalah : Mamak harus dipahami bukan hanya sebagai pengatur harta *sako jo pusako*, akan tetapi tugas mamak jauh lebih penting dari itu, yaitu sesuai dengan singkatan dari mamak itu sendiri, yaitu “*Membimbing anak kemenakanan*”. Tugas mamak adalah “*memberikan penyuluhan agama dan adat kepada anak dan kemenakannya*”. Bila tugas ini telah dilakukan, berarti seorang mamak telah menjalankan agama Islam sesuai dengan fungsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, yaitu :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran ayat: 103)

Kalaupun pada surat Ali Imran 103 secara tegas ulama mempertegas bahwa melaksanakannya merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim dan muslimat,^{xxxvii} sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Pendapat ini didasari kepada pemikiran mufassir dalam memberikan interpretasi terhadap kalimat **ولتكن منكم امة** pada surat Ali Imran: 104 bahwa kalimat *min* pada *minkum* menunjukkan makna *li al-bay'ān* (penjelasan), bukan bermakna *li al-tab'ādh*, sedangkan kata *ummat* diartikan dengan *al-jama'ah* (seluruh manusia). Sehingga konsekwensi melaksanakan bimbingan adalah bagi semua orang muslim.^{xxxviii} Pendapat ini sejalan dengan Rasyid Ridha, tugas membimbing adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim sesuai dengan keahliannya.^{xxxix}

4. Pusaka dan Pewarisannya

Didalam al-Qur'an harta dan pusaka itu dikenal dengan kalimat *mal* atau *amwal*, yang berarti harta atau pusaka. Kata *mal* dan jamaknya *amwal*, di dalam al-Qur'an berjumlah 86 kali tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Harta ialah segala sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dihimpun, disimpan, baik berupa materi, maupun berupa manfaat. Imam Hanafi mengartikan harta adalah sesuatu yang diminati oleh tabi'at manusia

dan mungkin disimpan sampai waktu yang dibutuhkan mempergunakannya. Sehingga bila dirinci harta itu meliputi:

- a. Dalam bentuk materi, misalnya rumah, tanah, ladang, sawah, pertokoan.
- b. Dalam bentuk bentuk bergerak, misalnya mobil, honda, kapal, pesawat, mesin-mesinan.
- c. Dalam bentuk yang bernyawa, misalnya : hewan, yang memberi faedah.
- d. Dalam bentuk memberi manfaat, misalnya : isteri, anak, orang tua, famili/keluarga, termasuk pergaulan.
- e. Dalam bentuk bukan materi, misalnya : pangkat, jabatan, nama, titel atau popularitas.

Didalam adat di Minangkabau terkenal dua istilah penting, yaitu pertama adalah sako. Hal ini berwujud abstrak, seperti gelar penghulu, garis keturunan, adat dan budaya yang bersifat 'uruf, dan kedua adalah harto pusako. Didalam Islam harta pusaka itu terbagai kepada dua bagian, yaitu pertama harta yang telah ada, seperti tanah dengan segala isinya, kedua harta dari akibat mengelola bumi dengan segala konsekwensinya. Bagi adat Minangkabau kemudian kedua ini disebut harta yang telah ada disebut dengan

harta pusaka tinggi sedangkan harta didapat kemudian disebut dengan harta pusaka rendah.

Sebenarnya kedua pusaka ini di di Minang tidak terdapat pertentangan antara agama dengan adat. Karena pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun menurun, sehingga harta pusaka tidak pernah berubah, akan tetapi dimungkinkan bertambah. Bertambah dalam artian materialnya bukan substansialnya. Misalnya bertambahnya bangunan rumah adat, masjid, surau, balerong dan lain sebagainya. Harta yang seperti ini di Minangkabau diwariskan secara turun menurun kepada kemenakan bukan sebagai hak milik, akan tetapi sebagai hak guna pakai, semasa hidupnya dan secara kontiniu akan diteruskan pula kepada kemenakan berikutnya. Inilah yang disebut dalam adat dengan “*Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*”. Artinya tidak bisa diperjual belikan. Harta pusaka tinggi juga tidak dapat diberikan kepada anak kandung sendiri, akan tetapi boleh dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi seorang mamak terhadap isteri dan anak kandungnya.

Islam menyuruh umat ini untuk berusaha mendapatkan harta, guna dapat memelihara kelangsungan hidup di dunia ini, seperti firman Allah :

لَا يَلَابِفِ قُرَيْشٍ (1) إِبْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ .

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Allah Pemilik rumah ini (Ka`bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Demikian juga bagaimana tanah-tanah yang di anugerahkan Allah bisa disuburkan dan melipat gandakan hasilnya. Begitu dalam [perusahaan dan perindustrian \(QS. 57:25\)](#),

[tentang pakaian \(QS. al-‘Araf 26\)](#),

[tentang gedung \(27:44\)](#).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah melarang manusia untuk berpangku tangan, santai dan bermain-main dalam kehidupannya.

Persoalan sekarang adalah, kenapa manusia rusak, celaka, menderita, binasa, terjerat, terperosot, tersiksa dan tidak tenteram oleh harta tersebut?, bahkan harta membawa fitnah dan musuh?. Dalam hal ini Allah berulang kali mengungkapkan bahwa harta adalah alat bagi kehidupan, bukan tujuan hidup, bukan sasaran hidup dan bukan pula penilaian hidup.

Mungkin di sini manusia lupa atau ingin melupakan. Allah mengingatkan bahwa seperti surat [al-Baqarah 177, 247,](#)

[al-An'am 152,](#)
[Isra' 34,](#)
[Kahfi, 46,](#)
[Mikminun, 55 ,](#)
[an Nur 33,](#)
[al-Syu'ara' 88](#)
[al-Namal 136,](#)
[al-Qalam 14,](#)
[al-Fajr 20.](#)

Bahwa harta itu dipergunakan kepada jalan yang semestinya dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya, seperti : kepada keluarga terdekat, miskin, yatim, dan para dhu'afa lainnya. Ketentuan Allah tersebut yang banyak di langgar oleh manusia. Mari kita jujur betapa banyaknya disekitar kita, terutama saudara, famili, keluarga yang miskin, menderita, tidak berpendidikan, bahkan tidak mau tahu dengan Allah. Semua itu adalah tanggungjawab orang yang punya harta. Misalnya bagi orang yang punya harta semestinya hendaknya secara agama memperduakan harta itu kepada orang miskin,

sehingga ketenteraman semakin terjamin, bukan dihujat dan dipermasalahkan.

Ternyata betapa banyaknya orang yang yang membangga-banggakan hartanya kepada orang lain, bahunya naik ketika berhadapan dengan orang yang hidup dibawah standar mereka, kosombongan, ketakburan dan ketercengangannya kepada dirinya seolah-olah dia saja yang punya dunia ini. Semua ini dapat dilihat dalam al-Qur'an seperti :

[al-Baqarah ayat: 24,](#)
[Nuh ayat: 21,](#)
[al-Lail ayat: 11,](#)
[al-Humazah ayat: 3,](#)
[al-Taubah ayat: 69,](#)
[Yunus ayat: 77,](#)
[Saba ayat: 35 dan lainnya.](#)

Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat: 264 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَدْيِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ

فَتَرَكَهُ صُلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S al-Baqarah ayat: 264)

Ayat-ayat di atas, menggambarkan tipologi (tabiat) manusia dengan hartanya seperti tama’, rakus, berbangga, sibuk, letih , lelah bukan karena kedekatan kepada Allah, tetapi disiksa oleh hartanya, sehingga isi otaknya dimanipulasi oleh harta saja. Bahkan harga orang lain diukur dengan hartanya. Kalaulah manusia mau sadar bahwa harta itu adalah sebagai alat untuk mencari redha Allah. Harta yang diberikan Allah, adalah untuk menyelamatkan agama Islam dari berbagai persoalan. Jika harta tidak dapat dipergunakan

untuk menyelamatkan manusia lainnya, maka harta tidak jaminan seseorang dikatakan sukses dalam hidupnya,

al-Anfal ayat: 24, ayat: 34,

Yunus ayat: 88

al-Mujadalah ayat: 17

dan lainnya sebagai contoh seperti terdapat dalam at-Taubat ayat: 55, yaitu:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ.

Artinya : “Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.” (Q.S at-Taubah ayat: 55)

Oleh karena itu Islam mengingatkan, jika manusia ingin selamat dari hartanya, kiranya manusia dapat mempergunakan harta untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan sebelumnya menjalin hubungan sesama manusia. Hal ini seperti firman Allah surat Munafiqun ayat : 9, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Q.S al-Munafiqun ayat: 9)

Sekarang betapa besarnya resiko bagi orang yang tidak mempergunakan hartanya untuk memperjuangkan Islam. Jika kita jujur apa baru yang telah kita bangun untuk Islam, baik dalam bidang pendidikan, sarana dan prasarana ibadat, usaha penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang, seperti miskin moral/akhlak, miskin ibadat, miskin ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu adalah tanggungjawab para ahlinya.

5. Pandangan ke-Agamaan Orang Minangkabau

Dalam masalah di atas, mungkin, kita dapat menarik makna dan relevansinya dengan problematik masyarakat Minang baik di kampung, maupun dirantau yang mendiami negara Republik ini. Secara umum

dapat diamati bahwa kehidupan keagamaan umat Islam lebih menekankan orientasi spiritualistik dan orientasi legalistik-formalistik (fiqhiyyah). Hal ini dapat dipahami karena aspek pemikiran Islam yang masuk dan berkembang di Minang adalah aspek fiqih dan tasawwuf. Pemikiran Islam di Minang mengalami “keterputusan intelektual” (*intellectual missing-link*) dengan dunia pemikiran Islam dalam bidang teologi atau Ilmu Kalam (kecuali dalam doktrin Jabariah), filsafat, dan pemikiran politik, tidak kecuali bidang ekonomi.

Lembaga pendidikan Islam pada masa lampau sangat kurang mengajarkan ketiga aspek pemikiran Islam terakhir. Bahkan dianggap tabu disekolah-sekolah agama membicarakan perbedaan pendapat, baik dari segi mazhab maupun dalam bentuk aliran ataupun dalam bentuk tasauf/tarekat yang berujung kepada adanya disintegrasi pemahaman. Orientasi pendidikan Islam yang cenderung melihat konsep keilmuan sebagai berdimensi keakhiratan saja telah membawa persepsi kuat bahwa Islam adalah agama ukhrawi. Hal ini membawa implikasi yang cukup luas, seperti menyempitnya pengertian ulama sebagai hanya ahli ilmu-ilmu keislaman saja (dalam pengertiannya yang terbatas, bahkan sempit, yaitu Ilmu Fiqh);

lembaga pendidikan Islam kurang mengembangkan ilmu-ilmu “sekuler” (padahal bisa Islami) dalam artian perluasan pemahaman Islam; dan kehidupan umat Islam sangat menekankan kehidupan ukhrawi dan kurang mementingkan kehidupan duniawi, terutama pada aspek kehidupan ekonomi. Sehingga ulama yang tadinya mengurus institusi agamapun berubah paradigma dari kehidupan ukhrawi yang didambakan menjadi kehidupan duniawi yang dipuji-puji.

Sebagai akibatnya, sumber daya manusia di kalangan umat Islam mengalami kelangkaan ilmuwan-ilmuwan dan tenaga-tenaga profesional dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan masyarakat Minangkabau.

Kendati faktor ekonomi dapat mempunyai pengaruh terhadap faktor pendidikan, namun faktor pendidikan di atas telah juga mempengaruhi kehidupan umat Islam dalam bidang ekonomi. Jika pada masa lampau di kalangan umat Islam terdapat “lapisan menengah ekonomi” yang kuat dan terdapat kantong-kantong perekonomian, namun kelemahan mereka dalam bidang organisasi dan manajemen telah membuat mereka tidak mampu bersaing dengan kelompok lain. Paradigma ini melahirkan “semangat

kapitalisme” di kalangan santri di daerah tertentu, tetapi semangat ini tidak didukung juga oleh kemampuan organisasi yang baik. Dari sudut keunggulan komparatif, kelemahan manajemen dan organisasi ini menjadi nyata jika dikaitkan dengan kelompok lain yang sekarang ini mendominasi perekonomian nasional.

Tentu hal di atas tidak terlepas dari faktor politik. Agaknya, faktor ini merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan dengan fenomena kemunduran umat Islam dalam bidang ekonomi. Kaitan faktor politik dengan fenomena kemunduran perekonomian umat dijelaskan tidak saja dari sudut kenyataan bahwa keterlibatan umat Islam (baca: ormas-ormas Islam) dalam politik praktis selama ini telah mengakibatkan mereka kehilangan waktu untuk lebih serius menangani kegiatan-kegiatan dakwah dalam pengertiannya yang luas, yaitu pengembangan masyarakat (*Community Development*), termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini hampir lebih besar tokoh-tokoh agama terlibat di dunia politik. Tapi juga, keterlibatan dalam politik praktis tadi telah mengukuhkan dikotomi “Islam-politik” dan “Islam-non politik” – Dua kelompok yang sesungguhnya bersaing di pentas politik nasional

selama ini. Persaingan itu sedikit membawa implikasi dalam bidang ekonomi, seperti kurang tersedianya akses ke dalam arena pengambilan keputusan (khususnya dalam bidang ekonomi).

Kurangnya dukungan struktural mungkin dapat menjadi alasan untuk mengatakan bahwa kemunduran perekonomian umat Islam bukan disebabkan oleh melemahnya etos kerja, tapi oleh suatu struktur perekonomian yang tidak memungkinkan mereka berkembang. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “kemiskinan” yang melanda sebagian masyarakat Minang adalah kemiskinan struktural. Namun dari orientasi keagamaan di atas, agaknya dapat juga dikemukakan bahwa kemiskinan tersebut bersifat “kultural”.

Secara umum dapat diamati beberapa gejala umum dalam keberagaman umat Islam di Minang, yang tentu merupakan faktor-faktor yang mempunyai korelasi dengan kualitas etos kerja dan fenomena kemunduran ekonomi.

Pertama, keberagaman umat Islam di Minang menampilkan gejala legalistik-formalistik. Dalam hal ini, Islam lebih dipersepsikan sebagai seperangkat preskripsi-preskripsi normatif yang harus dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk ritual dan

tingkah laku keagamaan yang rutin. Formalisme keagamaan – yang lebih mementingkan bentuk dari pada isi – menjadikan ibadah sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Islam, dengan demikian, kurang dipahami sebagai seperangkat paradigma moral dan etika, baik untuk penyelamatan diri maupun untuk pembebasan diri dari belenggu keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.

Kedua, sebagai akibat dari yang pertama di atas, keberagaman umat Islam di Minang menampilkan gejala individualistik-egoistik. Dalam hal ini, ibadah yang dipersepsikan sebagai tujuan, bukan sebagai jalan tadi, membawa pelakunya untuk memperoleh keselamatan diri pribadi (shalih) belum menjadi orang yang mushlih. (atau kita sebut belum tauhid sosial). Dimensi sosial dari ibadah kurang terhayati dan termanifestasikan dalam kehidupan kolektif. Gejala demikian tampak, umpamanya, pada intensitas ibadah (*mahdhab*) yang tinggi tapi kurang diikuti oleh tanggung jawab dan partisipasi sosial (*muamalah*) yang besar. Sebagai bukti betapa banyak umat Islam Minang yang telah haji berkali-kali, tetapi tauhid sosialnya tetap saja eksis tak berdaya memberdayakan masyarakatnya.

Ketiga, pada tataran metodologi pemahaman keagamaan, keberagaman umat Islam di Minang juga

ditandai oleh gejala skripturalistik yang kaku. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa Islam merupakan seperangkat norma yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga membawa kecenderungan untuk memahaminya secara harfiah.

Sebagai bagian terbesar dari masyarakat Minang, telah banyak tercatat sebagai tokoh pejuang dalam berbagai bidang, sehingga telah memberikan sumbangan dan pengorbanan yang besar dalam berbagai perjuangan baik dalam pentas politik, maupun dalam bidang agama. Khusus dalam bidang Islam orang Minang bersifat nasionalisme, atau tepatnya wawasan kebangsaan, Hal ini memang menjadi watak bagi orang minang dengan ungkapan “dimaa bumi dipijak disitu langit dijujung” Al-Qur'an sendiri (QS. 49:13) mengakui kenyataan antropologis akan kemajemukan umat manusia atas dasar ras, bangsa, dan suku-bangsa. Tapi tidak sebatas itu, akan tetapi al-Qur'an juga mengajarkan corak interaksi, yaitu interaksi dialogis atau *ta'aruf*, yang perlu dibudidayakan untuk mengembangkan potensi kemajemukan tadi menjadi suatu kekuatan kultur yang efektif.

Adalah tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat Minang merupakan salah satu potensi yang besar dalam menentukan agama dan ekonominya. Sebagai potensi

kultural yang besar, Masyarakat Minang dapat memberikan kontribusi yang besar pula bagi pembangunan anak nagari khususnya diperantauan ini. Aktualisasi potensi tersebut memang menuntut tiga syarat mutlak yang bersifat tiga segi siku timbal-balik dari tiga pihak yang berkompeten – ulama, cadik pandai/cendikia (pemerintah) dan pemuka adat. *Pertama*, adanya *good will* dan *political will* pemerintah untuk memberikan perlakuan proporsional (*proportional treatment*) terhadap ulama dan memanfaatkan ulama sebagai faktor komplementer terhadap pengembangan masyarakat Minang; dan *kedua*, adanya kesediaan ulama untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk mensukseskan dan melangsungkan proses pencerahan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat Minang seutuhnya.

Agenda besar ulama Minang di masa depan, adalah bagaimana mengalokasikan etika dan moralitas Islam untuk dikontribusikan ke dalam proses berekonomi dan beradat. Hal ini menuntut kesiapan ulama, terutama para sarjana agama seperti alumni-alumni S1, S2 dan S3 UIN/IAIN, untuk menggali dan merumuskan etika dan moralitas tersebut dari sumber-sumber Islam. Namun langkah ini masih perlu diikuti

oleh langkah berikutnya dalam bentuk peran tokoh adat yang signifikan.

Hal itu semua menuntut upaya yang disengaja, terarah dan terpadu dari keseluruhan komponen masyarakat Minang untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan kualitas hidup umat untuk membangun masyarakat Minang baik di kampung ataupun diperantauan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

B. Kembali ke Nagari

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah besar dan kecil. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) pasal 18 menyebutkan “

Dengan berlakunya UU Nomor tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan dikeluarkannya S.K Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1979 dalam propinsi Daerah Tingkat I.

Sumatera Barat, yang menetapkan jorong sebagai unit pemerintahan terendah. Dengan peraturan gubernur tersebut unit pemerintahan terendah berubah

dari 543 Nagari menjadi 3.133 Desa dan 406 Kelurahan di seluruh wilayah propinsi Sumatera Barat.

Perubahan kedudukan Nagari menjadi Desa dan Kelurahan ini harus diakui jelas-jelas tidak menghormati ketentuan UUD 1945. Karena itu adalah kewajiban kita semua untuk melakukan pemakan ulang tentang kedudukan Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat, yang dimungkinkan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999.

Fakta dalam masyarakat telah membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah menyebabkan kemunduran dan kekisruhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik kehidupan pemerintah, kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam masyarakat di Sumatera Barat khususnya. Kemunduran dan kekisruhan inilah yang mendorong pemikiran untuk kembali membentuk Pemerintahan Nagari.

Kembali kepada pemerintahan nagari dapat ditafsirkan kembali kepada bentuk pemerintahan nagari yang berlaku sebelum tahun 1983, atau dapat juga membentuk pemerintahan nagari yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, atau sekalian ditata ulang untuk dapat mengakomodasi

prospek perkembangan masyarakat Minangkabau di masa depan. Kami memilih kemungkinan yang terakhir ini, yaitu menata ulang secara total bentuk pemerintahan nagari yang mampu menampung perkembangan masyarakat Minangkabau dimasa depan. Salah satu unsur masa depan itu adalah kemungkinan perantau berperan aktif dalam pemerintahan dan dalam pengembangan masyarakat nagari. Unsur yang lain pengukuhan status transmigran dalam pesukuan Minang, status anak-anak pria Minang dengan Ibu-ibu non-Minang, pengukuhan harta pencarian dirantau sebagai Pusaka Tinggi.

Pengkajian ulang dari desa kembali ke Nagari tidak mungkin sebatas pengembalian sistem pemerintahan, apalagi sekedar pengembalian dalam artian wilayah geografis yang sempit. Tapi harus dalam artian kembali kepada jati diri sebagai orang Minang, menghadapi masa depan, namun tetap dalam wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jati diri sebagai orang Minang yang ber-suku, ba sako ba pusako dan ba agamo tunggal yaitu Islam.

Dalam menata ulang sistem Pemerintahan Nagari di masa depan, kiranya kita perlu bercermin (bukan meng-copy) pada sistim pemerintahan Adat lama (sebelum tahun 1983).

Sistim pemerintah adat lama itu pada dasarnya bertumpu pada pedoman adat sebagai berikut:

Nagari ba ka ampek suku

Dalam suku ba buah paruik

Kampung ba nan tuo

Rumah ba tunganai.

Secara harfiah ketentuan ini dapt ditafsirkan sebagai berikut:

“Sebuah kawasan pemukiman baru boleh di sebut nagari bila dalam kawasan itu sudah ada minimal 4 (empat) buah suku.”

“Sebuah kelompok baru dapat disebut suku, bila kelompok itu sucah terdiri dari 4 (empat) generasi yang terdiri dari anak, ibu, nenek dan gaek sebagai asal dari suku yang berpola “*sako induak*” (Matrilinial).”

“Setiap kelompok yang bermukim dalam satu kawasan, yang dihuni oleh satu suku atau lebih harus mengangkat seorang tuo kampung, sebagai pemimpin kawasan itu.”

“Setiap rumah tangga dalam kelompok suku, harus menunjuk seorang mamak (pria) sebagai kepala waris yang disebut Tungganai.”

“Tiap suku di kepalai oleh seorang penghulu andiko, yang lazimnya dijabat oleh tuo kampung.”

Andiko artinya memerintah, penghulu andiko artinya pemimpin yang memerintah. Dengan demikian penghulu menjadi kepala pemerintahan yang terendah dari sudut pandang kacamata adat Minangkabau.

Pelaksanaan pemerintahan suku diatur oleh adat Minangkabau sebagai berikut:

Jadi penghulu sa kato kaum

Jadi rajo sa kato alam.

Ringkasnya sistem pengangkatan penghulu andiko, sebagai kepala pemerintahan suku adalah sistem pemilihan langsung yang aklamasi (semua kemenakan yang dewasa) dan untuk seumur hidup, dan hanya pria.

Dalam nagari yang tua, keempat suku asal telah berkembang biak, maka dilakukan pemekaran suku. Suku asal dan kelompok suku-suku baru disebut dengan orang yang serumpun. Tiap 4 (empat) buah suku serumpun diangkat seorang penghulu pucuk keempat suku. Semakin banyak jumlah penghulu pucuk keempat suku dalam satu nagari, mencerminkan bahwa nagari itu termasuk nagari tua yang sudah lama dihuni.

Dalam suatu nagari, terdapat nama suku yang berbeda misalnya ada suku yang bernama jambak, ada yang bernama piliang dan lainnya, namun mereka berasal dari keturunan (nenek moyang) yang sama

disebut kelompok-kelompok suku yang sesudut. Kelompok suku yang sesudu in mengangkat seorang Penghulu Pucuk Sudut.

Pengangkatan penghulu pucuk keempat suku dan penghulu pucuk sudut dapat dilakukan secara bergiliran diantara penghulu andiko atau dapat juga secara turun temurun diambilkan dari suku tertua dalam lingkungan suku serumpun atau suku sesudut.

Oleh karena suku berkembang menjadi suku serumpun kemudian suku sesudut, maka pedoman adat yang berbunyi:

Nagari ba ka ampek suku. dapat diartikan menjadi

Nagari ba ka ampek sudut.

Ciri khas dari suku yang serumpun dan suku yang sesudut adalah bahwa perkawinan antar anggota kelompok suku yang serumpun dan sesudut ini dalam satu nagari tidak diperkenankan, karena suku serumpun dan suku sesudut ini dianggap berasal dari satu keturunan, sehingga mereka disebut orang-orang yang sehulu semuara (endogami).

Keempat penghulu pucuk sudut mengangkat seorang penghulu pucuk adat yang dilakukan dengan cara bergiliran ataupun dilakukan dengan cara turun temurun diambilkan dari suku tertua dari nagari bersangkutan.

Dengan demikian sistem pemerintahan menurut adat minangkabau dilakukan secara “bottom-up” sebagai berikut:

1. Penghulu andiko tiap suku diangkat langsung secara aklamasi untuk seumur hidup.
2. Penghulu pucuk keempat suku diangkat secara bergiliran atau dari keluarga tertua untuk seumur hidup.
3. Penghulu pucuk sudut diangkat secara bergiliran dari penghulu pucuk keempat suku atau dari keluarga tertua.
4. Penghulu pucuk adat diangkat secara bergiliran dari penghulu pucuk sudut, atau dari keluarga tertua di nagari itu.

Adat Minangkabau menghargai dan menghormati azas senioritas dalam pengangkatan penghulu, sebagai pemimpin kaum.

Perlu dicatat bahwa pemilihan langsung hanya berlaku dalam memilih penghulu suku (*penghulu andiko*), sedangkan penghulu pucuk ke empat suku, penghulu pucuk sudut dan penghulu pucuk adat tidak dipilih langsung, tetapi dengan sistem pemilihan bertingkat (*bergiliran*) atau dengan berpedoman pada warisan keturunan (*senioritas*).

Dengan struktur yang semacam ini, maka penghulu pucuk adat dengan sendirinya berfungsi sebagai pemimpin tertinggi masyarakat adat di tiap nagari. Baik buruknya masyarakat adat sangat tergantung pada kepemimpinan penghulu pucuk adat, serta para penghulu lainnya.

Pepatah adat mengatakan:

Elok nagari dek panghulu

Elok musajik dek tuanku

Elok tapian dek nan mudo

Elok rumah dek bundo kanduang.

Sesuai dengan pepatah ini, maka orang yang 4 jenis yang menjamin kesejahteraan nagari terdiri dari : *penghulu*, *tuanku* (malin-ulama-imam-khatib), *anak mudo* (manti-cerdik pandai-dubalang) dan *perempuan* (bundo kanduang). Masyarakat adat sebagai suatu masyarakat komunal (milik bersama) dipimpin pula oleh keempat pemuka masyarakat diatas secara kolektif pula, namun dengan mendahulukan penghulu selangkah, ditinggikan seranting, maka dengan sendirinya penghulu pucuk adat terutama menduduki posisi “*Primus Inter pares*”, diantara orang-orang yang 4 jenis itu.

Dengan demikian penataran pemerintahan nagari, dalam satu tarikan nafas harus dibarengi dengan pembinaan rohaniah masyarakat yang berpusat di

mesjid, penataan kaum muda, dan pengembangan peranan wanita dalam lingkungan kenagarian.

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat adat, dibentuk dari bawah ke atas (*botton – up structure*), yang pada akhirnya berpucuk bulat di tangan penghulu pucuk adat ditiap nagari.

Upaya untuk mengembalikan sistem pemerintah di tingkat paling rendah di Sumatera Barat kepada sistem nagari mengemuka ketika angin reformasi berhembus kencang. Jatuh rezim Orde Baru ikut mengeliatkan pemuka Minang untuk kembali kejati dirinya. Tercerabutnya sistim budaya dan nilai adat dalam masyarakat Minangkabau sejak tiga dasawarsa belakang ini, oleh pakar dan pemerhati sosial, dikatakan berawal dari hilangnya kekuatan masyarakat, yakni beralih sistim nagari sistem Desa.

Wacana tentang kembali ke Nagari telah menyibukkan dan melelahkan pikiran para pakar dan pemerhati sosial. Organisasi Politik, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat terlibat aktif mendiskusikan bagaimana bentuk kembali ke nagari di masa moderen ini. Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat akhirnya

meluncurkan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang kembali ke Nagari.

Raperda tentang kembali ke Nagari setelah melalui tahap proses di DPRD dan “dilewakan” dalam masyarakat akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Masalah selanjutnya bola salju ini sedang mengelinding, masyarakat sedang menunggu perubahan apa yang dapat dari kesepakatan bersama ini. Apakah PERDA kembali ke Nagari sekadar latak-latak atau memang ada keinginan serius dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakannya.

Hal menarik untuk dicermati dari Perda ini antara lain :

1. Adanya penguatan masyarakat melalui Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN). Pertanyaannya bagaimana pemuka masyarakat mampu menjaga integritas lembaga ini, sebagai representasi masyarakat ditingkat nagari. Apakah lembaga ini tidak akan menjadi tunggangan politik dan menadi kekuatan oleh kelompok untuk kepentingan tertentu.
2. Pemilihan langsung Wali Nagari sebagai eksekutif (pelaksana) pemerintah ditingkat Nagari adalah titik rawan yang akan menimbulkan gesekan dilapis

bawah. Gesekan itu akan menjadi bola api ketika dipolitisasi oleh Partai Politik untuk kepentingannya kelompoknya.

3. Adanya porsi yang wajar pada kaum adat dan kaum agama merupakan peluang berharga yang diharapkan dapat dimaksimalisasi guna pembinaan masyarakat.

Perubahan cepat yang sedang terjadi ditengah derasnya arus globalisasi menompangkan riak dengan gelombang penetrasi budaya luar (asing) dan membawa akibat perilaku masyarakat, praktek pemerintahan, pengelolaan wilayah dan asset, serta perkembangan norma dan adat istiadat dibanyak nagari diranah Sumatera Barat terlalaikan.

Perubahan perilaku tersebut lebih mengedepankan dalam perebutan prestise dan kelompok berbalut materealistis dan jalan sendiri (individualistik). Akibatnya, perilaku yang kerap tersua adalah kepentingan bersama dan masyarakat sering di abaikan.

Menyikapi perubahan-perubahan sedemikian itu, acapkali idealisme kebudayaan Minangkabau menjadi sasaran cercaan. Indikasinya sangat tampak pada setiap upaya pencapaian hasil kebersamaan (kolektif

bermasyarakat) menjadi kurang peduli di banding pencapaian hasil perorangan (*individual*).

Sebenarnya, nagari dalam daerah Minangkabau (Sumatera Barat) seakan sebuah republik kecil yang memiliki sistem demokrasi murni, pemerintahan sendiri, asset sendiri, wilayah sendiri, perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan hukum dan norma-norma adat sendiri.

Maka “*kembali ke nagari*” semetinya lebih dititik beratkan kepada kembali banagari dalam makna kebersamaan itu.

Sebagai masyarakat beradat dengan pegangan adat bersendi syariat dan syariat yang bersendikan kitabullah, maka kaedah-kaedah adat dipertajam makna dan fungsinya oleh kuatnya peran surau yang memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan syarak itu.^{x1}

C. Kembali ke Surau

1. Surau dalam Lintasan Sejarah Minangkabau

Surau pada mulanya merupakan unsur kebudayaan asli suku Melayu dan berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya. Setelah Islam masuk ke Nusantara surau menjadi bangunan Islam. Dahulu surau adalah tempat bertemu, berkumpul, berapat

dan tempat tidur bagi pemuda-pemuda dan laki-laki yang sudah tua, terutama duda. Selain di Minangkabau bangunan sejenis terdapat juga di Mentawai disebut *Uma*, di Toraja Timur disebut *Lobo*, di Aceh disebut *Muenasab* dan di Jawa disebut *Langgar*.^{xli}

Surau menurut pola adat Minangkabau adalah kepunyaan kaum atau *Indu*. Indu ialah bagian dari suku, dapat juga disamakan dengan *Clan*. Surau adalah pelengkap *rumah gadang* (rumah besar). Namun tidak setiap rumah gadang memilikinya, karena surau yang telah ada masih dapat menampung para pemuda untuk bermalam, para musafir dan pedagang bila melewati suatu desa dan kemalaman dalam perjalanannya. Dengan demikian para pemuda yang tinggal dan bermalam di surau dapat mengetahui informasi yang terjadi di luar desa mereka, serta situasi kehidupan di rantau. Jadi surau mempunyai multi fungsi, karena ia juga pusat informasi dan tempat terjadinya sosialisasi pemuda.^{xlii}

Struktur surau di Sumatera Barat setelah kedatangan Islam secara umum dapat dikelompokkan kepada dua bentuk :

Pertama : *Surau Gadang* (surau besar), yaitu surau yang menjadi induk dari beberapa surau kecil di sekitarnya. Surau ini biasanya sekaligus tempat

kediaman guru (syekh) yang masyhur dengan kealimannya. Di surau gadang ini dilakukan pengajian rutin oleh syekh dengan murid-muridnya yang menjadi guru pada surau surau-suru di daerah sekitar surau gadang tersebut. Penamaan surau gadang ini biasanya dikaitkan dengan nama syekh yang mendiami surau itu atau nama daerah tempat surau itu berdiri. Misalnya surau Gadang Tanjung Medan di Ulakan, Surau Koto Tuo di Koto Tuo Ampek Angkek, surau Inyiak Candung di Bukittinggi, surau Inyiak Jaho di Padang Panjang, surau Inyiak Parabek dan lain sebagainya. Surau-suru gadang ini pada akhirnya ada yang memfungsikan diri sebagai masjid, madrasah/pesantren dan tempat pengajian.

Kedua : *Surau ketek* (surau kecil). Surau ini dilihat dari jenisnya ada dua bentuk, yaitu: Surau yang didirikan oleh suku, indu, korong kampung, dan pedagang. Contohnya surau-suru yang banyak ditemukan di kampung atau nagari di Sumatera Barat. Pada umumnya pada jenis ini memiliki akar dan posisi yang kuat dalam masyarakat, karena di surau ini dilakukan bermacam-macam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan seperti mengaji al-Qur'an, wirid agama, pengajian tarekat, bela diri silat, belajar panitahan (*pidato adat*) dan kesenian masyarakat lainnya.^{xliii} Model

surau ketek kedua ialah surau yang didirikan di sekitar *surau gadang* (besar) yang didiami oleh murid-murid yang belajar pada seorang syeikh atau surau yang digunakan sebagai tempat belajar oleh anak-anak kampung. Model surau ketek ini, dapat ditemukan pada kompleks surau syeikh Burhanuddin Tanjung Medan Ulakan Pariaman dan surau Syeikh Abdurrahman Batuhampar Payakumbuh, kompleks surau Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi, kompleks surau Tuanku Koto Tuo di Koto Tuo Agam, kompleks surau Jaho di Padang Panjang, kompleks masjid nagari-nagari dan lain sebagainya.

Dari dua model di atas maka fungsi surau di Minangkabau meliputi :

- a. Surau sebagai lembaga pengembangan dakwah Islamiyah secara umum tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat, meskipun mengalami pasang naik dan pasang surut. Surau-surau yang diurus oleh ulama kalangan modernis cenderung lebih mengemukakan dalam bidang syiar dakwah dan masalah sosial seperti wirid-wirid umum, peringatan hari besar Islam dan panti asuhan. Pada sisi lain surau yang dikelola oleh ulama tradisionalis lebih bersifat pembinaan keagamaan ke dalam seperti pengajian tarekat,

ziarah bersama kemakam syeikh-syeikh, khatam al-Qur'an dan semacamnya. Seperti yang dapat ditemukan pada surau Tuanku Kuning Zubir di Pakandangan Pariaman, Surau Tuanku Ismet Ismael di Koto Tuo Bukittinggi.

- b. Surau sebagai lembaga kemasyarakatan, pada umumnya mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali. Hampir saja lembaga surau tidak digunakan lagi sebagai sarana pembinaan adat dan kesenian di Sumatera Barat, begitu juga tidak ditemukan lagi surau yang menjadi basis pembinaan kemasyarakatan, sosial dan pemerintahan nagari. Misalnya sangat jarang ditemukan surau yang dipakai sebagai tempat rapat desa dan pertemuan lainnya, karena adanya lembaga kemasyarakatan lain yang telah dipermanenkan oleh pemerintahan, sebutlah misalnya balai pertemuan LKMD, Balai Pertemuan Pemuda, Karang Taruna, PKK dan semacamnya.

Perubahan dan peralihan tradisi surau di dalam masyarakat Sumatera Barat dalam bentuk yang nyata baru terjadi setelah Kemedekaan RI. Pasca kemerdekaan RI fungsi dan tradisi surau sebagai

lembaga pendidikan Islam, lembaga pengembangan agama dan lembaga kemasyarakatan mengalami degradasi. Ini terjadi berawal dari dominasi kaum adat terhadap golongan agama (ulama). Keberadaan seorang ulama lebih ditentukan oleh dukungan dan pengakuan pemuka adat (penghulu).

Ulama seperti ini secara keilmuan memiliki kemampuan yang kuat, namun tidak mendapat dukungan atau pengakuan (gelar) dari ninik mamak. Karena tidak memiliki hubungan geneologis dengan kalangan adat.^{xliv} Ulama di luar sistem adat ini meskipun fatwanya benar dan punya dasar yang kuat dari agama cenderung diabaikan oleh masyarakat, apalagi oleh kalangan adat dan pemerintah. Ketidakberdayaan ulama, dalam artian yang sebenarnya ini, ikut mempengaruhi rusaknya dan berubahnya pandangan masyarakat terhadap surau dan ulama surau. Kenyataan ini dapat dimaklumi sebagai akibat dari pertentangan kaum adat dan golongan agama sejak Perang Paderi dulunya. Ditambah lagi pemerintahan Belanda dan Jepang yang berkuasa pada saat sebelum kemerdekaan memang tidak berpihak kepada kaum agama. Golongan agama walaupun digunakan oleh pemerintahan itu hanya untuk kegiatan yang menguntungkan mereka saja. Sedangkan kalangan

ulama yang benar-benar ingin membimbing dan mencerdaskan masyarakat, jelas menjadi batu penarung bagi kelangsungan penjajahannya.

Surau dalam terminologi di atas pada dasarnya berada dalam suatu struktur kepemimpinan yang jelas dengan pembahagian kerja mereka masing-masing sebagai berikut :

- a) **Imam**, yaitu orang yang dituakan di surau yang biasanya memimpin shalat berjamaah, sekaligus sebagai guru utama dalam surau tersebut. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau panggilan kepadanya Angku Imam. Sedangkan cara pengangkatan imam di surau dilaksanakan melalui pemilihan dengan kriteria yang paling alim dalam masyarakat atau dalam suku (*marga*)-nya sendiri.
- b) **Khatib**, yaitu orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada shalat Jum'at dan bertanggungjawab dalam melaksanakan dakwah Islamiyah di surau tersebut. Khatib dalam hal ini berfungsi sebagai kaki tangan oleh Angku Imam, atau boleh dikatakan sebagai asisten angku imam, atau sebagai sekretaris Angku Imam.

- c) **Bilal**, yaitu seorang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai mu'azin sebelum shalat, sekaligus bertanggungjawab tentang pemeliharaan surau dan harta bendanya. Kadangkala bilal sangat boleh jadi diidentikkan dengan gharim surau. Bilal, dibandingkan dengan imam dan khatib, jauh lebih berjasa terutama dalam menghidupkan dan memelihara keutuhan fisik surau secara keseluruhan.
- d) **Amil**, yaitu mereka yang bertugas melakukan kegiatan urusan zakat mulai dari mencari para muzakki sampai kepada mengelola, mengumpulkan, mencatat, menghitung, menyimpan pada tempat yang disepakati dan mencari serta meneliti para mustahik zakat dan membagikan kepadanya secara patut sesuai ketentruan ajaran agama.
- e) **Jama'ah**. Dalam hal ini jama'ah dibagi kepada dua bagian yaitu : pertama jama'ah tetap yaitu orang yang rajin ke surau untuk "shalat lima waktu sehari semalam". Kedudukan jama'ah adakalanya murid dekat angku imam, yaitu masyarakat sekitar surau dan adakalanya orang yang sengaja datang dari

jauh khusus untuk menuntut ilmu agama kepada Angku Imam. Kedua jama'ah tidak tetap, ialah orang-orang yang datang ke surau pada waktu tertentu menurut keperluan masing-masing, seperti minta obat, nasehat perkawinan (konsultasi keluarga), bimbingan kerohanian atau orang yang tertentu singgah seperti orang rantau pulang kampung atau musafir yang kemalaman.

Struktur seperti di atas sejalan dengan struktur adat dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan *penghulu, manti, malin dan dubalang*. Penghulu adalah pimpinan adat dalam kaumnya/sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakannya dan masyarakat. Penghulu diangkat atas kesepakatan kaum, yaitu orang yang dipilih oleh anak kemenakannya laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan pepatah adat "*Maangkek panghulu sakato kaum, maangkek rajo sakato alam*" (mengangkat penghulu disepakati oleh kaum dan mengangkat raja disepakati oleh masyarakat umum). Penghulu memiliki kata putus (menentukan keputusan terhadap anak kemenakan). Prinsip kepemimpinannya "*ganting putuuh biang cabik*" (kata putus ditangannya) dan ia berfungsi sebagai pemegang kebenaran.

Manti asal katanya dari mantri, yaitu orang-orang yang dipercaya membantu penghulu dalam kaumnya. Dalam adat Minangkabau disebut *manti* “*permato nagari*” (cerminan nagari) sebagai mediasi antara penghulu dengan kemenakannya, atau sebagai penyambung lidah bagi penghulu, tapi adakalanya *manti* dalam suku tertentu tidak diadakan. *Manti* adalah orang cerdas pandai yang dipercayai oleh seorang penghulu dan diterima oleh masyarakatnya. Prinsip dalam kepemimpinannya *adat kato manti kato salasai* (keputusan *manti* menyelesaikan masalah), karuah janih, kusuik salasai (yang kotor menjadi jernih, yang bermasalah menjadi selesai). Dengan demikian *manti* berfungsi sebagai memberi penyuluhan hukum, seperti hukum adat, hukum agama dan hukum yang ada dalam masyarakat. Di sini *manti* disebut memegang kata pusaka.

Malin adalah sebutan untuk alim ulama, sebelum Islam masuk ke Minangkabau disebut dengan pandito. *Malin* adalah jabatan fungsional dalam suku yang dipercayai oleh kaum, penghulu dan masyarakatnya. *Malin* inilah yang mengatur kegiatan keagamaan pada sukunya masing-masing melalui surau yang dibangun oleh suku tersebut. *Malin* sekaligus berfungsi sebagai pelaksana

pendidikan keagamaan, dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya di lingkungan suku tersebut. Prinsip kepemimpinan *malin* adalah “*kata malin kato hakikat*” (kata *malin* adalah kata yang sebenarnya). *Malin* berfungsi sebagai *suluah bendang dalam nagari, tabu halal dengan haram, tabu sah dengan batalnya*. *Malin* biasanya lebih banyak mengurus masalah-masalah agama Islam, seperti mengurus nikah, talak, ruju’, kelahiran, dan kematian. Infak, zakat dan kegiatan masjid/surau yang di bawah sukunya.

Dubalang atau disebut juga hulu balang adalah jabatan fungsional adat dalam kaum yang dipilih oleh kaum dan penghulu, bertanggungjawab kepada penghulu. *Dubalang* berfungsi menjaga keamanan, pengawal pemimpin, membantu tugas-tugas penghulu untuk menjaga keamanan nagari, bahkan di bidang keamanan ini ia boleh bertindak sebagai seorang polisi. Prinsip kepemimpinan *dubalang* adalah “*kata dubalang kata madareh, lunak disudu, kareh ditakik*” (Kata *dubalang* kata keras, lunak dapat diikuti, keras juga diikutinya).

Dari empat jenis orang-orang di atas dapat ditarik pengertian bahwa *Malin* sebagai pemegang kunci keagamaan melalui suraunya memiliki fungsi yang strategis sekali di dalam struktur adat Minangkabau.

Tidak lengkap suatu suku tanpa adanya Malin sebagai penjaga moral masyarakat. Keempat kelompok ini dalam sistem adat Minangkabau dikenal dengan sebutan “*urang ampek jinib*” (orang yang memiliki keputusan di dalam nagari/suku).

Melemahnya fungsi surau sebagai lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan, setidaknya ada latar belakang sejarahnya, yaitu :

- a) Pengaruh perang Paderi yang menentang ajaran tarekat, dianggap sebagai bid'ah. Akibat dari gerakan Paderi ini banyak surau-surau yang ditinggalkan tuankunya, karena pengikut tarekat kalah pupoler dengan ajaran pemurnian yang dibawa oleh kaum paderi.
- b) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan moderen seperti Sumatera Thawalib, Perguruan Muhammadiyah Kauman. Sehingga orang lebih banyak tertarik belajar ke perguruan-perguruan permanen seperti itu dari pada belajar ke surau.
- c) Pengaruh dari pendidikan Belanda yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama semenjak dibukanya Sekolah Raja di Bukittinggi di akhir tahun 1850-an hingga berkembangnya pendidikan moderen saat ini. Banyak orang tua

menyerahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum dengan alasan jaminan masa depan anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan pola hidup masyarakat dunia.

- d) Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang cenderung menganak tirikan pendidikan agama. Sehingga banyak orang berlambo-lomba untuk belajar ke sekolah-sekolah non agama. Akibatnya pelajaran agama menjadi membosankan, karena tidak menjanjikan lapangan kerja di pemerintahan. Hal ini salah satu indikasi membuat orang tidak lagi ke surau, karena dianggap sebagai pekerjaan sia-sia dan membuang waktu. Sementara orang tuanku dan ustadz yang tadinya hidup tergantung pada sedekah otomatis kehilangan pengikut. Pada gilirannya kehilangan sumber kehidupan, maka suraupun mereka tinggalkan
- e) Perkembangan perekonomian dunia dan arus modernisasi membawa pengaruh pada perobahan masyarakat dari masyarakat agamis menjadi masyarakat sekuler yang lebih peduli kepada kehidupan duniawi semata. Semua orang berlomba-lomba meningkatkan kehidupan, baik gaya hidup maupun ekonomi. Dampaknya

adalah orang lebih suka mencari hiburan ke tempat-tempat hiburan dari pada berdiam di surau.

Disamping faktor-faktor di atas Azyumardi menambahkan, semenantara itu, kota-kota di Minangkabau terus berkembang dan semakin banyak didatangi para perantau dari kampung-kampung sekitarnya. Para perantau ini bermukim di perkotaan bersama anak dan isterinya dalam satu keluarga *nuklir*. Perlahan tapi pasti, sistem keluarga *batih* yang selama ini di anut mulai tersaingi oleh sistem keluarga nuklir. Proses ini menurut Taufik Abdulah cenderung memperlemah hubungan *mamak-kemenakan*, yang dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau merupakan salah satu aspek penting. Di dalam keluarga nuklir perantau, ayah setahap demi setahap mengambil peran saudara laki-laki isterinya (*mamak* anak-anaknya) yang selama ini bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Pengalihan tanggungjawab terhadap anak-anak dari *mamak* kepada ayah ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan surau. Di dalam keluarga nuklir perantau ini, anak-anak laki yang sudah cukup umur, cenderung tidak disuruh berdiam di surau. Dia sedikit banyak sudah punya

kamar dirumah ibunya, karena jumlah keluarga yang tinggal dirumah ibunya menjadi relatif kecil. Dengan demikian anak-anak kemudian berada di bawah kontrol langsung orang tuanya. Kalau anak-anak disuruh ke surau itu hanya sekedar untuk belajar membaca al-Qur'an, tidak lagi bermalam dan bermukim di sana.^{xiv}

Dengan latar belakang sejarah demikian, surau mengalami perubahan fungsi yang signifikan sekali antara lain: Surau tidak lagi memposisikan diri secara penuh sebagai agen pembaharuan, ia tak lebih sebagai simbol status sosial dari suatu kelompok masyarakat (*suku*), implikasinya surau di Sumatera Barat saat ini ditemukan dalam kondisi sebagai berikut :

- a) Surau secara fisik masih menjadi perhatian dan diapresiasi oleh masyarakat, sehingga hampir di semua daerah ditemukan bangunan surau yang bagus dan indah. Akan tetapi hanya berfungsi untuk shalat Maghrib dan shalat Isya, tanpa aktivitas dan tidak ada guru jadi panutan. Surau hanya sebagai lambang kemakmuran masyarakat atau kaum yang membangun surau tersebut. Surau seperti ini biasanya di bangun dengan sumbangan dari perantau-perantau nagari bersangkutan.

- b) Surau yang secara fisik sudah reot dan memprihatinkan, tetapi masih ada jama'ah dan ada guru sebagai panutan, akan tetapi tidak dikelola dengan baik dan hanya dihuni oleh orang-orang tua yang telah uzur. Jadi layaknya surau seperti ini berfungsi sebagai panti jompo. Keadaan surau seperti ini biasanya ditemukan pada surau-surau tradisional dan di sana dilaksanakan shalat berjama'ah dan pengajian tarekat.
- c) Surau yang secara fisik masih utuh dan sederhana, atau memiliki bangunan yang bagus, terawat dengan baik, memiliki pengurus, memiliki kegiatan sekedarnya, tetapi tidak berupa lembaga lagi, karena tidak adanya majemen pengelolaan yang jelas, tidak adanya dana kegiatan yang memadai dan tidak dikelola dengan baik. Surau yang dalam kondisi seperti inilah yang banyak ditemukan pada desa-desa di Sumatera Barat saat ini.

2. Surau dan Hubungannya dengan Lembaga Adat.

Pepatah "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" adalah merupakan puncak dari keseluruhan

proses persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat yang telah lebih dahulu tertanam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dengan agama Islam yang datang kemudian. Kedatangan Islam dengan ajaran menyangkut akidah dan syaria'h tentang kehidupan sosial masyarakat Minangkabau tidaklah merusak sistem sosial yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat diamati dalam berbagai praktek kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat, antara lain: Penyesuaian adat dengan agama tidak dengan menghancurkan tatanan lama, tetapi menciptakan tataran baru yang bersifat Islami. Cara penyesuaian bentuk ini berarti Islam menyempurnakan bentuk bangunan adat lama. Misalnya; lembaga raja adat yang mengurus masalah pemerintahan disempurnakan dengan mengadakan lembaga raja ibadat yang khusus mengurus masalah keagamaan, sehingga dikenal dengan sebutan "*rajo nan tigo selo*", (Raja tiga kedudukan) yaitu raja adat di Buo, raja ibadat di Sumpur Kudus dan raja alam di Pagaruyung.

Demikian juga halnya dalam kekuasaan pemerintahan di samping dilakukan oleh Rajo Tigo Selo, juga dibantu oleh dewan menteri yang disebut dengan "*basa ampek balai*" (empat orang besar pemerintahan), yaitu: Andomo di Saruaso, Tuan Kadi

di Padang Ganting, Mangkhudum di Sumanik dan Tuan Gadang di Batipuh. Tuan Kadi di Padang Ganting adalah orang yang secara khusus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan urusan agama Islam. Begitu juga halnya dengan tingkatan yang lebih bawah, yaitu dalam suatu perangkat satu nagari atau suku, yang sebelumnya terdiri dari penghulu, manti dan dubalang, kemudian ditambah dengan jabatan baru, yaitu Malin sebagai pejabat agama. Keempat orang ini disebut dengan “*orang empat jinib*” (orang empat jenis). Mereka yang berempat ini merupakan wakil dari empat unsur pimpinan masyarakat. Penghulu mewakili ninik mamak (pimpinan suku), malin mewakili alim ulama (pemuka agama), manti mewakili cendekiawan/cerdik pandai, sedangkan dubalang mewakili generasi muda. Masing-masing mereka memiliki kewenangan dan pendapat, seperti yang tertuang dalam pepatah adat: *Kato penghulu kato manyalasai, kato manti kato barubung, kato malin kato hakikat dan kato dubalang kato mandareh*, artinya (pendapat penghulu selalu menyelesaikan masalah, pendapat manti menjadi perantara dengan masyarakat, pendapat ulama, pendapat yang sebenarnya, sedangkan pendapat dubalang (militer) bersifat mengikat).

Orang empat jenis di atas merupakan penanggungjawab kehidupan sosial, agama, dan kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, seperti yang digambarkan dalam pepatah adat “*Penghulu tagak dipintu adat, malin tagak dipintu syara’, manti tagak dipintu susah, dubalang tagak dipintu mati*” (Penghulu pemegang kekuasaan adat, malin pemegang kekuasaan syara’ (agama), manti pemegang kehidupan sosial kemasyarakatan, sedangkan dubalang bertanggungjawab dalam pertahanan dan keamanan).

Keterpaduan adat dan syara’ seperti di atas dapat juga diamati pada level yang paling bawah dalam, masyarakat Minangkabau masa lalu. Misalnya dalam persyaratan adanya sebuah nagari di samping memenuhi persyaratan adat, yaitu suku nan ampek (suku yang empat), galanggang sebuah, labuh (jalan), tapian, sawah ladang, pandam pakuburan dan balai adat. Kemudian mesti dilengkapi dengan musaji’ (masjid) dan surau sebagai lembaga keagamaan dan tempat ibadat kaum muslimin. Di sini dapat dikatakan bahwa surau dan mesjid memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu nagari. Tidaklah bernama suatu nagari, jika tidak ada masjid dan surau. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan di

mesjid dan surau, maka dalam suatu nagari dibentuk perangkat *tuanku, malin, labai, khatib dan bilal nagari*. Tuanku Nagari bertugas menjadi pemimpin agama dan sekaligus pemegang kekuasaan pada surau dan masjid. Malin, Labai, Khatib dan Bilal nagari, merupakan orang-orang yang membantu tuanku dalam bidangnya masing-masing. Tuanku nagari bukanlah personil satu orang, tetapi dia merupakan jabatan yang meliputi empat bidang. 1. Tuanku kadi mengurus masalah nikah kawin, 2. Tuanku imam menjadi imam tetap pada masjid/surau, 3. Tuanku khatib bertanggungjawab dalam bidang dakwah dan khutbah, 4. Tuanku bilal menjadi juru penerang agama Islam dan mu'azin.^{xlvi}

3. Surau sebagai Pusat Transmisi Adat Basandi Syarak di Era Otonomi.

a. Aspek kelembagaan.

Terjadinya disintegrasi masyarakat dengan surau yang ditandai dengan menciutnya fungsi-fungsi surau sebagai lembaga pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan, telah melahirkan kondisi surau antara lain:

- 1) Bangunan fisik surau permanen dan indah, namun sepi dari kegiatan agama dan kemasyarakatan, walaupun ada kegiatan keagamaan itu hanya tidak lebih dari serimonial, seperti peringatan hari besar Islam, musabaqah tilawatil al-Qur'an yang didanai oleh pemerintah.
- 2) Surau terkesan menjadi status sosial oleh satu kaum atau suku, sehingga setiap suku berlomba membangun surau melalui dana dari perantauan, namun sangat jarang sekali surau itu berfungsi menurut semestinya.
- 3) Remaja tidak tertarik datang ke surau, karena kesan surau yang bersifat tradisional dan hanya didiami atau diramaikan oleh orang tua jompo, bahkan lebih lagi ulama yang tinggal di surau dianggap sebagai orang yang tidak produktif.
- 4) Keterbatasan dana kegiatan keagamaan di surau sehingga menjadikan surau tidak dapat merealisasikan fungsinya.

- 5) Di atas segalanya itu krisis surau secara permanen melahirkan krisis ulama dan masyarakat.

Menghadapi otonomi daerah yang memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat melalui kekuatan dan potensi yang dimilikinya, maka kelembagaan surau sebagaimana keadaan sekarang sangat perlu dipikirkan dan dicarikan upaya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Diantara upaya itu adalah:

- 1) Kelembagaan surau yang selama ini berada di bawah pimpinan suku dan pemerintahan desa diformalkan dalam bentuk *berbadan hukum*. Formalisasi lembaga surau ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pengurus surau untuk menata diri dan mencari terobosan baru bagi pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi surau. Selain itu berbadan hukumnya surau dapat lebih menjamin *acceptabilitas* surau oleh masyarakat perantau dan di kampung halaman sendiri yang pada gilirannya orang mempercayai dan

bersedia memberikan dukungan material dan moral.

- 2) Memperluas ruang lingkup surau tidak hanya sebatas institusi keagamaan tetapi juga dijadikan sebagai lembaga kemasyarakatan (*community development*).
- 3) Menjadikan Surau secara bersinergis dengan lembaga adat sebagai pusat pengembangan budaya (*center for adat Studies*).

Pengembangan kelembagaan surau seperti di atas diharapkan dapat merivitalisasi surau yang disesuaikan dengan perkembangan zaman ke depan, langkah itu dapat ditindak lanjuti dengan :

Pertama : Pengembangan kelembagaan dengan melibatkan unsur pimpinan masyarakat, cendekiawan, dan pemuda serta menetapkan mekanisme kepemimpinan kelembagaan surau tersebut. Di sini perlu disamakan visi, misi dan orientasi lembaga surau dalam mengembangkan unit usaha mandiri dan kelompok belajar yang terkoordinir.

Kedua : Pengembangan manajemen yaitu menata organisasi surau sesuai dengan kepentingan kondisi, profesionalisasi pengelolaan lembaga permanen, menerapkan manajemen modern,

memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan menerapkan manajemen terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Lebih penting lagi pengelolaan keuangan yang profesional, produktif, akuntability dan akseptabelity merupakan kata kunci dalam pengembangan manajemen lembaga surau.

Ketiga : Pengembangan program. Lembaga surau sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum dan memiliki manajemen yang baik harus mampu mengembangkan program-program yang mendukung Kembali surau di era otonomi. Di antara program tersebut meliputi :

- 1) Mengembangkan sumber dana produktif untuk pembiayaan pembangunan, pemeliharaan dan aktifitas surau.
- 2) Menggali dana masyarakat melalui infaq, sadakah dan zakat di rantau dan di kampung halaman yang terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Merumuskan program pendidikan dan aktifitas surau untuk mengembangkan SDM yang beriman, berilmu, beramal dan mandiri.
- 4) Menyusun program-program yang dapat menstimulus anak-anak, remaja, dan

masyarakat untuk kembali kepada budaya dan khazanah yang dimilikinya dan,

- 5) Mengembangkan tradisi terbuka dalam rangka apresiasi terhadap kreatifitas positif generasi muda dan warga desa sesuai dengan semangat otonomi, demokratisasi dan kebebasan bereksperesi oleh setiap individu.

b. Program dan Pengembangan Kegiatan Surau

Berdasarkan pengembangan lembaga surau sebagai lembaga badan hukum, maka Program itu dikembangkan antara lain:

1. Surau sebagai Lembaga Pendidikan Islam (LPI) akan tetapi kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan pada ketiga lembaga tersebut diupayakan untuk tetap pada basisnya di samping dikembangkan lebih luas,antara lain:
 - a. Surau sebagai pondok al-Qur'an, yaitu : Melakukan pengkajian al-Qur'an secara spesifik, misalnya surau yang keahliannya santrinya diarahkan kepada bidang tilawah, ilmu tajwid, haflah al-Qur'an, Tarjemah dan semacamnya.

- b. Surau sebagai tempat didikan subuh, sebagaimana pernah mengalami kejayaan di awal-awal Orde Baru, di mana anak didik dapat menampilkan keterampilan keagamaan, seperti pidato keagamaan, khotobah, shalat jenazah, menjadi pembawa acara dan lebih penting lagi pembinaan budi pekerti melalui ceramah agama oleh ustaz dan pembinanya.
- c. Surau sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA). Jenis pendidikan ini dapat memberikan dukungan terhadap pendidikan keagamaan anak-anak pada sekolahnya. Di samping juga merupakan basis awal dari pendidikan Islam secara umum. Pendidikan model ini telah mendapat dukungan dari pemerintahan dengan adanya acuan kurikulum, pembinaan dan dan civil efek ijazahnya oleh Departemen Agama.

- 2. Lembaga Pengembangan Agama (LPA) dapat difokuskan pada dua model kegiatan :
 - a. Surau sebagai tempat berlansungnya kegiatan wirid-wirid keagamaan yang menampung semua jama'ah dan dilakukan secara terjadwal. Sasaran kegiatannya memberikan wawasan dan nuansa yang lebih luas kepada masyarakat tentang Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Pada pola ini surau lebih berfungsi sebagai media transformasi budaya.
 - b. Surau ditujukan sebagai sarana pendalaman ilmu-ilmu keislaman dalam bentuk paket-paket kajian Islam yang disusun secara sistematis sesuai dengan kondisi audiensnya. Pola ini bisa direncanakan lebih cermat dengan banyaknya intelektual dan cendekiawan desa yang telah bersedia mengabdikan dirinya di desa.
- 3. Surau sebagai lembaga kemasyarakatan di era otonomi dapat menjadi pilar

pembentukan kepribadian masyarakat Sumatera Barat yang terkenal dengan filosofis “*adat basyandi syara’, syara’ basyandi kitabullah*”. Kegiatan yang bisa dikembangkan pada bidang ini adalah :

- a. Menjadikan surau sebagai pusat pendidikan adat dan budaya dengan mengefektifkan fungsional-fungsional yang ada di surau dan pada masyarakat, seperti imam, khatib, bilal, penghulu, malin, manti dan fungsional lainnya.
- b. Menggerakkan potensi ekonomi masyarakat melalui pintu surau. Artinya mengajak masyarakat untuk mendayagunakan institusi surau dalam bidang ekonomi. Misalnya mendirikan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai wadah simpan pinjam non riba yang dapat saling menguntungkan. *Baitu Qiradh*, yaitu sebagai lembaga keuangan yang dapat membantun masyarakat kecil tanpa anggungan, cepat dan tidak punya bunga kecuali hanya sebatas infak. Lebih dari itu di surau dapat digerakkan ekonomi produktif, seperti kerajinan,

home industri, industri makanan kecil di bawah bimbingan ulama atau pengurus surau. Resistensi kegagalan dari kegiatan ekonomi melalui surau akan lebih kecil dibanding dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Karena bagaimanapun juga keyakinan dan penghormatan kepada ulama masih tetap ada dan mengakar dalam diri masyarakat Sumatera Barat.

- c. Surau sebagai lembaga amil zakat, infak dan sadakah. Zakat adalah ibadah yang terkait dengan harta, maka terlaksananya zakat sangat ditentukan oleh Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk untuk itu, karena terentaskan tidaknya kemiskinan sangat ditentukan oleh amil zakat yang profesional. Di sini surau dapat dijadikan satu alternatif pendayagunaan zakat melalui LAZIS pada setiap surau. Kedepan konsep ini patut dicermati karena surau sebagai pusat keagamaan dengan segala kekuatan yang dimilikinya akan sangat besar manfaatnya jika dapat dikelola secara lebih baik, khususnya

pendayagunaan zakat melalui ZIS yang setiap tahunnya dibayarkan oleh masyarakat. Persoalan di sini ialah belum samanya visi tentang LAZIS dan terbatasnya sumber daya manusia yang akan menjalankannya.

- d. Surau sebagai pusat informasi. Kecenderungan dunia global juga telah merambah jauh ke pedesaan ditandai dengan munculnya TV, parabola, internet, dan telepon. Kesemuanya ini memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat, bukan tidak mungkin masyarakat desa lebih luas menguasai informasi ketimbang dengan masyarakat kota. Realitas menunjukkan informasi yang diserap oleh masyarakat lebih kepada aspek luar saja, tidak menyintuh pesan informasi itu sendiri, sehingga menimbulkan bias informasi. Untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi, maka lembaga surau mesti memposisikan diri sebagai pengaman dan menetralisasi setiap informasi yang masuk. Di sini di surau diperlukan tersedianya sarana

perpustakaan, media elektronik dan media masa lainnya.

4. Surau sebagai Pusat Kajian Adat (*Centre for Adat Studies*). Disini dikembangkan surau sebagai pusat transmisi adat dan syarakat dalam artian lebih luas, dalam bentuk penelitian, seminar, lokakarya dan pelatihan adat dan syarakat.

c. *Pengurus dan Pelaksana*

Untuk mendukung kegiatan surau seperti tersebut di atas, maka unsur penyelenggara sangat memegang peranan penting sekali. Surau sebagai lembaga Pendidikan Islam berikut kegiatan-kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik apabila unsur penyelenggaranya memahami dan tahu persis tentang apa yang akan dilakukannya dan dengan siapa dia berhadapan. Jika pada saat ini pendidikan keagamaan di surau hanya dilakukan oleh ulama, imam, khatib, labay yang ada di nagari tersebut dengan kualitas yang seadanya, maka ke depan di samping menggunakan fungsional-fungsional keagamaan di atas, perlu dilibatkan sarjana agama sebagai motivator, dinamisator dan inovator dari ragam kegiatan

keagamaan yang mungkin dikembangkan pada lembaga surau tersebut.

Kegiatan sarjana penggerak keagamaan di desa dapat meniru atau diikuti model yang telah dikembangkan oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Desa (SPPD). Program yang mesti menjadi prioritas pada sarjana penggerak agama di nagari haruslah mengacu kepada semangat pembinaan pendidikan dalam artian yang sesungguhnya. Dengan kata lain program prioritas itu bukanlah pada bangunan fisik pendidikan keagamaan, akan tetapi adalah pada jiwa dan mental masyarakat di dalam menyikapi berbagai perkembangan dan kemajuan zaman. Keberadaan sarjana penggerak keagamaan yang berpangkalan di surau ini dapat memiliki muatan ganda, yaitu selain sebagai pendidik anak-anak, dewasa, remaja, ia juga dapat dipergunakan untuk langsung menjadi pengelola usaha-usaha ekonomi produktif yang dikembangkan di surau tersebut. Multi fungsi yang diperankan sarjana ini dapat menjamin kelangsungan hidup lembaga surau dan sarjana tersebut.

Rekrutmen sarjana penggerak keagamaan di nagari dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan intitusi Perguruan Tinggi Agama Islam, negeri dan

swasta di Sumatera Barat. IAIN Imam Bonjol Padang sebagai Perguruan Tinggi Islam yang telah memiliki potensi memadai, diharapkan dapat menjadi aset dalam bidang ini yang sekaligus dapat membuka lowongan kerja bagi alumninya. Kerjasama yang kokoh antara Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dan IAIN Imam Bonjol Padang akan berarti banyak bagi pengembangan sarjana penggerak keagamaan itu sendiri. Bukan tidak mungkin para sarjana penggerak keagamaan di nagari ini dapat menjadi ujung tombak dan juru bicara pemerintahan daerah di dalam mensosialisasikan program pemerintahan di desa. Untuk itu mereka mesti punya keterkaitan secara jelas dan struktural dengan pemerintahan daerah. Misalnya mereka dapat diangkat menjadi pegawai pada pemerintahan daerah atau sekurang-kurangnya sebagai tenaga kerja kontrak.

Unsur penyelenggara lainnya dapat dilakukan oleh ninik mamak, cerdas pandai, generasi muda dan bundo kandung pada masing-masing nagari. Keterlibatan semua tokoh masyarakat di nagari sangat perlu diperhatikan karena bagaimanapun juga para tokoh tersebut memiliki dukungan yang luas dari lingkungan nagari tersebut. Pendayagunaan potensi pemuda dan cendekiawan muda nagari sangat perlu mendapat posisi yang stretegis sekali, karena ide-ide

dan inovasi baru mereka dapat menggairahkan lembaga surau. Keikutsertaan fungsional nagari (ninik mamak, cerdik pandai, pemuka masyarakat dan bundo kandung) dalam penyelenggaraan kegiatan surau dapat saja dalam bentuk formal seperti mereka menjadi pimpinan pada lembaga surau. Tetapi bisa juga mereka memberikan dukungan kepada ulama dan sarjana penggerak agama atas setiap kegiatan dan inovasi yang dikembangkannya. Sehingga program-program yang telah disusun dapat diterima oleh masyarakat dan mendapat pengakuan yang lebih luas. Pada saat ini dukungan yang kongkrit dari para fungsional nagari tidak begitu nampak kepermukaan, maka di antara fungsional nagari dengan penyelenggaraan keagamaan di surau sering terjadi ketidaksesuaian yang pada akhirnya masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Terjadinya disintegrasi antara ulama surau dengan pemuka nagari telah menimbulkan gesekan dan pergeseran yang tajam dalam masyarakat. Kaum ulama mengklieim bahwa penyelenggaraan keagamaan di surau sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya, sementara kalangan pemuka nagari mengatakan ia juga memiliki posisi penting di surau seperti struktur nagari masa lalu. Ketidakhormanisan hubungan penyelenggara kegiatan keagamaan di surau dengan

pihak pemuka masyarakat dan pemerintahan desa menjadikan surau termarginalisasi (tersudutkan) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kesan yang timbul dari terpinggirkannya surau adalah bahwa ulama surau adalah ulama kolot, kampungan, tradisional, tidak moderen dan kesan negatif lainnya. Lebih dari itu konsep surau pun ikut menjadi terbawa arus, sehingga surau dikatakan intitusi yang tidak berdaya guna, ia hanya tidak lebih sebagai sarana ibadah bagi masyarakat tertentu. Bagi masyarakat tertentu hanyalah sebagai simbul kaum yang hanya punya kegiatan pada hari-hari besar Islam seperti; maulud Nabi, Isra' Mi'raj, dan kegiatan Ramadhan. Sedangkan pada hari-hari lain surau hanya menjadi "sarang hantu" (kosong dari kegiatan).

d. Pembiayaan dan Sumber Dana.

Pendanaan pada lembaga surau merupakan hal yang sangat dominan dalam menunjang berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh penyelenggaranya. Problematika pendanaan pada dasarnya bagi masyarakat Sumatera Barat tidaklah terlalu sulit, hanya saja memerlukan perhatian pengelolaan dan pertanggungjawaban yang bisa diterima para penyumbang. Masyarakat Sumatera

Barat memiliki primordial kedaerahan yang tinggi. Hampir tidak ada warga Sumatera Barat yang tidak mau mengenal dan tidak mau berbakti kepada kampung halamannya. Pepatah adat “*tagak nagari paga nagari, tagak kampung paga kampung, tagak dunsanak paga dunsanak*” (ketika kita bicara nagari, maka harus kita pertahankan nagari, ketika bicara kampung harus dibela, jika bicara saudara, maka saudara harus diperhatikan). Ini mengindikasikan bahwa setiap anggota suku Minangkabau memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap daerahnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dana untuk masyarakat Sumatera Barat yang berada di Sumbar lebih banyak dari kiriman para perantau di berbagai daerah dan dunia.

Untuk lebih memaksimalkan dan mengembangkan dan yang diperoleh dari rantau dan kampung halaman, maka perlu ditempuh beberapa langkah, antara lain;

- 1) mengaktifkan pengelolaan zakat, infak dan sedakah masyarakat masing-masing nagari baik yang berada di perantauan maupun yang berada di kampung sendiri, khususnya mereka yang punya emosional dan kultural dengan surau dan masyarakat sekitarnya.

Pendirian Badan Amil Zakat (BAZIS) pada setiap surau diharapkan dapat membuat zakat produktif dan memberdayakan lembaga keagamaan di suatu nagari.

- 2) mengoptimalkan tanah wakaf, tebat ikan, sawah ladang, milik surau dalam bentuk usaha produktif dengan menghidupkan budaya gotong royong untuk surau.
- 3) menggali dana dari perantau nagari baik dalam bentuk sumbangan, modal kerja dan *joint venture* dengan masyarakat kampung yang saling menguntungkan.
- 4) memasukkan pembiayaan surau melalui retribusi pasar nagari, bunga pasir, bunga hutan dan pendapatan nagari lainnya.
- 5) badan hukum surau (Yayasan dan bentuk lainnya), agar lebih pro aktif mendapatkan dana dari berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri.

e. Program Prioritas.

Arah yang menjadi sasaran dari pemberdayaan masyarakat melalui surau adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadikan surau sebagai basis pengembangan masyarakat sesuai dengan

identitas orang Minang yang beradat dan beragama, maka diharapkan akan mendapatkan dukungan dan perhatian baik dari kalangan pemuka masyarakat, ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, pemerintahan nagari, maupun oleh kalangan masyarakat umum. Sehingga cita-cita untuk membangun masyarakat Sumatera Barat yang kokoh dengan adat dan agamanya akan dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak begitu lama.

- 2) Pengembangan masyarakat melalui surau lebih efektif dan tepat sasaran, karena surau sebagai kultur masyarakat telah menjadi sumber inspirasi dan simbol status sosial suku atau nagari. Dengan demikian surau berikut ulama yang memimpin surau dalam pengertian terbatas masih tetap mendapat legitimasi dari masyarakat lingkungannya.
- 3) Kembali ke surau dapat memberikan bekal bagi masyarakat untuk tetap kokoh pada akar budayanya dan sekaligus penyesuaian-penyesuaian yang sejalan dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu upaya

ini dapat mendorong generasi muda dan cendekiawan Minangkabau untuk menghidupkan budaya “*adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah*” di samping mengarahkan masyarakat untuk hidup mandiri sesuai dengan era otonomi.

- 4) Kekokohan lembaga surau di Sumatera Barat di era otonomi, dapat menjadi modal berharga dalam mempersatukan semua komponen masyarakat, baik mereka yang berada jalur pimpinan informal (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan Bundo kandung) maupun pihak yang berada pada jalur pimpinan formal dalam hal ini Pemerintahan nagari, Pemerintahan Kecamatan, Partai Politik dan unsur penyelenggara lainnya.

f. Tantangan dan Peluang

1) Tantangan

Program pengembangan masyarakat melalui surau seperti yang disebutkan di atas, diperkirakan akan dihadapkan kepada beberapa hambatan dan tantangan, yaitu :

- a. Perubahan kultur masyarakat Sumatera Barat sejalan dengan perubahan zaman tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian yang memadai untuk pengembangan kehidupan keagamaan dan budaya Minangkabau dengan dasar pemikiran bahwa agama dan adat dapat menghambat lajunya modernisasi masyarakat. Sekularisasi yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat saat ini dapat diamati dari corak dan perilaku hidup mereka yang tidak sesuai antara filosofi hidup *adat basandi syara' dan syarak basandi kitabullah* dengan realitas kehidupannya, seperti munculnya pengaruh budaya barat dalam masyarakat yang menggeser kemapanan budaya yang telah ada, misalnya budaya pergaulan bebas, VCD porno, minuman keras, narkoba, perjudian dan sebagainya.
- b. Perubahan struktur pimpinan masyarakat, khususnya sejak pemerintahan Orde Baru yang mengganti pemerintahan nagari dengan pemerintahan desa di Sumatera Barat. Implikasi dari perubahan struktur ini menjadikan pemimpin informal dalam

masyarakat kehilangan pengaruh dan legitimasi di dalam pembinaan masyarakat, karena semua komponen kemasyarakatan telah terkooptasi oleh pemerintahan desa.

- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang punya kepedulian dalam mengembangkan masyarakat khususnya bidang keagamaan, di mana ulama yang selama ini menjadi tokoh panutan dan selalu mendampingi masyarakat, telah meninggalkan masyarakat, karena kurangnya daya dukung ekonomi di pedesaan dan tingginya tuntutan kehidupannya, sehingga ulama juga ikut urban (pindah) ke kota. Krisis ulama di desa dan nagari di Sumatera Barat ditambah lagi dengan merantaunya anak-anak muda baik yang berpendidikan atau tidak menjadikan surau semakin tertinggal.
 - d. Minimnya dana (keuangan) surau menjadi salah satu hambatan yang patut dicarikan solusi yang tepat dengan memberdayakan ekonomi masyarakat dan memobilisasi dana perantau dengan baik dan bertanggungjawab.
2. Peluang

Kembali surau di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan asumsi-asumsi peluang sebagai berikut:

- a. Semakin banyaknya intelektual, cendekiawan dan generasi muda terdidik yang peduli dengan kampung halamannya, mereka dapat menjadi motor penggerak pembaharuan dan perubahan sosial di lingkungan masing-masing. Upaya menyatukan gerak langkah dan koordinasi kerja semua kekuatan baik yang berada di kampung dan maupun yang berada di perantauan dapat ditempuh dengan menjadikan lembaga surau sebagai lembaga yang berbadan hukum dan permanen.
- b. Kepedulian dan dukungan para perantau terhadap nagarinya telah terbukti sepanjang sejarah. Masalahnya bagaimana potensi ini dapat kita upayakan dengan memberikan penghargaan yang baik dan membawa serta mereka dalam berbagai masalah di nagari tersebut, tak terkecuali dalam membangun masyarakat melalui surau seperti yang disebutkan di atas.

- c. Mobilisasi orang Minangkabau (Masyarakat Sumatera Barat) dikenal begitu tinggi dan menyebar di berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Potensi yang begitu besar dan luas ini mesti dirajut dan disinergikan dengan bijaksana, sehingga mereka dapat didayagunakan untuk pengembangan surau di era otonomi. Era otonomi daerah yang mengandalkan kekuatan daerah sendiri untuk membiayai dan mengembangkan masyarakatnya sendiri merupakan peluang yang tepat untuk mengaktualisasi diri setiap orang, tak terkecuali juga para ulama, pemimpin nagari, cendekiawan dan semua komponen masyarakat.

4. Peran Surau sebagai Tempat Pembinaan^{xlvii}

Nagari di Minangkabau berada di dalam konsep tata ruang yang jelas, *basasok bajarami, bapandam bapakuburan, balabuah batapian, barumah tanggo, bakoroang bakampuang, basawah baladang, babalai bamusajik*. *Ba-balai* (balairuang atau balai-balai adat) tempat musyawarah dan menetapkan hukum dan aturan, “Balairuang tampek manghukum, ba-aie janieh basayak landai, aie

janiah ikannyo jinak, hukum adie katonyo bana, dandam agiae kasumaik putih, hukum jatuah sangketo sudah.”

Ba-musajik atau ba-surau tempat beribadah, “*Musajik tampek ba ibadah, tampek balapa ba ma’na, tampek baraja al-Qur’an, tampek mangaji sah jo batal*”, artinya menjadi pusat pembinaan umat untuk menjalin hubungan bermasyarakat yang baik (*hablum minannaas*) dan terjaminnya pemeliharaan ibadah dengan Khalik (*hablum minallah*), maka adanya balairuang dan musajik (surau) ini menjadi lambang utama terlaksananya hukum dalam “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah..., syarak mangato adat nan kawii syarak nan lazim*”.

Kedua lembaga ini – balaia adat dan surau – keberadaannya tidak dapat dipisah dan dibeda-bedakan, karena “Pariangan manjadi tampuak tungkai, pagaruyuang pusek Tanah Data, Tigo luhak rang mangatokan. Adat jo syarak jiko bacarai, bakeh bagantuang nan lah sakah, tampek bapijak nan lah taban”.

Apabila kedua sarana ini telah berperan sempurna, maka akan ditemui di kelilingnya tampil kehidupan masyarakat yang memiliki akhlak perangai yang terpuji, dan mulia (akhlakul karimah) itu,

“Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki, adaik jo syarak kok tasusun, bumi sanang padi manjadi”.

Konsep tata ruang ini adalah salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga di nagari dan bukti idealisme nilai budaya di Minangkabau, termasuk di dalam mengelola kekayaan alam dan pengelolaan tanah ulayatnya.

Tata ruang yang jelas memberikan posisi peran pengatur, pemeliharaan dan pendukung sistim banagari yang terdiri dari orang ampek jinih, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, urang mudo dan bundo kanduang.

Dengan demikian, terlihat bahwa nagari di Minangkabau tidak hanya sebatas pengertian ulayat hukum adat namun yang lebih mengedepan dan paling utama adalah wilayah kesepakatan antar berbagai komponen masyarakat di dalam nagari dengan semangat :

- a) Kebersamaan (sa-ciok bak ayam, sa-dancıang bak basi) ditemukan dalam pepatah “*Panjang jo singkek pa uleh kan, mako nyo sampai nan di cito*”.
- b) Keterpaduan (barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang) atau “*Adat hiduik tolong*”

manolong, Adat mati janguak man janguak, Adat isi bari mambari, Adat tidak salang manyalang". Basalang tenggang, artinya saling meringankan dengan kesediaan memberikan pinjaman atau dukungan terhadap kehidupan dan "Karajo baiak ba-imbauan, karajo buruak bahambauan".

- c) Musyawarah (bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakaik), dalam kerangka senteang ba-bilai, singkek ba-uleh, ba-tuka ba-anjak, ba-rubah ba-sapo".
- d) Keimanan kepada Allah Swt menjadi pengikata jiwa, seperti di ajarkan sunnahtullah bahwa di dalam setiap gerak wajib mengenal alam keliling yang semuanya berada didalam kekuasaan Allah.
- e) Alam takambang jadikan guru. Alam di tengah-tengah mana manusia berada ini, telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan terkandung padanya faedah-faedah kekuatan, dan khasiat-khasiat yang diperlukan untuk memperkembangkan dan mempertinggi mutu hidup jasmani manusia, dengan keharusan berusaha membanting tulang dan memeras otak untuk mengambil

sebanyak-banyak faedah dari alam sekelilingnya itu, menikmatinya sambil mensyukurinya dan beribadah kepada Illahi.

- f) Cinta kepada nagari adalah perekat yang sudah dibentuk oleh perjalanan waktu dan pengalaman sejarah.
- g) Menjaga dari pada melewati batas-batas yang patut dan pantas jangan terbawa hanyut materi dan hawa nafsu yang merusak. Suatu persembahan manusia kepada Maha Pencipta, menghendaki keseimbangan antara kemajuan dibidang rohani dan jasmani. "Jiko mangaji dari alif, jiko babilang dari aso, jiko naik dari janjang, jiko turun dari tanggo".

Sikap hidup (*attitude to wards life*) sedemikian, menjadi sumber pendorong kegiatan penganutnya, juga di bidang ekonomi, dengan tujuan terutama untuk keperluan-keperluan jasmani (material needs).

Hasilnya tergantung kepada dalam atau dangkalnya sikap hidup tersebut berurat dalam jiwa masyarakat nagari dan kepada tingkat kecerdasan yang telah dicapai.

Semestinya dipahami bahwa kembali kesurau tentu bukanlah kembali kepada tinggal dan bermalam di surau seperti terjadi di zaman penjajahan, yang

dalam banyak hal mungkin tidak sesuai dengan alam kemerdekaan dan reformasi. Akan tetapi yang lebih sesuai barangkali adalah menjadikannya tetap sebagai pusat pusat pembinaan umat dan menjadi salah satu tangga dari jenjang bermasyarakat di nagari yang harus teguh melaksanakan prinsip musyawarah (demokrasi), yang pada dasarnya adalah pondasi mendasar dan utama dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Kembali ke surau semestinya bermula dari kesediaan untuk rujuk kepada hukum dan norma yang berlaku di nagari dan kesetiaan melaksanakan undang-undang bernagari.

Dukungan masyarakat adat dan kesepakatan tungku tigo sajarangan yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadaiak pandai, bundo kanduang dan kalangan rang mudo, menjadi penggerak utama dalam meujudkan satu tatanan sistim di nagari, utamanya dalam menerjemahkan (memahami) peraturan peraturan pemerintah tentang kembali kenagari sebagai buah dari Otonomi Daerah (OTODA), karena anak nagari sangat berkepentingan dalam merumuskan nagarinya.

Konsepnya tumbuh dari akar nagari itu sendiri, bukanlah suatu pemberian dari luar, “Lah masak padi

rang singkarak, masaknyo batangkai tangkai, satangkai jarang nan mudo, Kabek sabalik buhua sintak, Jaranglah urang nan ma-ungkai, Tibo nan punyo rarak sajo”.

SUMBER BACAAN

Bagian Pertama :

¹ Amir, MS. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1977, h. 7

Bagian Kedua :

¹ Prof. Dr. M. Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, 1971. Jakarta : Bulan Bintang. hal. 19

¹ Muchtar Naim, Dr. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta : Gajahmada University Press. 1984. hal. 74

¹ M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas*, hal. 100

¹ Burhanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 27. Data luas Indonesia ini setelah Timor Timur keluar dari Indonesia. (2.41.137 km persegi – 14.069 km persegi)

¹ Mulyanto Sumardi, et. al., *Profil Sumatera Barat* (Jakarta: PT. Inter Nusa, 1992), hal. 301

¹ Muhammad Rajab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Center for Minangkabau studies. Padang 1969. hal. 201

¹ A.B.DT. Madjo Indo. *Kato Pusako: Pepatah, Petitih, Mamang, Pantun, Ajaran dan Filsafat Minangkabau*. Penerbit MPAM kerjasama PT. Rora Karya. Jakarta. 1999. hal. 1

¹ H. Blink, *De Economische geographie Bovenlanden en het belastingraagstuk voor Sumatra's*. Weskust, Vragen Vanden dag, 23. (1908), hal. 195-614

¹ Elizabeth E. Graves. *Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*. (New York : Cornel Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 10981) hal. 1

¹ P.E. de Joselline de Jong, *Minangkabau And Negeri sembilan Sosio Political structure*. Eduard Ijdo, Leiden, 1980. 1951, hal. 3

¹ Snouck Hugronye (1857-1936). *Islam di Hindia Belanda*. Bharata. Jakarta, hal. 1304

Bagian Ketiga :

¹ Agustiar Syah Nur, Pro, Dr, MA “*Kredibilitas Penghulu*” Lubuk Agung hlm. 30

¹ Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Mishr, al-Qahirah, Juz 14, t.t., hlm. 287.

¹ Muhammad Diya' al-Din al-Rayes, *Al-Nazhariyat al-Siyasiyat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjala al-Mishriyat, 1960, hlm. 98.

¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyat*, Matba' al-Mustafa al-Bab al-Halb, Mesir, 1960, hlm. 5

¹ Abdul Hamid al-Mutawalli, *Mabadi' Mizhami al-Hukmi fi al-Islam*, Masyaat al-Ma'arif, Iskandariyat, Cet. IV, 1978, hlm. 121.

¹ Zakariya al-Mun'in Ibrahim al-Kitab, *Mizhamu al-Syura fi al-Islam wa Nazhan al-Dimuqratiniiyyat al-Mu'assirah*, Matba' al-Sa'adah, Kairo, 1985, hlm. 113.

¹ Muhammad Rasyid Rida, *op.cit* . h. 10

¹ Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 5.

¹ Qadhi Abdul Jabbar, Al-Mughni, *op.cit.*, vol. XX, blm. 199

¹ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984 Cet. I hal. 145.

Bagian Keempat :

¹ ‘Abd al-Rahman bin Hasan Ali al-Syaikh, *Fatbu al-Majid*, al-Madinah al-Munawwarah, al-Maktabah al-salafiyah, 1397 H/1977 M. h. 27

¹ al-Bukhari, Abi Abb Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardazbah, *Shahib al-Bukhari*, Abd al-Rahman Afandi Muhammad, Juz III, 1349 H/1930 M, h.45

¹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami’ al-Shaghir*, ‘Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, ttp, tt, juz II, h. 62

¹ Bathrus al-Bustani, *Qatbar al-Muhith*, (Beirut: Maktabah Lebanon, tt). h. 1411

¹ Abû Qâsîm al-Husein bin Muhammad al-Ishfahânî, *al-Mu’jam fî Gharib al-Qur’ân*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), h. 341

¹ Husein Yusuf Mûsâ dan Abdul al-Fatah al-Sha’dî, *al-Ijshab fî al-Lughat*, (Kairo: Dâr al-Fikr, tt). h. 140

¹ Al-Razi, *Tafsîr-Kabir III*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), h. 36

¹ Muhammad Husein al-Thaba’thabai, *Op.cit.*, jilid XVII, h. 112

¹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *op.cit.* h. 594-5

¹ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya 1984, Cet. I, hal. 109

¹ Amir M.S “Tanya Jawab Adat Minangkabau: Hubungan dan dan Agama Islam di Minangkabau” Yayasan Sosial Pendidikan AINI tahun. 2002 hal: 32

¹ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambaban Adat di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984 Cet. I, hal. 75

¹ *Ibid*, hal. 70

¹ *Ibid*, hal. 114

ⁱ Amir,MS.*Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1977,h.7

ⁱⁱ Prof.Dr.M.Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, 1971. Jakarta : Bulan Bintang. hal.19

ⁱⁱⁱ Muchtar Naim, Dr. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta : Gajahmada University Press. 1984. hal. 74

^{iv} M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas*, hal. 100

^v Burhanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 27. Data luas Indonesia ini setelah Timor Timur keluar dari Indonesia. (2.41.137 km persegi – 14.069 km persegi)

^{vi} Mulyanto Sumardi, et. al., *Profil Sumatera Barat* (Jakarta: PT. Inter Nusa, 1992), hal. 301

^{vii} Muhammad Rajab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau* . Center for Minangkabau studies. Padang 1969. hal. 201

^{viii} A.B.DT. Madjo Indo. *Kato Pusako: Pepatah, Petitih, Mamang, Pantun*,

Ajaran dan Filsafat Minangkabau. Penerbit MPAM kerjasama PT.Rora Karya. Jakarta. 1999.hal. 1

- ix H. Blink, *De Economische geographie Bovenlanden en het belastingraaggtuk voor Sumatra's* . Weskust, Vragen Vanden dag, 23. (1908) ,hal. 195-614
- x Elizabeth E. Graves. *Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*. (New York : Cornel Modern Indonesia Project Southeast Asia Program , 10981) hal.1
- xi P.E. de Joselline de Jong, *Minangkabau And Negeri sembilan Sosio Political structure*. Eduard Ijdo,Leiden, 1980.1951,hal. 3
- xii Snouck Hugronye (1857-1936). *Islam di Hindia Belanda*. Bharata. Jakarta, hal. 1304
- xiii Agustiar Syah Nur, Pro,Dr, MA “Kredibilitas Penghulu” Lubuk Agung hlm. 30
- xiv Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Mishr, al-Qahirah, Juz 14, t.t., hlm. 287.
- xv Muhammad Diya' al-Din al-Rayes, *Al-Nazhariyat al-Siyasiyat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjala al-Mishriyat, 1960, hlm. 98.
- xvi Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyat*, Matba' al-Mustafa al-Bab al-Halb, Mesir, 1960, hlm. 5
- xvii Abdul Hamid al-Mutawalli, *Mabadi' Mizhami al-Hukmi fi al-Islam*, Masyaat al-Ma'arif, Iskandariyat, Cet. IV, 1978, hlm. 121.
- xviii Zakariya al-Mun'in Ibrahim al-Kitab, *Mizhamu al-Syura fi al-Islam wa Nazhan al-Dimuqratiniiyyat al-Mu'assirah*, Matba' al-Sa'adah, Kairo, 1985, hlm. 113.

xix Muhammad Rasyid Rida, *op.cit* . h. 10

xx Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 5.

xxi Qadhi Abdul Jabbar, Al-Mughni, *op.cit.,vol. XX, blm. 199*

xxii H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984 Cet. I hal. 145.

xxiii ‘Abd al-Rahman bin Hasan Ali al-Syaikh, *Fathu al-Majid*, al-Madinah al-Munawwarah, al-Maktabah al-salafiyah, 1397 H/1977 M. h. 27

xxiv al-Bukhari, Abi Abb Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardazbah, *Shahib al-Bukhari*, Abd al-Rahman Afandi Muhammad, Juz III, 1349 H/1930 M, h.45

xxv Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami’ al-Shaghir*, ‘Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, ttp, tt, juz II, h. 62

xxvi Bathrus al-Bustani, *Qathar al-Muhith* , (Beirut: Maktabah Lebanon, tt). h. 1411

xxvii Abû Qâsîm al-Husein bin Muhammad al-Ishfahânî, *al-Mu’jam fi Gharib al-Qur’ân*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), h. 341

xxviii Husein Yusuf Mûsâ dan Abdul al-Fatah al-Sha’dî, *al-Ishbah fi al-Lughat*, (Kairo: Dâr al-Fikr, tt). h. 140

xxix Al-Razi, *Tafsîr-Kabir III*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), h. 36

xxx Muhammad Husein al-Thaba’thabai, *Op.cit*, jilid XVII, h. 112

xxxii Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *op.cit.* h. 594-5

xxxiii H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya 1984, Cet. I, hal. 109

xxxiiii Amir M.S “*Tanya Jawab Adat Minangkabau: Hubungan dan Agama Islam di Minangkabau*” Yayasan Sosial Pendidikan AINI tahun. 2002 hal: 32

xxxiv H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984 Cet. I, hal. 75

xxxv *Ibid*, hal. 70

xxxvi *Ibid*, hal. 114

xxxvii Muhammad Abû Zahrah, *al-Da'wah ila al-Islâm*, (Ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt). h. 33-4 dan 129.

xxxviii Muhammad Abû al-Fatah al-Bayânî, *al-Madkhal Ilâ 'Ilm al-Dakwah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1991), h. 31

xxxix Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* (disebut Tafsîr al-Manar), (Beirut: Dâr al-Ma'rifat, tt). Juz. IV, h.26-7

xl H. Mas'oeed Abidin. *Harian Singgalang*, 20 Desember 2002, hal. 8

xli Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1989, h. 314-15

xlii Mulyani, *Surau dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau*, IAIN IB Press, 1999, h. 7

xliii M.H. T. Dt. Penghulu Basa, Ketua LKAAM kabupaten Agam Sumatera Barat, *wawancara*, tanggal 17-10-2000

xliv Dt. Tan Kabasaran, Ketua Majelis Pertimbangan MUI Tingkat I Sumatera Barat, dan Pemuka adat di Kabupaten Agam, *Wawancara*, di Bukittinggi tanggal 17—10-2000.

xlv Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Mellenium Baru*, Logos, Jakarta, 1999, h. 139

xlvi *Ibid*

xlvii H. Mas'oeed Abidin. “*Kembali ke Surau dalam Rangka Pembinaan Umat*” *Harian Singgalang*, 20 Desember 2002, hal. 8